



**PPEPP**

Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan

# **DOKUMEN STANDAR** **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**  
**2022**



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
NOMOR 390 TAHUN 2022**

**TENTANG  
STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

- Menimbang** : 1. bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi meniscayakan adanya Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) suatu perguruan tinggi;  
2. bahwa untuk pengesahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2021 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**
- Pertama** : Manual Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember  
Pada Tanggal : 03 Nopember 2022





Rektor,



BABUN SUHARTO



**STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

Kode Dokumen	: UIN-QA/SPMI.005/I/2022
Revisi	: 00
Tanggal Penetapan	: 03 Nopember 2022
Dirumuskan Oleh	: Koordinator Tim Perumus,  Dr. H. Moh. Sahlan, M. Ag.
Dikendalikan Oleh	: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,  Dr. H. Mursalim, M. Ag.
Dipertimbangkan Oleh	: Ketua Senat Universitas,  Prof. Dr. KH. Abd. Halim Soebahar, MA.
Ditetapkan Oleh	: Rektor,  Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M.

## **TIM PENYUSUN**

Pengarah

Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.

Penanggung Jawab

Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.

Ketua

Dr. H. Mursalim, M.Ag

Sekretaris

Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag

Anggota

Dr. Subakri, S.Ag., M.Pd.I

Dr. Khotibul Umam, MA

Dr. Moh. Nor Afandi, S.Pd.I., M.Pd.I

Anas Ma'ruf Annizar, M.Pd

Suryadi, M.A.

Sofiah, M.E.

Devi Hardianti Rukmana, S.E., M.M

Budi Prasajo, S.Kom

DOKUMEN STANDAR  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

---

Desain Sampul : Anas Ma'ruf Annizar, M.Pd  
Editor : Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag  
Penerbit : LPM UIN KHAS JEMBER  
ix + 25 hlm.; 21 x 29.7 cm  
ISBN :  
Diterbitkan Oleh:

---

LPM UIN KHAS Jember  
Alamat Jl. Mataram No 01. Mangli Kaliwates Jember,  
Tlp. (0331) 487550 Fax. (0331) 427005, Website: [www.lpm.uinkhas.ac.id](http://www.lpm.uinkhas.ac.id)

## KATA PENGANTAR

Merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Sebagai ikhtiar implementasi SPMI dimaksud, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN KHAS Jember melakukan penyusunan empat (4) dokumen SPMI melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan di lingkungan UIN KHAS Jember meliputi unsur senat institut, rektorat, dekanat dan program studi. Pelibatan aktif unsur-unsur pimpinan itu dimaksudkan agar buku-buku SPMI dapat dilahirkan melalui proses bersama-sama sehingga memudahkan untuk implementasinya dalam proses Tri Dharma UIN KHAS Jember.

Dokumen SPMI UIN KHAS Jember terdiri dari Kebijakan SPMI (Buku 1), Manual SPMI (Buku 2), Standar SPMI (Buku 3) dan Formulir SPMI (Buku 4). Kebijakan SPMI disusun sebagai acuan bagi pelaksana penjaminan mutu pada tingkat Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan UIN KHAS Jember. Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam lingkup UIN KHAS Jember memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu. Manual mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di UIN KHAS Jember dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan suatu standar. Standar SPMI meliputi standar mutu bagi implementasi pendidikan dan pengajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara formulir SPMI merupakan instrumen-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Rektor UIN KHAS Jember. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar pendidikan tinggi di UIN KHAS Jember selalu kami harapkan dari semua pihak.

Jember, 18 Juli 2022

Ketua LPM UIN KHAS Jember



Dr. H. Mursalim, M.Ag

## DAFTAR ISI

<b>KEPUTUSAN REKTOR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>TIM PENYUSUN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>8</b>
A. Latar Belakang .....	8
B. Sasaran .....	14
C. Tujuan.....	14
<b>BAB II LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR SPMI UIN KHAS JEMBER.....</b>	<b>11</b>
A. Visi, Misi, dan Tujuan UIN KHAS Jember.....	11
B. Dasar Hukum Penetapan Standar SPMI .....	12
<b>BAB III STANDAR SPMI UIN KHAS JEMBER .....</b>	<b>19</b>
A. Standar Tridharma UIN KHAS Jember .....	19
B. Standar Non Tridharma UIN KHAS Jember .....	162

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Bab II khusus menjelaskan tentang Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi. Pada Pasal 52 dicantumkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Perguruan Tinggi wajib memiliki struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu mencakup proses penerapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti). SPM-Dikti mencakup tiga sistem, yaitu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikti) Nasional, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

PD-Dikti mencakup kegiatan sistemik dalam pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional. PD-Dikti berfungsi sebagai sumber informasi bagi lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi program studi dan akreditasi perguruan



tinggi. PD-Dikti digunakan pemerintah untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi. Penyelenggara perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. (pasal 56 UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).

SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPMI bagian dari SPM-Dikti yang dikembangkan oleh perguruan tinggi sebagaimana diatur oleh Pasal 53 UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

SPME merupakan kegiatan sistematis penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga akreditasi mandiri (LAM) atau lembaga akreditasi internasional di luar perguruan tinggi yang diakui pemerintah, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas nama masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas publik. SPME sebagai bagian dari SPM-Dikti yang dilakukan melalui akreditasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 53 UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

SPM-Dikti bertujuan mensinergikan PD-Dikti, SPMI, dan SPME untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti) oleh perguruan tinggi sehingga mendorong upaya penjaminan mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan. PD-Dikti dikembangkan dan dikelola oleh kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh kementerian. Karena itu, PD-Dikti merupakan kegiatan pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) perguruan tinggi kepada pemerintah.

SPMI dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui SN-Dikti secara berkelanjutan (*continuous improvement*), sebagai upaya memenuhi kebutuhan *internal stakeholders* (mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidik). Karena itu, SPMI merupakan sub-sistem pertanggungjawaban horisontal internal (*internal horizontal accountability*).



Gambar 1. Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi secara Eksternal dan Internal

Secara umum dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah penerapan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous improvement/ kaizen*), sehingga *stakeholders*, baik internal maupun eksternal, memperoleh kepuasan.

Suatu perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila: (1) perguruan tinggi mampu menetapkan dan mewujudkan visinya; (2) perguruan tinggi mampu menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar dan standar turunan; (3) perguruan tinggi mampu menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sejumlah standar dan standar turunan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*.

Dengan demikian, agar pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq (UIN KHAS) Jember bermutu, maka UIN KHAS Jember harus menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu pendidikan dalam suatu sistem yang disebut SPMI, untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

UIN KHAS Jember merupakan salah satu perguruan tinggi yang sehat dan akuntabel. Sebagai Universitas yang sehat dan akuntabel, UIN KHAS Jember akan

selalu meningkatkan mutu secara terus- menerus (*Continuous Quality Improvement*), sehingga menjadikan mutu sebagai budaya dalam setiap kegiatan dan proses yang dilakukan oleh segenap civitas akademika UIN KHAS Jember. Salah satu aspek adalah peningkatan mutu di bidang pendidikan, yang harus menjadi pemicu semangat dalam segala bentuk kegiatan akademik di UIN KHAS Jember.

Untuk mampu menjadi Universitas yang berbudaya mutu, UIN KHAS Jember harus melakukan perbaikan manajemen tata kelola di bidang akademik maupun non akademik, khususnya pada bidang pendidikan dan pembelajaran, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat serta manajemen tata kelola penyelenggaraannya. Pemerintah melalui Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi yang isinya mencakup Standar Nasional Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Tahun 2020 Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengadopsi Merdeka Belajar, tertuang dalam Permendikbud No. 3 tahun 2020.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku di perguruan tinggi. Melalui Permen tersebut, UIN KHAS Jember menetapkan standar dalam SPMI di lingkungan UIN KHAS Jember yang berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-Dikti, (yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat) serta standar lainnya untuk melampaui standar nasional pendidikan tinggi tersebut. Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Pemenuhan standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mutu lulusannya.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk :

1. menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
2. menjamin agar pemberdayaan pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh

- wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
3. mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib :

1. dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
2. dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi;
3. dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi;
4. dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal;
6. dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi dapat meningkatkan standar nasional pendidikan tinggi dan/ atau menambahkan standar lainnya untuk dapat melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

UIN KHAS Jember untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan pendidikannya menetapkan standar dalam SPMI UIN KHAS Jember yang terdiri atas:

A. Standar SNDikti

Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar proses pembelajaran;

4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.

Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:

9. Standar hasil penelitian;
10. Standar isi penelitian;
11. Standar proses penelitian;
12. Standar penilaian penelitian;
13. Standar peneliti;
14. Standar sarana dan prasarana penelitian;
15. Standar pengelolaan penelitian; dan
16. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:

17. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
18. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
19. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
20. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
21. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
22. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
23. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
24. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

#### B. Standar Non SNI

25. Standar identitas (visi, misi, dan tujuan)
26. Standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu dan kerjasama
27. Standar kemahasiswaan dan lulusan
28. Standar sumber daya manusia
29. Standar sarana dan prasarana

30. Standar keuangan
31. Standar sistem informasi
32. Standar K3L (resiko)

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN KHAS Jember memiliki tugas dalam mengembangkan dan mendorong pelaksanaan sistem penjaminan mutu di UIN KHAS Jember melakukan penyusunan standar yang akan diberlakukan di UIN KHAS Jember. Melalui Peraturan Rektor UIN KHAS Jember Nomor ..... tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN KHAS Jember sebagai dasar hukum melakukan serangkaian perencanaan, penyusunan dan perumusan standar untuk dapat disahkan oleh senat dan ditetapkan oleh Rektor UIN KHAS Jember sebagai acuan atau pedoman penyelenggaraan di bidang akademik dan non akademik di UIN KHAS Jember. LPM berkewajiban mensosialisasikan hasilnya agar Universitas, Fakultas/ Program Pascasarjana (Ps), Program Studi (Prodi), dan Unit-unit lain dapat didorong untuk terus meningkatkan kualitas kinerja lembaga semua aras di setiap unit yang ada di UIN KHAS Jember melalui SPMI.

## **B. Sasaran**

Sasaran penyusunan standar dalam SPMI UIN KHAS Jember ini ditujukan bagi Universitas, Fakultas/ Program Pascasarjana, Program Studi, Biro, Lembaga dan Satuan, serta unit-unit terkait di lingkungan UIN KHAS Jember untuk dapat memberikan pelayanan di bidang akademik dan non akademik di semua strata program pendidikan agar pelaksanaannya mempunyai standar untuk membangun budaya mutu.

## **C. Tujuan**

Tujuan penyusunan Standar dalam SPMI UIN KHAS Jember untuk semua strata program pendidikan (Diploma Tiga, Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor) adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan program studi oleh UIN KHAS Jember secara internal untuk mewujudkan visi serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Standar ini juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi universitas, fakultas/ program pascasarjana dan program studi, maupun seluruh civitas akademika di UIN KHAS Jember untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dalam memenuhi

bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan dalam UU RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Standar dalam SPMI ini dapat dijadikan panduan bagi pengelola program studi agar selalu dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi di bidang pendidikan/ pembelajaran, sehingga pelaksanaan program mempunyai standar dalam membangun budaya mutu.

## **BAB II**

### **LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR**

#### **A. Visi, Misi dan Tujuan UIN KHAS Jember**

Visi, misi, dan tujuan UIN KHAS Jember dijadikan sebagai dasar atau acuan dalam merumuskan, mengembangkan, dan menetapkan SPMI. Visi UIN KHAS Jember adalah “menjadi Perguruan Tinggi Islam terkemuka di Asia Tenggara pada Tahun 2045 dengan kedalaman ilmu berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban”

Adapun Misinya adalah:

1. memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan berbasis kearifan lokal dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
2. meningkatkan kualitas penelitian untuk melahirkan orisinalitas ilmu yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan kemanusiaan;
3. meningkatkan kemitraan Universitas dan masyarakat dalam pengembangan ilmu dan agama untuk kesejahteraan masyarakat;
4. menggali dan menerapkan nilai kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat berkeadaban; dan
5. mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam skala regional, nasional, dan internasional untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Sedangkan tujuan UIN KHAS Jember adalah:

1. menghasilkan lulusan unggul yang memiliki kapasitas akademik, kemampuan manajerial, cara pandang terbuka dan moderat, untuk menyatukan ilmu dan masyarakat berbasis kearifan lokal;
2. menjadikan Universitas sebagai pusat pengembangan keilmuan berbasis kearifan lokal yang terkemuka dan terbuka dalam bidang kajian dan penelitian;
3. meneguhkan peran Universitas dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan wawasan keislaman dan kemanusiaan yang moderat;
4. meningkatkan peran dan etos pengabdian dalam penyelesaian persoalan keumatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat;
5. meningkatkan tata kelola lembaga yang baik sesuai standar nasional; dan
6. meningkatkan kepercayaan publik dan terbangunnya kerja sama antarlembaga



dalam dan luar negeri.

Visi, misi dan tujuan UIN KHAS Jember merupakan arah dan landasan UIN KHAS Jember untuk mencapai Tri Darma Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan PkM beserta manajemen tata kelola keuangan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya UIN KHAS Jember yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (*customers*), dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa UIN KHAS Jember akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tri Darma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

#### **B. Dasar Hukum Penetapan Manual SPMI UIN KHAS Jember**

Manual SPMI UIN KHAS Jember disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dalam penyusunan manual SPMI UIN KHAS Jember, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun

2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2015-2019;

11. Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional;
13. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

## BAB III

### STANDAR SPMI UIN KHAS JEMBER

#### A. Standar Tridarma UIN KHAS Jember

Pendidikan dan Pembelajaran

##### 1. Standar Kompetensi Lulusan

###### a. Definisi Istilah

- 1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan.
- 2) Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu
- 3) Tracer study adalah studi pelacakan jejak lulusan/ alumni yang dilakukan kepada alumni 2 (dua) tahun setelah lulus. Tracer study bertujuan untuk mengetahui *outcome* pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, output pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi serta input pendidikan berupa penggalian lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan.

###### b. Alasan Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

- 1) Misi utama UIN KHAS Jember adalah menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang bereputasi dengan didukung oleh teknologi, informasi, dan komunikasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kepemimpinan yang visioner. Untuk mencapai misi tersebut, maka diperlukan standar kompetensi lulusan yang menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum yang mampu mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, atau masyarakat umum.

- 2) Sedangkan menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015/ Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi, Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
- c. Pernyataan Isi dan Indikator Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan
- 1) Lulusan UIN KHAS Jember harus memenuhi tuntutan KKNI, dan kompetensi abad 21 untuk semua program yang diselenggarakan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen kurikulum Program Studi yang membuat kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dengan pendekatan OBE (*Outcome Based Education*);
  - b) Adanya Kompetensi Lulusan setiap program studi dalam Buku Pedoman Akademik UIN KHAS Jember;
  - c) Adanya SOP penyusunan dan peninjauan kompetensi lulusan untuk semua program studi di UIN KHAS Jember.
- 2) Universitas harus menetapkan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di UIN KHAS Jember;
- b) Adanya pernyataan Kompetensi Umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di UIN KHAS Jember dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik.

- 3) Fakultas dan Pascasarjana menetapkan kompetensi lulusan rumpun ilmu yang sesuai dengan tuntutan kompetensi abad 21 untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan, Visi, Misi serta Tujuan Fakultas dan Pascasarjana.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan rumpun bidang ilmu untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di UIN KHAS Jember;
  - b) Adanya pernyataan Kompetensi Umum lulusan untuk setiap rumpun bidang ilmu yang diselenggarakan di UIN KHAS Jember dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik.
- 4) Semua Program Studi harus menetapkan standar kompetensi lulusan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan program studi dan kompetensi abad 21 yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dan proses penyusunannya melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, *stakeholder*, dan ahli yang kompeten.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen program studi dalam menyusun dan menetapkan Kompetensi Lulusannya;
  - b) Adanya dokumen kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
  - c) Adanya dokumen proses penyusunan kompetensi lulusan program studi yang melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, *stakeholder*, dan ahli yang kompeten;
  - d) Adanya pernyataan Kompetensi Lulusan program studi dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik;
  - e) Adanya dokumen pernyataan Kompetensi lulusan program studi dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan PLO=*Programme Learning Outcome*.
- 5) Standar Kompetensi Lulusan Program Studi sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan standar isi pembelajaran, standar proses

pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar isi pembelajaran di program studi;
  - b) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar proses pembelajaran di program studi;
  - c) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar penilaian pembelajaran di program studi;
  - d) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar dosen dan tenaga Pendidikan di program studi;
  - e) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar Sarana dan Prasarana pembelajaran di program studi;
  - f) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pengelolaan pembelajaran di program studi;
  - g) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pembiayaan pembelajaran di program studi;
- 6) Program Studi sudah mempunyai rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl dan tuntutan kompetensi abad 21.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl dan tuntutan kompetensi abad 21 (*4C: Critical Thinking, Collaboration, Communication, dan Creativity*);
- b) Adanya analisis rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk menentukan matakuliah di program studi;
- c) Adanya peta matakuliah di setiap program studi berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusannya.

- 7) Program studi harus merumuskan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya kompetensi sikap lulusan di setiap program studi;
- b) Adanya analisis rumusan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran di program studi yang bersangkutan;
- c) Adanya peta kegiatan program studi berdasarkan rumusan lulusannya.

- 8) Program Studi harus merumuskan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi pengetahuan lulusan secara spesifik dan sesuai dengan tuntutan;
- b) Di setiap program studi ada dokumen analisis rumusan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
- c) Adanya peta matakuliah di program studi berdasarkan rumusan kompetensi pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya.

- 9) Program Studi harus merumuskan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori,

metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi keterampilan lulusannya;
  - b) Adanya dokumen analisis rumusan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
  - c) Di setiap program studi ada dokumen rumusan keterampilan umum yang harus dimiliki lulusannya;
  - d) Di setiap program studi adanya dokumen rumusan keterampilan khusus yang harus dimiliki lulusannya.
- 10) Program studi harus merumuskan pengalaman kerja mahasiswa dalam kegiatan di bidang ilmu program studi pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan/ praktik kerja mengajar atau bentuk kegiatan lain yang sejenis sesuai spesifikasi program studi.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan pengalaman kerja lulusan yang relevan dengan capaian kompetensi pembelajaran lulusan program studi;
- b) Adanya dokumen analisis kegiatan praktik yang harus dilatihkan kepada mahasiswa sebagai bagian dari pembentukan pengalaman kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi pembelajaran lulusan



program studi.

- 11) Program studi harus sudah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi sikap dan keterampilan yang spesifik sesuai spesifikasi program studi;
- b) Adanya dokumen analisis potensi lokal dalam merumuskan Keterampilan spesifik lulusan program studi.

- 12) Program studi harus sudah menetapkan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan yang disusun dalam forum program studi sejenis.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen pembahasan dengan kumpulan program studi sejenis tentang rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan;
- b) Adanya dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan pada forum Program Studi sejenis.

- 13) Program studi harus menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen penetapan target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi;
- b) Adanya dokumen evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi;
- c) Adanya dokumen laporan capaian program studi kepada Rektor melalui Dekan.

- 14) Program studi harus melakukan penyempurnaan SKL setiap tahun dengan melakukan *tracer study* yang melibatkan alumni, pengguna

alumni dan *stakeholders* lainnya.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen hasil survey rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, minimal sekali dalam lima tahun;
- b) Adanya dokumen hasil survey bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, minimal sekali dalam lima tahun;
- c) Adanya dokumen evaluasi kompetensi lulusan melalui *tracer study* minimal sekali dalam 4 tahun.

15) Program studi harus melakukan peninjauan SKL minimal sekali dalam lima tahun dengan melakukan *tracer study* yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan *stakeholders* lainnya.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya instrument *tracer study* di setiap program studi;
- b) Adanya bukti *tracer study* di setiap program studi yang dilakukan setiap tahunnya;
- c) Adanya tindak lanjut program studi dari hasil *tracer study* dalam bentuk penyempurnaan kurikulum.

d. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

- 1) Program Studi menyusun kompetensi lulusan berbasis KKNI, sertifikasi profesi dan tuntutan keterampilan abad 21 yang mencakup keterampilan sikap, keterampilan, profesional dan atau pedagogik yang sesuai dengan spesifikasi program studi.
- 2) Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dikaji oleh senat fakultas sebelum diusulkan untuk ditetapkan oleh Rektor.
- 3) Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dari setiap fakultas atau program pascasarjana dikaji oleh senat universitas sebelum ditetapkan oleh Rektor.
- 4) Ketua program studi aktif melaksanakan *tracer study* kepada *stakeholder* dan alumni untuk mendapat masukan dalam penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
- 5) Dekan dan Koordinator Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha untuk menyempurnakan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) program studi

yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*.

- 6) Menyelenggarakan lokakarya pengembangan kompetensi yang berkaitan.
  - 7) Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan (1) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan (2) monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir.
  - 8) Secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada stakeholder.
  - 9) Korprodi menyusun profil lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan dan dengan di lapangan pekerjaan.
- e. Penanggungjawab Standar Kompetensi Lulusan

Yang terlibat:

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 2) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- 3) Wakil Dekan Bidang Akademik
- 4) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- 5) Asisten Direktur Bidang Akademik
- 6) Asisten Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- 7) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 8) Gugus Mutu Fakultas (GMF)
- 9) Gugud Mutu Pascasarjana (GMPs)
- 10) Unit Mutu Program Studi (UMPS)
- 11) Ketua Jurusan
- 12) Ketua/Koordinator Program Studi
- 13) Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa

Unit Terkait:

- 1) Pemangku kepentingan (Stakeholder)
- 2) Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)
- 3) Alumni/ lulusan

#### f. Referensi

- 1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Panduan Akademik UIN KHAS Jember Tahun 2022
- 4) Renstra UIN KHAS Jember 2021-2025.

## 2. Standar Isi Pembelajaran

### a. Definisi Istilah

- 1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

### b. Alasan Penetapan Standar Isi Pembelajaran

- 1) Standar Isi diperlukan untuk memberikan arah penentuan keluasan dan kedalaman isi materi pembelajaran, yang akan menjadi landasan penyusunan kurikulum di UIN KHAS Jember.
- 2) Isi pembelajaran merupakan bagian penting dari pembelajaran.
- 3) Adanya jaminan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- 4) Dasar menentukan kedalaman isi pembelajaran sesuai Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI (pasal 8 ayat 2 SN-DIKTI).
- 5) Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu isi pembelajaran di lingkungan UIN KHAS Jember.
- 6) Sebagai bentuk akuntabilitas UIN KHAS Jember terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

c. Pernyataan Isi dan Indikator Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

- 1) UIN KHAS Jember sudah menetapkan dokumen isi pembelajaran di setiap program studi sebagai kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen analisis isi pembelajaran di program studi;
- b) Adanya dokumen RPS untuk setiap matakuliah di setiap program studi;
- c) Adanya dokumen analisis kesesuaian tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang tercantum di RPS setiap matakuliah di program studi.

- 2) Program studi merumuskan dan menetapkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran yang harus berdasarkan pada capaian pembelajaran lulusan.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen capaian pembelajaran untuk lulusan di tingkat universitas dan program studi;
- b) Adanya dokumen pedoman penyusunan kurikulum di tingkat universitas dan fakultas;
- c) Adanya dokumen kebijakan dalam penetapan kurikulum di tingkat universitas dan fakultas;
- d) Adanya dokumen kurikulum berdasarkan KKNi yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang disusun oleh program studi dan koordinator mata kuliah universitas;
- e) Adanya dokumen kurikulum program studi yang memenuhi KKNi.

- 3) Setiap program studi sarjana, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan sudah menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang khas berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya pengayaan materi perkuliahan di setiap RPS matakuliah di program sarjana, magister, magister terapan, doktor dan doktor

terapan berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat;

- b) Adanya rujukan pada RPS matakuliah dalam bentuk hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan terbaru yang dilakukan di UIN KHAS Jember.
- 4) Lulusan setiap program studi sudah harus memenuhi kompetensi minimal sesuai level KKNi. Lulusan Sarjana sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Lulusan Program Profesi sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Lulusan Magister dan Magister Terapan sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu. Lulusan Program Doktor dan Doktor Terapan sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen kompetensi minimal program sarjana dalam menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
- b) Adanya dokumen kompetensi minimal program Profesi di dalamnya sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
- c) Adanya dokumen kompetensi minimal program Magister dan Magister Terapan sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
- d) Adanya dokumen kompetensi minimal program Doktor dan doktor terapan sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

- 5) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang disusun oleh program studi serta koordinator mata kuliah universitas harus bersifat kumulatif dan atau integratif serta dikembangkan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah sebagai berikut:

- a) Adanya dokumen pemetaan isi materi pembelajaran mata kuliah yang sama pada jenjang yang berbeda;
  - b) Adanya dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif;
  - c) Adanya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran.
- 6) Dalam melakukan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran, koordinator program studi harus memperhatikan kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan profesional.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen *tracer study* dan FGD (*focus group discussion*) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional);
  - b) Adanya dokumen tabel analisis bahan kajian berdasarkan *tracer study* pada pengguna lulusan program studi.
- 7) Penetapan mata kuliah oleh koordinator/ketua program studi sudah berdasarkan pada capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen analisis capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian dalam menetapkan matakuliah di program studi;
  - b) Adanya dokumen matriks evaluasi mata kuliah dan matriks penyusunan kurikulum.
- 8) Penetapan bobot mata kuliah oleh tim penyusun kurikulum harus memperhatikan: tingkat kemampuan yang harus dicapai; kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai; metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen analisis bobot mata kuliah dalam menentukan besar bobot SKS;
  - b) Adanya dokumen RPS yang baku untuk semua mata kuliah;
  - c) Tersedianya daftar mata kuliah berikut bobotnya.
- 9) Penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum oleh tim kurikulum harus memperhatikan: Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan; Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah; Beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya peta matakuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi;
  - b) Tersedianya dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun;
  - c) Adanya aturan beban belajar mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diperoleh pada semester sebelumnya.
- d. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
- 1) Peningkatan pemahaman terhadap KKNi melalui lokakarya.
  - 2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU.
  - 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.
  - 4) Perumusan dan penetapan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, bobot mata kuliah, struktur kurikulum, melalui Lokakarya Kurikulum.

e. Pihak Penanggungjawab Standar Isi Pembelajaran

Yang terlibat:

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 2) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- 3) Wakil Dekan Bidang Akademik
- 4) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- 5) Asisten Direktur Bidang Akademik



- 6) Asisten Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- 7) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 8) Gugus Mutu Fakultas (GMF)
- 9) Gugus Mutu Pascasarjana (GMPs)
- 10)Unit Mutu Program Studi (UMPS)
- 11)Ketua Jurusan
- 12)Ketua/Koordinator Program Studi
- 13)Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa

Unit terkait

- 1) Rektorat
- 2) LPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi

f. Referensi

- 1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

### **3. Standar Proses Pembelajaran**

a. Definisi Istilah

- 1) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 2) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 3) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha

mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

- 4) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah Rencana Pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS mencakup antara lain: capaian pembelajaran, bahan kajian dan metode pembelajaran yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai serta pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
  - 5) Program studi yang terdapat dalam standar tersebut adalah program studi yang ada di lingkungan UIN KHAS Jember baik pada jenjang Sarjana, Program Profesi, Magister maupun Pascasarjana.
  - 6) Dosen dalam standar tersebut adalah dosen UIN KHAS Jember yang memiliki NIDN/NIDK.
  - 7) Peserta didik dalam standar tersebut adalah mahasiswa UIN KHAS Jember.
- b. Alasan Penetapan Standar Proses Pembelajaran
- 1) Proses pembelajaran merupakan kegiatan utama dalam proses pengembangan potensi mahasiswa dalam mencapai tujuan pendidikan.
  - 2) Tujuan pendidikan hanya dapat terwujud melalui proses pembelajaran yang terencana, terprogram, dan terlaksana secara efektif, efisien, dan relevan.
  - 3) Agar proses pembelajaran dapat bermakna sebagai proses pembudayaan dan proses penguasaan seni menggunakan ilmu pengetahuan bagi seluruh mahasiswa, maka perlu dibuat sebuah standar proses pembelajaran.
- c. Pernyataan Isi dan Indikator Pencapaian Standar Proses Pembelajaran
- 1) Program studi wajib menetapkan mata kuliah pada tiap semester yang diambil oleh mahasiswa. Indikator pencapaiannya adalah adanya dokumen kurikulum program studi yang sudah diunggah dalam Sister dan diketahui oleh mahasiswa.  
Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah dokumen kurikulum program

studi yang sudah diunggah dalam Suster dan diketahui oleh mahasiswa.

- 2) Mahasiswa aktif setelah semester I wajib mengambil mata kuliah sesuai dengan Indeks Prestasi Semester.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) adanya dokumen Kartu Hasil Studi setiap mahasiswa.
- b) Dokumen KRS setiap mahasiswa yang mengacu kepada KHS semester sebelumnya
- c) Dokumen peraturan akademik yang menetapkan pengambilan beban SKS yang mengacu kepada perolehan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester berjalan dilakukan setelah mahasiswa menempuh satu semester perkuliahan dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok IPS	SKS
0,00 – 0,99	12 SKS
1,00 – 1,49	14 SKS
1,50 – 0,99	16 SKS
2,00 – 2,49	18 SKS
2,50 – 2,99	20 SKS
3,00 – 3,49	22 SKS
3,50 – 4,00	24 SKS

- 3) Dosen harus memberikan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Dokumen RPS yang menunjukkan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
- b) Adanya dokumen yang membuktikan Proses perkuliahan harus berlangsung dua arah antara dosen dan mahasiswa;
- c) Adanya hasil evaluasi/hasil belajar mahasiswa terhadap proses pembelajaran;
- d) Adanya dokumen yang membuktikan bahwa mahasiswa mampu

- menemukanali keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional dalam kaitan dengan materi mata kuliah yang sedang ditempuh;
- e) Adanya dokumen yang menggambarkan keterkaitan materi yang sedang ditempuh dengan materi mata kuliah lain;
  - f) Adanya dokumen yang menjelaskan bahwa proses pembelajaran yang mengutamakan sistem nilai norma, dan kaidah ilmu pengetahuan;
  - g) Materi dan evaluasi mengacu kepada penyelesaian masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari;
  - h) Adanya kelompok mahasiswa yang dibentuk dalam proses pembelajaran untuk membahas materi tertentu.
- 4) Dosen wajib membuat Rencana Pembelajaran Semester untuk setiap mata kuliah pada setiap jenjang pendidikan untuk setiap semester.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Seluruh mata kuliah sudah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap semester disetiap jenjang yang memuat: Identitas RPS, Capaian pembelajaran, Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, Bahan kajian, Metode/strategi pembelajaran, Waktu yang disediakan, Pengalaman belajar dalam tugas yang harus diselesaikan mahasiswa, Kriteria, indikator, dan bobot penilaian, referensi yang digunakan;
  - b) Adanya dokumen RPS setiap Program Studi di Fakultas;
  - c) Adanya dokumen yang menyatakan bahwa RPS ditinjau setiap tahun oleh Program Studi maupun rumpun ilmu.
- 5) Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal 16 minggu pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Tersedia seluruh dokumen daftar kehadiran perkuliahan yang diisi dengan paraf mahasiswa, ditandatangani oleh dosen dan disahkan oleh Koordinator Program Studi dan Wakil Dekan bidang akademik disetiap akhir semester;
- b) Tersedia seluruh dokumen berita acara yang menjelaskan tentang

materi yang telah disampaikan untuk setiap pertemuan yang ditandatangani oleh wakil mahasiswa dan dosen serta disahkan oleh Koordinator Program Studi dan Wakil Dekan/Direktur bidang akademik di setiap akhir semester.

- 6) Program studi harus melakukan peninjauan dan penyesuaian kurikulum secara berkala dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen peninjauan kurikulum program studi secara berkala;
- b) Adanya bukti dokumen RPS setiap matakuliah yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah.

- 7) Pola pelaksanaan proses pembelajaran mengedepankan model pembelajaran interaksi dosen dan mahasiswa dalam pola 4C (*Creative Thinking, Critical Thinking, Collaboration, and Communication*).

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen catatan proses perkuliahan;
- b) Adanya dokumen hasil monitoring kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS matakuliah;
- c) Adanya dokumen hasil monitoring proses pembelajaran.

- 8) Proses Pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan RPS yang sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen hasil monitoring proses pembelajaran;
- b) Adanya instrumen monitoring pelaksanaan proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

- 9) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian, mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian. *Indikator pencapaiannya* adalah:
  - a) Adanya pedoman penelitian yang memenuhi standar penelitian;
  - b) Adanya lembar monitoring pelaksanaan penelitian mahasiswa.

- 10) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya pedoman pengabdian yang memenuhi standar pengabdian kepada masyarakat.
- b) Adanya lembar monitoring pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa.

- 11) Program studi sudah menetapkan proses pembelajaran kurikuler secara sistematis dan terukur pada RPS mata kuliah dalam beban yang terukur.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya RPS untuk setiap matakuliah kurikuler;
- b) Adanya proses yang sistematis dalam mencapai kompetensi setiap mata kuliah;
- c) Ada hasil analisis yang tepat dalam menetapkan beban matakuliah dengan tingkat kompetensi dan materi yang ditargetkan.

- 12) Program studi sudah menetapkan proses pembelajaran kurikuler untuk setiap matakuliah menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah Adanya bukti pelaksanaan pembelajaran mata kuliah yang menerapkan metode pembelajaran: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- 13) Program studi sudah menetapkan beberapa metode yang tepat untuk setiap matakuliah berdasarkan karakteristik matakuliahnya.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah adanya metode pembelajaran pada dokumen RPS setiap matakuliah yang ditetapkan di program studi.

- 14) Program studi menerapkan bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan

tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan produk, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau bentuk lain PkM.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah :

- a) Adanya bukti penerapan berbagai bentuk pembelajaran yang dilakukan di setiap program studi;
- b) Adanya pedoman khusus di setiap program studi dalam melaksanakan masing-masing bentuk pembelajaran.

15) Program studi dapat melakukan bentuk pembelajaran di dalam program studi dan di luar program studi.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah adanya pedoman tentang bentuk pembelajaran terkait merdeka belajar.

16) Program studi dapat melakukan bentuk pembelajaran di luar program studi, sebagai berikut: Pembelajaran dalam program studi yang lain dalam PT yang sama. Pembelajaran dalam program studi yang sama dalam PT yang berbeda. Pembelajaran dalam program studi yang lain dalam PT yang berbeda Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya pedoman pelaksanaan pembelajaran di luar program studi;
- b) Adanya bukti kerjasama lintas program studi, lintas PT, dan lembaga non PT;
- c) Adanya bukti implementasi pembelajaran di luar program studi.

17) Program studi menetapkan beban belajar mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dijanjikan dalam program pembelajaran dalam satuan Sistem Kredit Semester.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya peta matakuliah di setiap program studi;
- b) Adanya dokumen analisis kesesuaian matakuliah sesuai dengan tingkat kompetensi yang dilatihkan kepada mahasiswa;
- c) Semua matakuliah ditetapkan dalam sisten kredit semester;

d) Program studi memetakan matakuliah yang wajib diambil mahasiswa sesuai dengan semester minimal yang dijanjikan pada stakeholder.

18) UIN KHAS Jember menetapkan pelaksanaan pembelajaran dalam dua semester (ganjil dan genap) dalam 16 minggu tatap muka, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Semester antara dengan lama pembelajaran 8 minggu, dalam 16 kali tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

a) Adanya kalender akademik yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam dua semester penuh dan semester antara;

b) Adanya RPS matakuliah yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam 16 minggu termasuk UTS dan UAS.

19) Mahasiswa harus menyelesaikan masa studi dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan sesuai dengan pasal 16 Ayat (1) Permeristekdikti No. 3 Tahun 2020, yaitu : Paling lama tujuh (7) tahun untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa minimal 144 SKS Paling lama tiga (3) tahun untuk pendidikan profesi setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 SKS Paling lama empat (4) tahun untuk program magister, setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 SKS. e) Paling lama tujuh (7) tahun untuk program doktor, setelah menyelesaikan program magister magister terapan, atau program subspecialis dengan beban belajar minimal 42 SKS.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

a) Adanya peraturan akademik yang menetapkan tentang lama dan beban studi mahasiswa untuk setiap jenjang pendidikan;

b) Adanya buku kontrak antara mahasiswa dan pembimbing akademik untuk setiap mahasiswa tentang lama dan beban studi yang harus diselesaikan selama menempuh pendidikan di UIN KHAS Jember.

20) Program Studi memfasilitasi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sbb: Paling sedikit 4 semester,



paling lama 11 semester merupakan pembelajaran di dalam program studi. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan: Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya pedoman fasilitasi bentuk pembelajaran di dalam program studi dan di luar program studi;
- b) Adanya bukti implementasi fasilitasi pembelajaran di dalam program studi dan di luar program studi.

21) Program studi harus mengalokasikan waktu proses pembelajaran setiap semester sesuai dengan alokasi waktu untuk satuan kredit semester dalam pasal 19 Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020, yaitu :

- (1) 1 (satu) sks untuk proses pembelajaran berupa kuliah, responsi/tutorial terdiri atas:
  - (a) Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester;
  - (b) Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester;
  - (c) Kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester.
- (2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:
  - (a) Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester
  - (b) Kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester
- (3) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan produk, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau bentuk lain PKM, 170 menit per minggu per semester.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah tersedia seluruh dokumen

jadwal mata kuliah tatap muka, seminar dan mata kuliah yang sejenis, serta praktikum yang memiliki alokasi waktu yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

- 22) Mahasiswa program magister, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister tersebut. Mahasiswa program magister yang melanjutkan ke program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan program magister sebelum menyelesaikan program doktor.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya pedoman fasilitasi mhs prestasi tinggi bagi mahasiswa magister;
- b) Adanya bukti mahasiswa yang mengikuti program lanjut S3 dan kriteria pemenuhan syarat.

- 23) Lembaga penjaminan mutu (baik universitas, fakultas, pascasarjana maupun program studi) dan mahasiswa harus melakukan evaluasi proses pembelajaran serta layanan akademik penunjang proses pembelajaran untuk setiap semester.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Tersedia seluruh dokumen evaluasi kehadiran dosen serta kesesuaian RPS dengan proses pembelajaran oleh mahasiswa yang dikoordinasikan oleh LPM;
- b) Tersedia dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran ditingkat fakultas oleh mahasiswa yang dikelola oleh GMF;
- c) Tersedia dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran ditingkat program studi oleh mahasiswa yang dikelola oleh Unit Mutu Prodi.

d. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

- 1) Rektor menetapkan Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan melalui Keputusan Universitas.

- 2) Keputusan Universitas tersebut diturunkan dalam Peraturan Akademik.
  - 3) LPM melakukan sosialisasi Standar dan Peraturan Akademik kepada seluruh unit akademik yang ada di UIN KHAS Jember .
  - 4) GMF/GMPs
  - 5) UM Prodi.
- e. Penanggungjawab Standar Proses Pembelajaran
- Yang terlibat
- 1) Rektor
  - 2) Wakil Rektor bidang akademik
  - 3) Direktur
  - 4) Ketua Jurusan/ koordinator program studi
  - 5) Dosen
- Unit terkait:
- 1) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
  - 2) Program Studi
  - 3) Penasihat Akademik
  - 4) Dosen
  - 5) Mahasiswa
- f. Referensi
- 1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - 2) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

#### **4. Standar Penilaian Pembelajaran**

- a. Definisi Istilah
- 1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
  - 2) Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah satu komponen penilaian berupa hasil ujian tulis, tes lisan, observasi, praktikum, angket, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau

presentasi.

- 3) Ujian tulis merupakan kegiatan penilaian penguasaan pengetahuan secara tertulis.
  - 4) Observasi adalah kegiatan penilaian sikap yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar aktifitas mahasiswa dalam proses pembelajaran.
  - 5) Penilaian Praktikum merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus.
  - 6) Kuis adalah ujian tertulis dengan jawaban pendek yang dilakukan secara insidental.
  - 7) Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu yang diberikan dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
  - 8) Penilaian unjuk kerja merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus dari hasil sebuah karya mahasiswa.
  - 9) Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
  - 10) Penilaian partisipasi merupakan kegiatan penilaian terhadap penguasaan pengetahuan dan keterampilan umum.
  - 11) Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah berupa daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.
  - 12) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi hasil penilaian yang diperoleh dari teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
  - 13) Sister adalah sistem informasi akademik yang interaktif dan integratif serta dapat diakses secara online.
- b. Alasan Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran
- 1) Penilaian pembelajaran merupakan bagian penting dari proses pembelajaran, untuk memastikan dan mengetahui ketercapaian pembelajaran.
  - 2) Penilaian pembelajaran dijamin pelaksanaannya sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
  - 3) Penilaian pembelajaran merupakan dasar untuk memperbaiki

perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.

- 4) Penilaian pembelajaran merupakan panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pendidikan di UIN KHAS Jember.
- 5) Penilaian pembelajaran merupakan bentuk akuntabilitas UIN KHAS Jember terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

c. Pernyataan Isi dan Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

- 1) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menilai proses pembelajaran dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu memiliki bukti rekaman penilaian setiap proses pembelajaran (portofolio);
  - b) Adanya RPS setiap matakuliah yang memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
- 2) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menilai proses pembelajaran dapat menggunakan salah satu, sebagian atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket yang tercantum dalam RPS.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah adanya bukti RPS setiap mata kuliah yang menggunakan salah satu atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.

- 3) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus membuat rubrik penilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio untuk menilai proses pembelajaran, penilaian observasi untuk penilaian sikap dan penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan instrumen penilaian yang terintegrasi.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a. Adanya rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh

dosen

b) Adanya bukti penilaian yang terdokumentasi dengan baik atas aspek kognitif, afektif, dan keterampilan

4) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menyerahkan soal UTS/UAS kepada Koordinator Program Studi sebelum soal diujikan.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah adanya soal ujian yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh tim yang ditunjuk.

5) Dosen dapat memberikan ujian ulang kepada mahasiswa apabila capaian kompetensi yang diharapkan belum tercapai pada akhir semester, maksimum dua kali.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah adanya bukti pemberian ujian ulang kepada mahasiswa.

6) Dosen wajib menyerahkan rincian nilai kepada Koordinator/Ketua Program Studi dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* selambat-lambatnya satu minggu sebelum nilai diunggah dalam Sister.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah adanya laporan rincian nilai mahasiswa yang ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan disahkan oleh Koordinator/Ketua Program Studi.

7) Penilaian atas sikap terkait moral, mental dan intelektual dilakukan dengan metoda observasi dengan instrumen rubrik penilaian dalam setiap kali tatap muka kuliah maupun praktikum yang jumlahnya ditetapkan oleh masing- masing dosen.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

a) Adanya rubrik penilaian sikap mental dan intelektual.

b) Adanya dokumen hasil penilaian sikap, mental dan intelektual mahasiswa dan setiap matakuliah.

8) UIN KHAS Jember menetapkan sistem penilaian akhir setiap matakuliah dengan sistem 10 tingkat yaitu A+ (91-100) A (86-90), A- (81-85), B+(76-80), B(71- 75), B-(66-70), C+(61-65), C(56- 60), C-(51-55), D(46-50) dan E(0-45).

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya keputusan Rektor dalam menetapkan sistem penilaian yang berlaku di UIN KHAS Jember;
  - b) Adanya bukti bahwa dosen menerapkan tingkat kompetensi mahasiswa peserta matakuliahnya dalam nilai dengan kategori A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D dan E.
- 9) UIN KHAS Jember mengumumkan di setiap akhir semester tingkat kompetensi yang dikuasai mahasiswa untuk setiap matakuliah dalam bentuk nilai dengan 11 kategori di atas.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya KHS yang diterima mahasiswa untuk mengetahui kompetensi yang dikuasainya di setiap matakuliah;
  - b) Adanya bukti nilai di setiap program studi yang menggambarkan kompetensi setiap mahasiswa di setiap matakuliah.
- 10) UIN KHAS Jember menetapkan nilai akhir matakuliah setiap semester dari setiap mahasiswa dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS) yang juga memuat Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya KHS (Kartu Hasil Studi) setiap mahasiswa di setiap akhir semester;
  - b) KHS berisikan nilai akhir mahasiswa di setiap mata kuliah yang diikutinya di setiap semester;
  - c) Adanya Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa di KHS mahasiswa di setiap semester.
- 11) Mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran sesuai dengan ketentuan SK Rektor tentang nilai batas kelulusan mahasiswa.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya bukti pra transkrip
- b) Mahasiswa sarjana lulus dengan predikat : Cukup Memuaskan apabila mempunyai 2,00 – 2,75. Memuaskan apabila mempunyai IPK

- 2,76 – 3,0. Sangat memuaskan apabila IPK 3,01- 3,50. Dengan pujian apabila IPK 3,51 - 4,00 dengan masa studi tidak lebih dari 4 tahun.
- c) Mahasiswa dinyatakan lulus dari program magister dan doktor apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran minimum mempunyai IPK 2,00.
- d) Mahasiswa magister dan doctor lulus dengan predikat: Cukup Memuaskan IPK 2,00-2,99. Memuaskan apabila mempunyai IPK 3,00-3,50. Sangat memuaskan apabila IPK 3,51-3,75. Dengan pujian apabila IPK 3,76-4,00 dengan masa studi: Magister tidak lebih dari 2 tahun, Doktor tidak lebih dari 3,0 tahun.
- 12) Program studi harus mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya KHS yang berisi nilai mutu dan indeks prestasi semester yang diterima oleh mahasiswa dan disahkan oleh ketua program studi dan juga dapat dilihat di Sister;
- b) Adanya pratranskrip nilai mahasiswa sebelum dilaksanakan ujian sidang tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi.
- 13) Mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah adanya SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).

- 14) Penilaian kelulusan akhir bagi lulusan Program Studi diberikan predikat kelulusan berdasarkan nilai IPK.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah adanya bukti SK yudisium yang disahkan oleh dekan fakultas, ijazah yang ditandatangani oleh Rektor Universitas, surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) yang memuat capaian pembelajaran, level pendidikan, prestasi- prestasi yang didapat



oleh mahasiswa, pengetahuan lainnya.

- 15) Mahasiswa dinyatakan berprestasi akademik tinggi mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS), atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima) tepat waktu, aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan memenuhi etika akademik.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah adanya SK Rektor tentang penetapan kelulusan bagi mahasiswa di setiap jenjang pendidikan.

- 16) Rektor menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta SKPI dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah adanya blangko ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta SKPI untuk setiap program yang diselenggarakan oleh UIN KHAS Jember.

d. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

- 1) Rektor menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.
- 2) Rektor menunjuk Koordinator LPM melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran.
- 3) LPM membentuk tim untuk melatih Dosen tentang cara menilai mahasiswa dalam pencapaian *learning outcome* (LO) Program Studi dan LO mata kuliah, serta ekspektasi LO mata kuliah.
- 4) Gugus Mutu di tingkat fakultas melakukan monitoring implementasi penilaian oleh para dosen.

e. Penanggungjawab Standar Penilaian Pembelajaran

Yang terlibat:

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 2) Wakil Dekan Bidang Akademik
- 3) Asisten Direktur
- 4) Ketua Program Studi/ Ketua Jurusan
- 5) Dosen

Unit terkait:

- 1) LPM

- 2) Unit Pengelola Program Studi(UPPS)
  - 3) Program Studi
  - 4) SISTER
  - 5) Dosen
  - 6) Mahasiswa
- f. Referensi
- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

## **5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

- a. Definisi Istilah
- 1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama pada pendidik pada Pendidikan Tinggi.
  - 2) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  - 3) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- b. Alasan Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 1) Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 (1) dinyatakan bahwa pendidik (dosen) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

- 2) Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan yaitu untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- 3) Agar dosen dan tenaga kependidikan UIN KHAS Jember dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik. Melalui LPM menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan pascasarjana maupun pimpinan unit dan/atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan UIN KHAS Jember

c. Pernyataan Isi dan Indikator Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1) UIN KHAS Jember mempunyai standar kriteria minimal tentang kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang layak untuk setiap program studi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Program Studi memiliki peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk memenuhi Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi;
  - b) Peta kompetensi meliputi Pendidikan minimal, bidang ilmu Pendidikan, pangkat dan jabatan akademik, sertifikat pendidik dan sertifikat keahlian, serta kualifikasi khusus yang ditetapkan program studi.
- 2) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang ditetapkan program studi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi;
  - b) Adanya aturan bahwa dosen yang layak menyelenggarakan pendidikan harus sehat jasmani dan rohani;
  - c) Adanya aturan pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap untuk dosen yang tidak layak menyelenggarakan pendidikan karena terganggu kesehatan jasmani dan/atau rohani;
  - d) Ada kriteria dosen di setiap program studi berisikan kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, jabatan akademik;
  - e) Ada skala prioritas di setiap fakultas untuk pengembangan jumlah dan kualitas dosen berdasarkan kebutuhan program studinya;
  - f) Ada skala prioritas di tingkat UIN KHAS Jember dalam peningkatan jumlah dan kualitas (studi lanjut maupun pelatihan singkat) tenaga pendidik di setiap program studi.
- 3) Semua dosen di setiap program studi sudah memenuhi kualifikasi akademik tingkat pendidikan paling rendah yang sesuai spesifikasi program studi yang harus dibuktikan dengan ijazah.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik tenaga pendidik di setiap program studi;
  - b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen di program studi;
  - c) Ada copy sertifikat dosen yang mendapat pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya;
  - d) Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister;
  - e) Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya.
- 4) Semua dosen yang masa dinas minimal 3 tahun sudah memenuhi syarat kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada aturan untuk dosen yang berhak mengikuti seleksi kompetensi

- mendapat sertifikat pendidik;
- b) Ada susunan skala prioritas bagi dosen yang akan mengikuti sertifikat pendidik;
  - c) Ada aturan dosen program sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat profesi sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi.
- 5) Semua dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan program studi.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi;
  - b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen minimal program magister yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program sarjana;
  - c) Ada copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya;
  - d) Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensinya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program studinya;
  - e) Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya.
- 6) Semua dosen program sarjana sudah memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi;
- b) Ada aturan sertifikat profesi yang harus dimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 8 KKNl;
- c) Ada peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi sarjana.

- 7) Semua dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program profesi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi;
  - b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen minimal program magister yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program profesi;
  - c) Ada copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya;
  - d) Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensinya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program profesi;
  - e) Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program profesi.
- 8) Semua dosen program profesi sudah memiliki sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program profesi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan di setiap program profesi;
  - b) Ada aturan sertifikat profesi yang harus dimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 8 KKNI;
  - c) Ada peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program profesi.
- 9) Semua dosen program magister dan program magister terapan sudah berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan setiap program studi magister berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi;
  - b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen program doktor yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program magister;
  - c) Ada aturan yang menjalankan minimal jabatan akademik dosen yang mengajar minimal lektor;
  - d) Ada copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya;
  - e) Ada copy SK jabatan fungsional minimal berpangkat lektor.
- 10) Semua dosen program magister dan program magister terapan sudah memiliki sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan di setiap program studi magister;
  - b) Adanya aturan sertifikat profesi yang harus dimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 9 KKNi;
  - c) Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi sarjana.
- 11) Semua dosen program doktor dan program doktor terapan sudah berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor kepala, memiliki sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan setiap program studi doktor berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi program doktor;

- b) Adanya copy ijazah dan transkrip nilai dosen program doktor yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program doktor;
  - c) Adanya copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya;
  - d) Ada aturan bidang penelitian dosen dan hasil publikasinya yang relevan dengan bidang ilmu yang diajarkan pada program doktoral.
- 12) Semua dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program sarjana memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional minimal satu karya dalam tiga tahun terakhir.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada aturan pembimbingan tugas akhir untuk semua jenjang program yang terdapat di UIN KHAS Jember;
  - b) Adanya copy artikel dosen yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang diterbitkan paling lama 3 tahun;
  - c) Ada monitoring proses pembimbingan tugas akhir program sarjana berdasarkan aturan yang ditetapkan;
  - d) Ada evaluasi terhadap dosen dalam pembimbingan tugas akhir mahasiswa untuk program sarjana.
- 13) Semua dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program magister memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi minimal satu karya dalam dua tahun terakhir.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada aturan pembimbingan tugas akhir untuk semua jenjang program yang terdapat di UIN KHAS Jember;
- b) Ada copy artikel dosen yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi yang diterbitkan paling lama 2 tahun;
- c) Ada monitoring proses pembimbingan tugas akhir program magister berdasarkan aturan yang ditetapkan;
- d) Ada evaluasi terhadap dosen dalam pembimbingan tugas akhir



mahasiswa untuk program Magister.

- 14) Semua dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program doktoral minimal memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi minimal dua karya dalam tiga tahun terakhir.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada aturan pembimbingan tugas akhir untuk semua jenjang program yang terdapat di UIN KHAS Jember;
- b) Ada copy artikel dosen yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang diterbitkan paling lama 3 tahun;
- c) Ada monitoring proses pembimbingan tugas akhir program doctoral (disertasi) berdasarkan aturan yang ditetapkan;
- d) Ada evaluasi terhadap dosen dalam pembimbingan tugas akhir mahasiswa untuk program doktoral.

- 15) UIN KHAS Jember mempunyai aturan penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: kegiatan pokok dosen dalam bidang tridharma perguruan tinggi yang besarnya maksimal 19 SKS setiap semesternya, kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada dokumen aturan beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran maksimal 16 SKS atau setara 37 jam per minggu yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan;
- b) Ada dokumen aturan khusus beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran bagi dosen yang mendapat tugas tambahan;
- c) Ada dokumen aturan kegiatan penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat minimal 3 SKS per tahun;
- d) Adanya dokumen aturan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang;
- e) Ada laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya;

- f) Ada bukti evaluasi beban kerja dosen di setiap fakultas.
  - g) Ada bukti penghitungan insentif di Universitas berdasarkan beban kerja dosen setiap tahunnya.
- 16) Setiap dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai pembimbing utama dalam penelitian tugas akhir/ skripsi/ thesis/ disertasi atau karya desain/ seni maksimal dapat membimbing 10 mahasiswa untuk semua jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di UIN KHAS Jember.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada aturan pembimbing tugas akhir di UIN KHAS Jember untuk semua jenjang program program pembimbing utama harus dibatasi hanya membimbing 10 mahasiswa untuk semua jenjang program setiap tahunnya;
  - b) Pembimbing pendamping dibatasi sesuai dengan kepatutan di setiap program studi dan kemampuan dosennya;
  - c) Pembimbing pendamping ditetapkan maksimal 15 mahasiswa setiap tahunnya;
  - d) Adanya bukti hasil monitoring secara berkala di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya;
  - e) Ada bukti monitoring secara berkala di setiap fakultas untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya di setiap program studi di fakultas tersebut;
  - f) Ada bukti monitoring secara berkala oleh Wakil Rektor I di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya setiap jenjang pendidikan yang diselenggarakan di UIN KHAS Jember.
- 17) Untuk Program Studi Sarjana, mempunyai perbandingan dosen berpendidikan magister: doktor yang sesuai dengan bidang kompetensi program studi sebesar 2 : 1.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada data Pendidikan dosen di setiap program studi yang terdapat di UIN KHAS Jember, sesuai bidang kompetensi program studi;
- b) Ada peta Pendidikan lanjut sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi bagi dosen yang masih berpendidikan magister.

18) Untuk Program Doktor atau Doktor terapan Doktor, mempunyai dosen tetap, paling sedikit 2 orang profesor.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah ada data pendidikan dosen di setiap program studi Doktor atau Doktor terapan.

19) Semua Program Studi mempunyai perbandingan Lektor : Lektor Kepala : Guru Besar yang sesuai dengan bidang kompetensi program studi minimal sebesar 2 : 3 : 1.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada peta keangkatan dosen di setiap program studi;
- b) Ada program untuk percepatan keangkatan dosen sesuai peta keangkatan yang ditetapkan program studi;
- c) Ada evaluasi keangkatan dosen di setiap fakultas maupun di program studi.

20) Semua Program Studi mempunyai perbandingan dosen : mahasiswa untuk program eksakta 1 : 25 dan untuk program sosial humaniora 1 : 30.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah :

- a) Adanya perhitungan ketersediaan dosen dalam menentukan jumlah mahasiswa di setiap rombongan belajar setiap tahunnya di program studi;
- b) Ada program/kegiatan percepatan kululusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa;
- c) Ada program percepatan proses bimbingan tugas akhir untuk kemudahan kelulusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa.

21) Semua Tenaga Kependidikan UIN KHAS Jember memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA sederajat untuk tenaga administrasi umum dan lulusan program diploma 3 (tiga) untuk pustakawan, laboran, teknisi dan programmer.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah :

- a) Ada peta kompetensi untuk tenaga kependidikan di setiap bidang di UIN KHAS Jember;

- b) Ada syarat Pendidikan minimal untuk tenaga administrasi di UIN KHAS Jember;
- c) Ada program Pendidikan untuk tenaga administrasi yang tidak memenuhi syarat Pendidikan minimal dan/atau tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan di UIN KHAS Jember;
- d) Ada syarat pendidikan minimal dan kompetensi yang harus dimiliki tenaga teknis, laboran, pustakawan dan programmer di UIN KHAS Jember;
- e) Ada program pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknis, laboran, pustakawan dan programmer di UIN KHAS Jember.

22) Setiap laboratorium mempunyai minimal satu orang teknis dan/atau laboran yang kompeten dengan proses pembelajaran dan penelitian di laboratoriumnya.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah :

- a) Ada peta laboratorium yang dimiliki di UIN KHAS Jember;
- b) Ada kompetensi teknis dan laboran yang diperlukan di setiap laboratorium;
- c) Ada program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan laboran untuk menunjang pembelajaran dan penelitian di laboratorium.

d. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1) Setiap Program Studi menyusun tabel kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan program studinya.
- 2) Tabel kompetensi berisikan pengembangan jumlah dan kualitas tenaga dosen dan laboratorium baik dari segi Pendidikan formal, Pendidikan non formal, dan kepengkatan.
- 3) Setiap Fakultas menyusun kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan oleh setiap program studinya.
- 4) Setiap Prodi melakukan monitoring ketercapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.

- 5) Setiap Prodi melakukan evaluasi pencapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.
- e. Penanggungjawab Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Yang terlibat:

- 1) Rektor dan Dekan.
- 2) Wakil Rektor II.
- 3) Wakil Dekan II.
- 4) Kepala Biro AUAK
- 5) Koordinator/Ketua Prodi
- 6) Dosen.

Unit terkait:

- 1) Rektorat
- 2) UPPS
- 3) Koordinator/Ketua Program Studi

f. Referensi

- 1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2) Borang Akreditasi BAN-PT.

## **6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

a. Definisi Istilah

- 1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian lulusan.
- 2) Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
- 3) Sarana pembelajaran antara lain alat pelajaran, yaitu alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya: buku cetak, modul, alat praktik, dan alat tulis.
- 4) Alat peraga, merupakan alat bantu pendidikan yaitu berupa

benda-benda yang dapat mengkonkretkan pembelajaran.

- 5) Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan. Prasarana pembelajaran dapat pula diartikan sebagai alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya ruang kelas, bangunan sekolah, lapangan olahraga, kantin, tempat beribadah dan lain sebagainya.

b. Alasan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- 1) Standar sarana prasarana diperlukan untuk memberikan pelayanan pada mahasiswa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan isi dan proses pembelajaran. Untuk menjamin kualitas layanan dalam rangka mencapai lulusan yang berkualitas, standar sarana prasarana perlu diterjemahkan ke dalam setiap kegiatan perkuliahan.
- 2) Sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari pembelajaran.
- 3) Pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana proses pembelajaran penting sebagai landasan dalam pelaksanaan.
- 4) Terjamin kecukupan rasio antara pengguna sarana dan prasarana dengan sarana dan prasarana yang dimiliki UIN KHAS Jember.
- 5) Dasar untuk memperbaiki perencanaan sarana dan prasarana di lingkungan UIN KHAS Jember.

c. Pernyataan Isi dan Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

- 1) Semua program studi sudah memenuhi standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan standar isi dan proses pembelajaran.

*Adapun indikator pencapaiannya adalah:*

- a. Adanya dokumen Rencana Induk pengembangan (RIP) sarana dan prasarana pembelajaran.
  - b. Adanya time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana.
- 2) UIN KHAS Jember sudah memiliki sarana: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku elektronik, dan repository,

sarana teknologi informasi dan komunikasi (platform pembelajaran), instrumentasi eksperimen; sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen RIP yang merancang pemenuhan (1) perabot; (2) peralatan pendidikan; (3) media pendidikan; (3) buku-buku elektronik, dan repositori; (4) sarana teknologi informasi dan komunikasi (platform pembelajaran); (5) instrumentasi eksperimen; (6) sarana olahraga; (7) sarana berkesenian; (8) sarana fasilitas umum; (9) bahan habis pakai; dan (10) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan;
  - b) Setiap dosen dan tenaga kependidikan mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang berkualitas;
  - c) Tersedianya buku pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan;
  - d) Tersedianya sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pembelajaran berbasis web di setiap ruang kuliah;
  - e) Adanya monitoring ketersediaan sarana pembelajaran secara berkala;
  - f) Adanya upaya setiap unit kerja untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran.
- 3) Semua program studi memiliki jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang memenuhi rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.
- b) Dokumen RIP sarana penyediaan di program studi selaras dengan dokumen RIP Fakultas dan Universitas;
- c) Adanya time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana

diprogram studi;

d) Adanya monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di setiap program studi secara berkala.

4) UIN KHAS Jember sudah memiliki Prasarana: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum; sebagai prasarana pembelajaran.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

a) Adanya dokumen RIP UIN KHAS Jember yang memuat kriteria (1) lahan; (2) ruang kelas; (3) perpustakaan; (4) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; (5) tempat berolahraga; (6) ruang untuk berkesenian; (7) ruang unit kegiatan mahasiswa; (8) ruang pimpinan perguruan tinggi; (9) ruang dosen; (10) ruang tata usaha; dan (11) fasilitas umum; sebagai standar prasarana pembelajaran;

b) Adanya bentuk kegiatan sebagai upaya nyata dalam memenuhi sarana secara bertahap menuju pelaksanaan proses pembelajaran;

c) Adanya monitoring kelayakan (1) lahan; (2) ruang kelas; (3) perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; (4) tempat berolahraga; (5) ruang untuk berkesenian; (6) ruang unit kegiatan mahasiswa; (7) ruang pimpinan perguruan tinggi; (8) ruang dosen; (9) ruang tata usaha; dan (10) fasilitas umum; sebagai prasarana pembelajaran.

d) Adanya tindak lanjut hasil monitoring untuk mendapatkan sarana pembelajaran yang layak.

5) Semua ruang kelas sudah memenuhi syarat.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

a) Adanya upaya perbaikan ruang kelas menuju ruang kelas pembelajaran.

b) Adanya monitoring kelayakan ruang kelas pembelajaran.

c) Adanya tindak lanjut hasil monitoring ruang kelas untuk perbaikan yang memenuhi kualitas pembelajaran.



6) Semua laboratorium pembelajaran sudah memenuhi syarat.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Dokumen RIP program studi memuat rencana pengembangan laboratorium yang menunjang proses pembelajaran yang memenuhi syarat;
- b) Laboratorium di setiap program studi menunjang pembentukan kompetensi dan keterampilan mahasiswa sesuai dengan standar capaian pembelajaran lulusan program studi;
- c) Tersedianya meja, kursi dan sarana pendukung lainnya untuk praktik mahasiswa sesuai karakter program studi;
- d) Peralatan laboratorium tersedia sesuai dengan kebutuhan capaian kompetensi lulusan;
- e) Tersedianya alat-alat praktikum yang mencukupi sesuai kebutuhan pembelajaran dan berfungsi dengan baik dalam menunjang pembelajaran;
- f) Memiliki peralatan laboratorium yang lengkap, modern dan cukup mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan capaian kompetensi lulusan;
- g) Ada upaya pemenuhan sarana laboratorium sesuai dengan RIP program studi;
- h) Ruang laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja;
- i) Usia peralatan maksimal 5 tahun;
- j) Jumlah peralatan yang mutakhir minimal 25 % dari topik praktikum yang dilaksanakan.

7) Semua sarana dan prasarana di ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan sudah memenuhi syarat.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Kriteria ruang kerja dosen ditetapkan oleh setiap program studi sesuai dengan spesifikasi keilmuan program studi;
- b) Adanya ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan yang representatif sehingga terbentuk suasana kerja yang berkualitas;
- c) Ruang kerja dosen dilengkapi dengan sarana kerja sesuai dengan

- spesifikasi bidang ilmu yang diampunya;
- d) Adanya monitoring kelayakan ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan secara berkala;
  - e) Adanya tindak lanjut hasil monitoring untuk meningkatkan kualitas kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara berkala.
- 8) UIN KHAS Jember mempunyai lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) UIN KHAS Jember mempunyai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam menata ruang terbuka dan tataletak gedung untuk membentuk lingkungan kampus yang berkualitas dan bereputasi tinggi;
  - b) UIN KHAS Jember melakukan penataan secara bertahap untuk membentuk tata ruang kampus yang menunjang pembelajaran berkualitas di setiap program studi.
- 9) Semua bangunan di kampus UIN KHAS Jember sudah memenuhi standar kualitas kelas A menurut aturan yang berlaku.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya rencana pengembangan bangunan berstandar kelas A dan layak untuk pembelajaran;
  - b) Adanya sertifikasi kelayakan gedung UIN KHAS Jember untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di setiap program studi;
  - c) Adanya upaya perbaikan yang dilakukan untuk memenuhi standar kualitas gedung kelas A.
- 10) Semua bangunan sudah memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan gedung di UIN KHAS Jember;

- b) Adanya saluran air dan saluran pembuangan limbah gedung yang memenuhi syarat layak dan berkualitas;
  - c) Adanya instalasi listrik di setiap gedung yang layak dan aman sesuai dengan kebutuhan kegiatan pembelajaran di dalam gedung tersebut.
- 11) Semua fasilitas umum, seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data telah memenuhi syarat.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya RIP prasarana penunjang aktivitas pembelajaran di dalam UIN KHAS Jember;
  - b) UIN KHAS Jember menata jalan, saluran air, saluran listrik, jaringan komunikasi dan sistem pendataan;
  - c) Adanya monitoring kelayakan jalan, saluran air, saluran listrik, jaringan komunikasi suara dan sistem pendataan yang baik dilakukan secara berkala;
  - d) Adanya tindak lanjut hasil monitoring untuk meningkatkan kualitas jalan, saluran air, saluran listrik, jaringan komunikasi suara dan sistem pendataan.
- 12) Semua bangunan di kampus UIN KHAS Jember harus memenuhi sarana dan prasarana pembelajaran untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus yaitu: (a) pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara; (b) lereng (ramp) untuk pengguna kursi roda; (c) jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; (d) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan (e) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Setiap prodi menyusun standar sarana dan prasarana pembelajaran untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus sesuai dengan karakteristik program studi;
- b) Adanya pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara di seluruh fasilitas umum UIN KHAS Jember;
- c) Adanya akses ramp untuk pengguna kursi roda di dalam gedung pada lingkungan UIN KHAS Jember;

- d) Adanya koridor antar gedung dilengkapi dengan jalur pemandu (*guiding block*) pada jalan atau koridor di lingkungan kampus;
- e) Adanya peta denah kampus di setiap pintu masuk UIN KHAS Jember;
- f) Adanya toilet khusus untuk pengguna kursi roda pada lingkungan UIN KHAS Jember.

13) UIN KHAS Jember mempunyai sarana TIK yang memenuhi syarat.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Memiliki *Bandwith* yang dapat mendukung pembelajaran berbasis web;
- b) Memiliki akses point yang cukup pada masing-masing unit;
- c) Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih;
- d) Sistem teknologi informasi dan komunikasi yang harus selalu ditata dan di-upgrade minimal 1 tahun 1 kali;
- e) Semua *software* yang digunakan harus original;
- f) Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya minimal 18 jam;
- g) Ada kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai;
- h) Dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet;
- i) Rasio jumlah komputer/mhs maksimal 1 : 10;
- j) Ada bukti jaringan teknologi informasi berupa kabel dan nirkabel yang berfungsi dengan baik dan ditingkatkan secara berkala;
- k) Ada bukti fisik jaringan TIK yang terhubung dengan seluruh fakultas, lembaga dan prodi yang memiliki kecepatan akses baik;
- l) Terpasangnya akses point/wifi di seluruh area UIN KHAS Jember (Rektorat, Lembaga di lingkungan UIN KHAS Jember, pascasarjana, seluruh fakultas, seluruh prodi dan seluruh UPT);
- m) Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih;
- n) Sistem teknologi informasi harus selalu ditata dan di-upgrade minimal satu tahun satu kali;
- o) Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya minimal 18 jam;
- p) Ada kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai;
- q) Dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet.

d. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- 1) Program studi merancang dokumen RIP sarana dan prasarana pembelajaran.
- 2) Fakultas mengembangkan dokumen RIP sarana dan prasarana pembelajaran untuk semua program studinya.
- 3) RIP UIN KHAS Jember menjabarkan sarana dan prasarana pembelajaran.
- 4) Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran untuk semua program studinya.
- 5) Adanya tindak lanjut monitoring untuk membangun budaya mutu di bidansarana dan prasarana.

e. Penanggungjawab Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Yang terlibat:

- 1) Rektor.
- 2) Wakil Rektor II.
- 3) Dekan.
- 4) Wakil Dekan II.
- 5) Wakil Direktur
- 6) Kabag Umum Universitas
- 7) Kabag Umum Fakultas
- 8) Koordinator/Ketua Prodi

Unit terkait:

- 1) Bagian perencanaan universitas, pascasarjana, dan fakultas
- 2) LPM
- 3) SPI
- 4) Program studi

f. Referensi

- 1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2) Borang Akreditasi BAN-PT.

## 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

### a. Definisi Istilah

- 1) Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar ini mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 2) Perencanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran yang meliputi penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. RPS memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, metode pembelajaran, alokasi waktu, pengalaman pembelajaran, kriteria, indikator dan bobot penilaian dan referensi pustaka yang dirujuk.
- 3) Pelaksanaan pembelajaran adalah implementasi dari perencanaan pembelajaran, yang meliputi pelaksanaan isi pembelajaran, proses pembelajaran hingga penilaian.
- 4) Pengendalian pembelajaran adalah pengendalian isi dan proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran dan pengendalian sarana dan prasarana pembelajaran.
- 5) Pemantauan pembelajaran adalah kegiatan untuk memastikan proses pembelajaran di tataran implementasi kurikulum berjalan pada jalur yang ditetapkan dan/atau sesuai dengan yang telah direncanakan. Pemantauan dilakukan melalui antara lain pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara dan dokumentasi.
- 6) Evaluasi pembelajaran mencakup evaluasi internal dan eksternal terhadap pengelolaan pembelajaran. Evaluasi internal meliputi peninjauan kurikulum secara keseluruhan (meliputi kajian evaluasi diri program studi dan fakultas, *curriculum assessment*, *tracer study* dan rekomendasi). Evaluasi eksternal adalah penilaian pihak luar (pihak

kolegium dari bidang bersangkutan) atas kurikulum yang diimplementasikan. Evaluasi internal dan eksternal akan menghasilkan tindak koreksi baik secara parsial ataupun segera di tingkat mata kuliah, proses pembelajaran, penilaian dan lain sebagainya.

- 7) Pelaporan kegiatan pembelajaran adalah berupa laporan tentang pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran terhadap proses pengelolaan pembelajaran.

b. Alasan Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

- 1) Standar pengelolaan pembelajaran berfungsi sebagai kriteria minimal atas terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Kriteria ini mencerminkan upaya sistematis dan terencana untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi UIN KHAS Jember.
- 2) Standar ini memberikan arah dan menjadi dasar pengelolaan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran hingga pelaporan kegiatan pembelajaran. Standar pengelolaan ini disusun berdasarkan unit yang bertanggung jawab, yakni universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi.

c. Pernyataan Isi dan Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

- 1) Universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan yang dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran setiap 5 tahun untuk rencana strategis dan setiap tahun untuk rencana operasional dan kebijakan pada

saat dibutuhkan.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah tersedianya Dokumen Kebijakan, Dokumen Rencana Strategis dan Dokumen Rencana Operasional minimal dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris serta ditayangkan dalam Web Site.

- 2) Universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan level 6 untuk jenjang Sarjana, Level 7 untuk jenjang Profesi, level 8 untuk jenjang Magister, dan level 9 untuk jenjang Doktor, mengacu Kurikulum KKNI dengan menggunakan pendekatan *Outcome-Based Education (OBE)*. Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya Buku Pedoman Akademik (BPA) untuk setiap jenjang yang diselenggarakan UIN KHAS Jember;
- b) Adanya dokumen kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap jenjang dan setiap program studi.

- 3) Universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi UIN KHAS Jember.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah adanya laporan pemantauan terhadap pengelolaan program studi dalam setiap semester.

- 4) Universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam setiap semester secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya laporan monitoring dan evaluasi program pembelajaran oleh setiap program studi secara berkelanjutan sesuai dengan sasaran mutu prodi;
- b) Ada tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran



yang berkualitas. Unit pengelola program studi dan Program Studi melakukan rapat monitoring capaian pembelajaran secara periodik 2 kali dalam setiap semester

- 5) Universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah adanya buku panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran dan dosen.

- 6) Universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus menyampaikan laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam setiap semester dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi mengembangkan sistem pengelolaan proses pembelajaran yang terintegrasi;
  - b) Adanya bukti fisik laporan kegiatan berupa seminar, lokakarya, bedah buku, dsb, yang melibatkan dosen dan mahasiswa minimal 4 kali dalam setahun.
- 7) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan program studi sudah mengembangkan sistem pengelolaan dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, dan menciptakan suasana akademik serta budaya mutu.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi mengembangkan sistem pengelolaan proses pembelajaran yang terintegrasi;
- b) Adanya bukti fisik laporan kegiatan berupa seminar, lokakarya, bedah

buku, dsb, yang melibatkan dosen dan mahasiswa minimal 4 kali dalam setahun.

- 8) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester kepada Rektor melalui Dekan dan Wakil Rektor I.

Adapun *Indikatornya pencapaiannya* adalah:

- a. Dekan membuat laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi kepada Rektor setiap 6 bulan;
  - b) Ada laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh setiap fakultas.
  - c) Rektor memiliki laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh setiap fakultas.
- d) Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
    - 1) Universitas menyusun panduan pengelolaan pembelajaran di program studi.
    - 2) UIN KHAS Jember mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi pembelajaran memanfaatkan sistem jaringan.
    - 3) Adanya sistem pemantauan dan evaluasi pembelajaran secara berkala untuk menjaga kualitas lulusan.
  - e) Penanggungjawab Standar Pengelolaan Pembelajaran

Yang terlibat:

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 2) Dekan
- 3) Wakil Dekan Bidang Akademik
- 4) Wakil Direktur
- 5) Koordinator/Ketua Program Studi

Unit terkait:

- 1) Rektorat
- 2) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 3) Program Studi
- 4) LPM

- 5) Gugus Mutu Fakultas
  - 6) Gugus Mutu Pascasarjana
  - 7) Unit Mutu Program Studi
- f) Referensi
- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - g) Borang Akreditasi BAN-PT.

## 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Definisi Istilah
- 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
  - 2) Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional yang berlaku selama satu tahun.
- b. Alasan Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 1) Pembiayaan pembelajaran perguruan tinggi membutuhkan tolak ukur minimum agar pembiayaan pembelajaran sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi dan misi, tujuan Universitas, transparan, akuntabel dan bermutu.
  - 2) Berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Pernyataan Isi dan Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 1) UIN KHAS Jember mempunyai standar pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:
- a) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi mempunyai dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester

- untuk capaian pembelajaran lulusan;
- b) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - c) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan investasi di setiap program studi.
- 2) UIN KHAS Jember sudah menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi sebagai bagiandari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi untuk setiap program studi sesuai dengan karakteristiknya.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi menyusun dokumen biaya investasi pembelajaran pada setiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan, seperti ruang dan perlengkapan, seperti pemenuhan sarana laboratorium, sarana pembelajaran di ruang kelas berbasis ICT dan sarana perpustakaan;
  - b) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - c) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi di setiap program studi;
  - d) Adanya upaya Unit Pengelola Program Studi (UPPS) untuk memenuhi invenstasi sarana dan prasarana di program studi.
- 3) UIN KHAS Jember sudah menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya

operasional tidak langsung untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi menyusun dokumen biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan, seperti operasional pembelajaran di laboratorium, operasional pembelajaran di ruang kelas berbasis ICT dan sarana perpustakaan;
  - b) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - c) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan operasional di setiap program studi;
  - d) Adanya bukti upaya Unit Pengelola Program Studi (UPPS) untuk memenuhi biaya operasional di program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
- 4) UIN KHAS Jember sudah menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi tiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS);
- b) UIN KHAS Jember mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi pada setiap fakultas;
- c) UIN KHAS Jember mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan operasional pada setiap program studi di setiap fakultas;
- d) Adanya bukti upaya UIN KHAS Jember untuk memenuhi biaya operasional di setiap program studi untuk memenuhi capaian

pembelajaran lulusan.

- 5) UIN KHAS Jember sudah menggunakan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) UIN KHAS Jember menyusun RAPB berdasarkan satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi di tingkat program studi;
  - b) UIN KHAS Jember menetapkan besar biaya yang ditanggung mahasiswa (UKT) berdasarkan besar biaya operasional di setiap program studinya;
  - c) Adanya dokumen RAPB berbasis biaya operasional di tingkat program studi;
  - d) Adanya dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi.
- 6) UIN KHAS Jember sudah mempunyai sistem pencatatan biaya berbasis jaringan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) UIN KHAS Jember mengembangkan sistem pengelolaan pembiayaan berbasis jaringan;
  - b) Wakil Rektor 2 dan Wakil Dekan 2 mengawasi penggunaan biaya operasional di setiap program studi melalui jaringan;
  - c) Program studi memenuhi syarat penggunaan dan pertanggungjawaban biaya operasional secara tepat sasaran dan tepat waktu.
- 7) UIN KHAS Jember sudah melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) UIN KHAS Jember menyusun RAPB berdasarkan satuan biaya operasional pendidikan tinggi di tingkat program studi;

- b) UIN KHAS Jember menetapkan besar biaya yang ditanggung mahasiswa (UKT) berdasarkan besar biaya operasional di setiap program studinya;
  - c) Adanya dokumen RAPB berbasis biaya operasional di tingkat program studi ;
  - d) Adanya dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi.
- 8) UIN KHAS Jember sudah melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya sistem pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran;
  - b) Adanya tindak lanjut hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- 9) UIN KHAS Jember sudah mempunyai komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya komponen biaya operasional pendidikan dari dana hibah
  - b) UIN KHAS Jember memaksimalkan pemanfaatan kompetensi dosen untuk mendapatkan dana masukan dari jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
  - c) UIN KHAS Jember memanfaatkan alumni dan filantropis dalam menghimpun dana abadi untuk pengembangan kampus;
  - a) UIN KHAS Jember memaksimalkan program kerja sama untuk mendapatkan dana dalam membiayai program pembelajaran di setiap program studi.
- 10) UIN KHAS Jember sudah menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan

transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya Peraturan Rektor meliputi dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan;
- b) UIN KHAS Jember wajib mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK.

d. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

- 1) Program Studi menyusun biaya investasi dan biaya operasional berbasis pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Fakultas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya.
- 3) Universitas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya di setiap fakultas.
- 4) Universitas mengembangkan system jaringan dalam pengelolaan keuangan.

e. Pihak Penanggung jawab Standar Pembiayaan Pembelajaran

Yang terlibat:

- 1) Rektor.
- 2) Wakil Rektor Bidang Keuangan.
- 3) Dekan.
- 4) Wakil Dekan bidang Keuangan.
- 5) Asisten Direktur.
- 6) Kepala Biro
- 7) Koordinator/Ketua Prodi

Unit terkait:

- 1) Rektorat
- 2) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 3) SPI

f. Referensi

- 1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan



- Tinggi.
- 2) Borang Akreditasi BAN-PT.

## **Standar Penelitian**

### **1. Standar Hasil Penelitian**

#### a. Definisi Istilah

- 1) Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- 2) Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

#### b. Alasan Penetapan Standar

Penelitian adalah salah satu dari tridharma perguruan tinggi yang sama pentingnya dengan dharma pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa baik secara individu maupun grup penelitian serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian.

#### c. Pernyataan Isi dan Indikator Standar

- 1) LP2M dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus menetapkan arah hasil penelitian dan *roadmap* penelitian universitas yang menjadi pedoman bagi penelitian dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) LP2M memiliki dokumen renstra penelitian yang mencantumkan arah hasil penelitian dan *roadmap* penelitian Universitas;
- b) Adanya bukti sosialisasi renstra penelitian kepada pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS), program studi, dan dosen;
- c) Adanya dokumen *roadmap* penelitian dosen di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Universitas.

- 2) Pimpinan Universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS), menetapkan arah dan target minimal untuk kelompok penelitian dasar dan penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen atau kelompok dosen maupun mahasiswa.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen arah dan target penelitian dasar yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa;
  - b) Adanya dokumen arah dan target penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa;
  - c) Setiap awal tahun, LP2M menetapkan target jumlah artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang dihasilkan dari penelitian dasar maupun penelitian terapan.
  - d) Tiap tahun di LP2M terdapat dokumen kumpulan artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.
- 3) UIN KHAS Jember mewajibkan hasil penelitian yang mendapat hibah harus dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi Kemristekdikti dan/atau mendapatkan sertifikat HaKI atau paten dari Kemenkumham.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Setiap tahun LP2M menetapkan target jumlah artikel publikasi dosen UIN KHAS Jember yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi;
- b) Setiap tahun LP2M menetapkan target jumlah artikel publikasi dosen UIN KHAS Jember yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Kemristek-BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional);
- c) Setiap tahun LP2M menetapkan target jumlah sertifikat HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen UIN KHAS Jember dari Kemenkumham;
- d) Minimal setiap dosen penerima hibah penelitian Kemenag atau hibah penelitian universitas harus mempunyai minimal satu artikel tiap dua tahun yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi;
- e) Minimal setiap dosen penerima hibah penelitian Kemenag atau hibah

penelitian universitas harus mempunyai minimal satu artikel tiap dua tahun untuk dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi;

- f) Setiap tahun dosen harus mempublikasikan hasil penelitiannya pada seminar nasional dan/atau internasional;
- g) Setiap 2 tahun dosen yang aktif mendapat hibah penelitian minimal mendapat satu sertifikat HaKI atau PATEN atas hasil atau produk penelitiannya;
- h) LP2M setiap tahun mempunyai kumpulan artikel yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi.

- 4) LP2M harus mempunyai program penghargaan untuk jumlah artikel yang disitasi terbanyak dalam jurnal internasional bereputasi dan/atau nasional terakreditasi setiaptahunnya.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya hasil monitoring dan evaluasi judul dan jumlah artikel dosen UIN KHAS Jember yang disitasi setiap tahunnya;
- b) Adanya data judul dan jumlah artikel dosen UIN KHAS Jember yang disitasi setiap tahunnya;
- c) Adanya program penghargaan untuk jumlah artikel yang disitasi terbanyak dalam jurnal internasional bereputasi dan/atau nasional terakreditasi setiap tahunnya.

- 5) Kegiatan penelitian dosen atau kelompok dosen harus menghasilkan temuan atau produk penelitian yang dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya kelompok dosen peneliti yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan;
- b) Adanya kelompok dosen peneliti yang berorientasi pada pengembangan teknologi untuk meningkatkan daya saing bangsa;
- c) Adanya kelompok dosen peneliti yang berorientasi pada pengembangan teknologi tepat guna untuk kesejahteraan masyarakat;
- d) Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau meningkatkan daya saing bangsa;

- e) Setiap 2 tahun dosen yang mendapat hibah penelitian minimal dapat menerbitkan satu buku ber-ISBN dari hasil penelitian;
  - f) Setiap 2 tahun, dosen melakukan sosialisasi hasil penelitiannya pada masyarakat dalam kegiatan PkM.
- 6) Semua hasil penelitian dosen atau mahasiswa harus didapat dari kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Proposal penelitian harus didasarkan pada kajian teoritik yang relevan;
  - b) Proposal penelitian harus menggambarkan metodologi penelitian ilmiah yang valid;
  - c) Proses penelitian harus memenuhi budaya akademik dan terbebas dari plagiatisme;
  - d) Adanya instrumen penilaian proposal penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 7) Kegiatan penelitian mahasiswa harus menghasilkan temuan, produk dan laporan penelitian yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan di setiap program studi.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Setiap program studi menetapkan kedalaman penelitian tugas akhir mahasiswanya yang berdasarkan pada capaian pembelajaran lulusan program;
- b) Setiap program studi mempunyai pedoman penelitian tugas akhir mahasiswanya yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan program;
- c) Adanya laporan penelitian mahasiswa yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UIN KHAS Jember;

- d) Adanya form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi;
  - e) Hasil penelitian skripsi setiap mahasiswa S1 minimal dipublikasikan dalam bentuk seminar nasional atau internasional dan/atau jurnal nasional ber-ISSN;
  - f) Hasil penelitian tesis setiap mahasiswa S2 minimal dipublikasikan dalam bentuk seminar nasional atau internasional dan/atau jurnal nasional terakreditasi atau terindeks DOAJ;
  - g) Hasil penelitian disertasi setiap mahasiswa S3 minimal dipublikasikan dalam bentuk seminar internasional dan jurnal internasional bereputasi;
  - h) Artikel hasil penelitian mahasiswa yang dipublikasikan dibuktikan dengan prosiding atau jurnal ilmiah sesuai tuntutan jenjang pendidikannya.
- 8) Kegiatan penelitian dosen atau kelompok dosen dapat menghasilkan minimal satu bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar dalam waktu dua tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya janji keluaran penelitian dalam bentuk buku ajar atau modul pelatihan pada proposal yang diajukan;
  - b) Adanya dokumen bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dosen;
  - c) Setiap 2 tahun dosen yang mendapat hibah penelitian minimal dapat menerbitkan satu buku ber-ISBN dari hasil penelitian;
  - d) Setiap tahun setiap dosen mempunyai minimal 5 sitasi dari artikelnya yang sudah dipublikasikan dalam prosiding atau jurnal ilmiah.
- 9) Hasil penelitian dosen atau kelompok dosen pada bidang teknologi tepat guna harus digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- a) Adanya janji keluaran penelitian dalam bentuk sosialisasi hasil penelitian kepada masyarakat pada proposal penelitian;
  - b) Minimal satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dalam 3 tahun adalah implementasi dari hasil penelitian dosen.

- 10) LP2M harus memfasilitasi penerbitan Hak Kekayaan intelektual (HaKI) yaitu 5 sertifikat PATEN dan 10 sertifikat Hak Cipta dari hasil penelitian dosen atau mahasiswa sesuai karakteristiknya.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Minimal 4 hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat paten setiap tahunnya;
- b) Minimal 8 hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan hak cipta setiap tahunnya.

- 11) LP2M memfasilitasi hasil penelitian dosen untuk diadopsi oleh industri dan/atau masyarakat setiap tahunnya.

Adapun indikator pencapaiannya adalah:

- a) Adanya program inkubasi bisnis hasil penelitian dosen dan mahasiswa UIN KHAS Jember;
- b) Adanya data jumlah dan jenis hasil penelitian dosen dan mahasiswa UIN KHAS Jember yang diadopsi oleh industri dan masyarakat setiap tahunnya.

d. Strategi Pelaksanaan Standar ...

- 1) Peningkatan pemahaman terhadap hasil penelitian melalui lokakarya.
- 2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MoU.
- 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

e. Pihak Penanggungjawab Standar ...

Yang terlibat:

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 2) Ketua Senat universitas
- 3) Ketua LP2M
- 4) Dekan
- 5) Direktur Pascasarjana
- 6) Koordinator/Ketua Program Studi

Unit terkait:

- 1) Kantor Warek Bidang Akademik
- 2) LP2M

- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
  - 4) Program Studi
- f. Referensi
1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
  2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M UIN KHAS Jember.
  3. Dokumen Panduan Publikasi.

## **2. Standar Isi Penelitian**

### **a. Definisi Istilah**

- 1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- 3) Materi pada penelitian dasar adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- 4) Materi pada penelitian terapan adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- 5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

### **b. Alasan Penetapan Standar**

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang sama dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian.

c. Pernyataan Isi dan Indikator Standar ...

- 1) UIN KHAS Jember harus mempunyai dokumen yang mengatur tentang standar isi penelitian untuk penelitian dasar maupun penelitian terapan agar dapat memenuhi standar hasil penelitian di UIN KHAS Jember.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian dasar yang memenuhi standar hasil penelitian;
- b) Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian terapan yang memenuhi standar hasil penelitian;
- c) Adanya bukti sosialisasi dokumen tentang kedalaman dan keluasan isi atau materi dalam kelompok penelitian dasar maupun kelompok penelitian terapan.

- 2) UIN KHAS Jember harus memiliki kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa di lingkungan UIN KHAS Jember.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen yang menjelaskan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik untuk kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa di lingkungan UIN KHAS Jember;
- b) Adanya instrumen yang mengukur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian dasar yang memenuhi standar hasil penelitian;
- c) Adanya instrumen yang mengukur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian terapan yang memenuhi standar hasil penelitian.

- 3) LP2M dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) membentuk kelompok penelitian dosen atau mahasiswa untuk menghasilkan penelitian yang



dapat memberikan kontribusi pada *body of knowledge* (bidang ilmu), pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri, dan Nasional.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya payung penelitian dasar untuk penelitian yang berkontribusi pada *bodyof knowledge* (bidang ilmu);
  - b) Adanya laporan penelitian dosen yang berisi temuan baru pada bidang ilmu terkait;
  - c) Setiap tahunnya minimal 4 hasil penelitian dosen menciptakan kebaruan pada variabel atau konsep dalam bidang ilmu terkait.
- 4) LP2M dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus memiliki payung penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen payung penelitian dasar yang luarannya dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat;
  - b) Adanya kelompok penelitian dari dosen yang mengembangkan penelitian yang menghasilkan dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- 5) LP2M dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus memiliki payung penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dunia usaha dan industri.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen payung penelitian terapan yang luaran dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri;
- b) Adanya kelompok penelitian dari dosen antar program keilmuan yang mengembangkan penelitian yang menghasilkan inovasi serta

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri

- 6) Setiap melaksanakan penelitian dasar atau penelitian terapan, dosen harus menggunakan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang;
- b) Pada laporan penelitian harus tergambar prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

- 7) Setiap tahun, program studi harus menetapkan materi pada penelitian tugas akhir mahasiswa dalam bentuk penelitian dasar atau penelitian terapan yang disesuaikan dengan tagihan *output* dan *outcome* pada capaian pembelajaran lulusan program studi.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang memiliki materi sesuai dengan tagihan *output* dan *outcome* pada capaian pembelajaran lulusan program studi;
- b) Adanya instrumen penilaian kelayakan materi penelitian tugas akhir mahasiswa sesuai dengan tagihan *output* dan *outcome* pada capaian pembelajaran lulusan program studi.

d. Strategi Pelaksanaan Standar ...

- 1) Membuat pedoman penelitian
- 2) Membuat workshop mengenai desain/rancangan penelitian.

e. Pihak Penanggungjawab Standar ...

Yang terlibat:

- 1) Rektor
- 2) Ketua LP2M
- 3) Direktur Pascasarjana
- 4) Dekan

5) Koordinator Program Studi

Unit terkait:

- 1) Universitas
- 2) LP2M
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi

f. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

### **3. Standar Proses Penelitian**

a. Definisi Istilah

- 1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- 2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

b. Alasan Penetapan Standar ...

Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan baik, sesuai dengan panduan yang dikembangkan oleh UIN KHAS Jember. Untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, maka UIN KHAS Jember perlu menetapkan standar proses penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika UIN KHAS Jember dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

c. Pernyataan Isi dan Indikator Standar ...

- 1) LP2M harus memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian yang memayungi kelompok penelitian dasar dan penelitian terapan yang dikembangkan dosen minimal untuk masa waktu 10 tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) LP2M memiliki RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun;
- b) Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu minimal 5 tahun;
- c) Dokumen RIP Penelitian UIN KHAS Jember relevan untuk semua Unit Pengelola Program Studi.

2) Dosen harus memiliki *roadmap* penelitian sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Fakultas memiliki dokumen tentang roadmap penelitian dosen minimal untuk jangka waktu 5 tahun;
- b) Adanya proposal penelitian dosen yang memuat *roadmap* penelitian.

3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus menyelenggarakan program hibah kompetisi kegiatan penelitian setiap tahun dengan sumber pendanaan dari DIPA BLU UIN KHAS Jember.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya bukti proposal hibah kompetisi penelitian tingkat Unit Pengelola Program Studi;
- b) Adanya tim *reviewer* yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen;
- c) Adanya bukti hasil penilaian oleh tim *reviewer* terhadap proposal penelitian dosen atau kelompok dosen;
- d) Adanya hasil monitoring pelaksanaan penelitian oleh dosen;
- e) Adanya laporan penelitian dosen sesuai dengan jumlah yang dianggarkan setiahtahunnya;
- f) Adanya dokumen luaran penelitian dosen sesuai dengan janji yang ditetapkan di proposal yang diusulkan.

4) Setiap melaksanakan kegiatan penelitian, dosen harus memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan untuk setiap kegiatan penelitian di laboratorium/studio/sanggar;
  - b) Adanya instrumen penilaian pemenuhan standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/sanggar;
  - c) Adanya bukti monitoring dan evaluasi pencapaian mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/sanggar.
- 5) Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian, minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul penelitian.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada data laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa;
  - b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dosen, seperti foto, video, dan lain-lain.
- 6) LP2M dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan penelitian oleh dosen yang mendapatkan hibah kompetisi penelitian dengan pendanaan dari UIN KHAS Jember atau luar UIN KHAS Jember setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan penelitian oleh dosen;
- b) Adanya formulir monitoring pelaksanaan penelitian;
- c) Adanya dokumen pembentukan tim monitoring pelaksanaan penelitian;
- d) Adanya laporan pelaksanaan monitoring penelitian dosen;
- e) Adanya *logbook*, dokumen laporan kemajuan penelitian untuk semua dosen yang melakukan penelitian, berita acara, daftar hadir penguji, paparan, dan saran perbaikan

7) LP2M harus meningkatkan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya program *workshop* penulisan artikel ilmiah penelitian setiap tahun untuk dosen dan mahasiswa UIN KHAS Jember;
- b) Adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan *workshop* penulisan artikel ilmiah penelitian;
- c) Adanya peningkatan jumlah artikel ilmiah penelitian dosen yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi.

8) Setiap tahun, LP2M harus memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan penelitian pada jurnal ilmiah.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah penelitian nasional dan/atau internasional terindeks;
- b) Minimal 50% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Ristekdikti;
- c) Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional.

9) LP2M harus memfasilitasi penerbitan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa UIN KHAS Jember atau non- UIN KHAS Jember.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Diterbitkannya jurnal ilmiah penelitian di bawah koordinasi LP2M sebanyak 2 kali dalam setahun pada tiap jurnal;
- b) Persentase jumlah artikel dosen UIN KHAS Jember yang diterbitkan di jurnal ilmiah penelitian UIN KHAS Jember maksimal 50%;
- c) Jurnal ilmiah penelitian yang dikoordinasikan LP2M mendapatkan akreditasi.

10) LP2M harus membuat prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah dua kali dalam setahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

adanya SOP untuk proses publikasi hasil penelitian dosen UIN KHAS

Jember atau non- UIN KHAS Jember;

- 11) LP2M harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan penelitian dengan Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi lain nasional maupun internasional setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) pelaksanaan penelitian dengan Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi lain nasional maupun internasional;
- b) Terlaksananya kegiatan penelitian melalui kerjasama antara LP2M dengan Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi lain nasional maupun internasional;
- c) Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan.

- 12) Setiap tahun, dosen dan mahasiswa harus menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang terbebas dari tindakan plagiasi.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya pedoman tentang kaidah dan metode ilmiah baku penelitian untuk dosen dan mahasiswa di lingkungan UIN KHAS Jember;
- b) Dilakukannya sosialisasi pedoman tentang kaidah dan metode ilmiah baku penelitian bagi dosen dan mahasiswa UIN KHAS Jember.

- 13) Setiap tahun akademik, UIN KHAS Jember harus menetapkan besaran SKS tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi mahasiswa berdasarkan standar hasil dan standar isi penelitian untuk setiap jenjang program studi.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Adanya Buku Pedoman Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa program diploma, sarjana, magister, dan doktor, yaitu tugas akhir 4 SKS, skripsi 4 SKS, tesis 6 SKS, dan disertasi 10 SKS.

- 14) Mahasiswa program sarjana harus memiliki hasil analisis artikel ilmiah dari jurnal nasional terindeks dan/atau jurnal internasional minimal 10 (sepuluh) artikel yang terkait dengan topik penelitian.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Adanya dokumen analisis artikel (*literature review*) setiap mahasiswa program sarjana.

- 15) Mahasiswa program magister harus memiliki hasil analisis artikel ilmiah dari jurnal nasional terindeks dan/atau jurnal internasional minimal 20 (dua puluh) artikel yang terkait dengan topik penelitian.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Adanya dokumen analisis artikel (*literature review*) setiap mahasiswa program magister.

- 16) Mahasiswa program doktor harus memiliki hasil analisis artikel ilmiah dari jurnal nasional terindeks dan/atau jurnal internasional minimal 30 (tiga puluh) artikel yang terkait dengan topik penelitian.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Adanya dokumen analisis artikel (*literature review*) setiap mahasiswa program doktor.

- 17) Dosen serta mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor harus memiliki proposal penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan bidang keilmuan setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor yang sesuai dengan RIP.

- 18) Dosen serta mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor harus memiliki proposal penelitian dengan *state of the art* hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi setiap tahun.

Adapun *Indikator pencapaiannya* adalah:

Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor yang sesuai memuat *state of the art* hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi.

- 19) Sebelum melaksanakan penelitian, mahasiswa program sarjana harus mempresentasikan proposal penelitian pada seminar proposal yang



dihadiri oleh maksimal 3 orang penguji sesuai bidang ilmu dengan waktu maksimal 60 menit.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa, serta proposal program sarjana yang telah diperbaiki, baik hardcopy maupun soft copy, terkait pelaksanaan presentasi proposal penelitian secara daring/luring;
- b) Adanya SOP penyelesaian tugas akhir, baik secara daring maupun luring.

- 20) Sebelum melaksanakan penelitian, mahasiswa program magister harus mempresentasikan proposal penelitian pada seminar proposal yang dihadiri oleh maksimal 4 orang penguji sesuai bidang ilmu dengan waktu antara 90 hingga 120 menit.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa serta proposal program magister yang telah diperbaiki, baik hardcopy maupun soft copy, terkait pelaksanaan presentasi proposal penelitian secara daring/luring.
- b) Adanya SOP penyelesaian tesis, baik secara daring maupun luring.

- 21) Sebelum melaksanakan penelitian, mahasiswa program doktor harus mempresentasikan proposal penelitian pada seminar proposal yang dihadiri oleh maksimal 5 orang penguji sesuai bidang ilmu dengan waktu antara 90 hingga 120 menit.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa serta proposal program doktor yang telah diperbaiki, baik hardcopy maupun soft copy, terkait pelaksanaan presentasi proposal penelitian secara Daring dan Luring;
- b) Adanya SOP penyelesaian disertasi, baik secara daring maupun luring.

- 22) Dosen dan mahasiswa harus memiliki catatan kemajuan dalam bentuk buku konsultasi yang disetujui oleh dosen pembimbing/promotor dengan jumlah minimal yang ditandatangani adalah 8 kali oleh setiap pembimbing.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya Buku Konsultasi yang berisikan catatan/saran/rekomendasi dosen pembimbing, baik hardcopy maupun softcopy;
- b) Adanya sistem informasi berbasis daring terkait bimbingan tugas akhir mahasiswa.

- 23) Dosen dan mahasiswa harus melakukan analisis data penelitian dengan metod analisis data kualitatif dan/atau kuantitatif dengan tepat dan benar.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah adanya hasil analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan atau kuantitatif dengan tepat dan benar.

- 24) Dosen harus menyerahkan laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai *output* dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Adanya laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai *output* dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun.

- 25) Mahasiswa program sarjana dan magister harus mengikuti ujian skripsi atau ujian tesis yang dihadiri oleh 4 orang dosen penguji yang memiliki keahlian relevan untuk waktu ujian maksimal selama 120 menit.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta nilai kelulusan minimal B, baik dalam hardcopy maupun softcopy.

- 26) Mahasiswa program doktor harus mengikuti ujian kelayakan seminar disertasi dengan penguji yang memiliki keahlian relevan minimal sebanyak 5 orang dan salah satu penguji berasal dari luar UIN KHAS Jember

(eksternal) untuk masa waktu ujian selama 120 menit.

Adapun indikator pencapaiannya:

Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta bukti *submitted* di jurnal internasional bereputasi, baik hardcopy maupun softcopy.

- 27) Mahasiswa program doktor harus melakukan ujian tertutup disertai dengan penguji yang memiliki keahlian relevan minimal sebanyak 6 orang dan salah satu penguji berasal dari luar UIN KHAS Jember (eksternal) untuk masa waktu ujian selama 120 menit.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta bukti *accepted* di jurnal internasional bereputasi, baik hardcopy maupun softcopy.

- 28) Mahasiswa program doktor harus melakukan ujian terbuka disertai dengan penguji yang memiliki keahlian relevan minimal sebanyak 6 orang dan salah satu penguji berasal dari luar UIN KHAS Jember (eksternal) untuk masa waktu ujian selama 120 menit.

Adapun indikator pencapaiannya adalah:

Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta bukti *published* di jurnal internasional bereputasi, baik hardcopy maupun softcopy.

d. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Rektor menetapkan Standar Proses Penelitian.
- 2) Rektor menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian.
- 3) LP2M melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen-dosen di UIN KHAS Jember.
- 4) Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepadamahasiswa.
- 5) Jaminan mutu di tingkat Fakultas dan Pascasarjana melakukan

monitoring implementasi proses penelitian mahasiswa.

e. Pihak Penanggungjawab Standar ...

Yang terlibat:

- 1) Wakil Rektor I UIN KHAS Jember
- 2) Wakil Direktur I Pascasarjana
- 3) Wakil Dekan I Fakultas
- 4) Kepala LP2M
- 5) Koordinator dan Ketua prodi

Unit terkait:

- 1) Rektorat
- 2) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 3) LP2M
- 4) Koordinator/Ketua Program Studi.

f. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Rencana Induk Penelitian LP2M UIN KHAS Jember.

#### **4. Standar Penilaian Penelitian**

a. Definisi Istilah

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

b. Alasan Penetapan Standar ...

Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Edukatif memiliki arti penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, sedangkan objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Sementara itu, akuntabel berarti penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan

transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

c. Pernyataan Isi dan Indikator Standar ...

1. LP2M harus mempunyai kriteria penilaian kelayakan proposal, proses penelitian, hasil dan luaran penelitian untuk kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya aturan penilaian proposal, proses, dan hasil maupun luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok penelitian di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS);
- b) Adanya instrumen penilaian kelayakan proposal baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa;
- c) Adanya instrumen penilaian kelayakan proses penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa;
- d) Adanya instrumen penilaian kelayakan hasil dan luaran penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa;
- e) Adanya SOP proses penilaian proposal, proses, hasil maupun luaran penelitian yang dilakukan dosen maupun mahasiswa.

2. LP2M menerapkan penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk menilai kelayakan usulan, proses, hasil, dan luaran penelitian setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya SOP penilaian proses dan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas peneliti dan kualitas hasil penelitiannya agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- b) Adanya instrumen penilaian proses dan hasil penelitian yang

digunakan untuk semua peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;

- c) Adanya bukti sosialisasi kriteria dan prosedur penilaian proses dan hasil penelitian yang dijabarkan secara jelas dan dipahami oleh setiap peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- d) Instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan.

3. LP2M dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus mempunyai aturan penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian yang digunakan pada tahap *desk evaluation* proposal, seminar pembahasan proposal, penetapan penerima hibah penelitian, kontrak penelitian, penilaian kemajuan penelitian, dan pelaporan akhir penelitian setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya aturan (SOP) penilaian usulan penelitian di tingkat Universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS);
- b) Adanya instrumen penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian di tingkat Universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS);
- c) Adanya dokumen berita acara, penilaian *desk evaluation* proposal, daftar hadir, saran perbaikan;
- d) Adanya dokumen berita acara, penilaian seminar pembahasan proposal, daftar hadir, saran perbaikan;
- e) Adanya format laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian;
- f) Adanya Surat Keputusan Penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian, yang dimulai tingkat Universitas kemudian Unit Pengelola Program Studi (UPPS).

4. LP2M harus mempunyai instrumen penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dan ditinjau selambat-lambatnya setiap 5 tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi dan tesis, ujian kelayakan disertasi, ujian tertutup, atau ujian terbuka sesuai dengan jenis penelitian di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS), baik hardcopy maupun softcopy;
  - b) Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa;
  - c) Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing.
5. LP2M dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus membentuk tim penilai (*reviewer*) internal proposal hibah kompetisi penelitian setiap dilaksanakannya seleksi proposal penelitian.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya aturan (SOP) rekrutmen tim penilai internal;
  - b) Adanya tim penilai (*reviewer*) proposal hibah kompetisi kegiatan penelitian yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan;
  - c) Adanya bukti penilaian oleh tim *reviewer* terhadap proposal penelitian yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi.
6. LP2M dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) LP2M mempunyai pedoman penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian;
- b) LPPM mempunyai instrumen penilaian pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian;
- c) Setiap tahunnya LP2M mempunyai dokumen hasil penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian.

- d. Strategi Pelaksanaan Standar ...
  - 1) Rektor menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
  - 2) Rektor menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian.
  - 3) LP2M melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada dosen-dosen di UIN KHAS Jember
  - 4) Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada mahasiswa.
  - 5) Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi penilaian penelitian mahasiswa.
  
- e. Pihak Penanggungjawab Standar ...

Yang terlibat

  - 1) Wakil Rektor I UIN KHAS JEMBER
  - 2) Wakil Direktur I Pascasarjana
  - 3) Wakil Dekan I Fakultas
  - 4) Kepala LPPM
  - 5) Koordinator Program Studi

Unit terkait

  - 1) Universitas
  - 2) LPPM
  - 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
  - 4) Program Studi
  
- f. Referensi
  - 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

## **5. Standar Peneliti**

- a. Definisi Istilah
  - 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.



- 2) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - 3) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
  - 4) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
  - 5) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
  - 6) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Alasan Penetapan Standar
- 1) Penelitian dilakukan oleh peneliti dan dipimpin oleh ketua tim peneliti.
  - 2) Untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, diperlukan adanya aturan yang mengatur orang yang berhak melakukan penelitian.
- c. Pernyataan Isi dan Indikator Standar ...
- 1) LP2M mempunyai aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dasar maupun penelitian terapan yang memenuhi standar hasil, isi maupun proses penelitian di UIN KHAS Jember.
- Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:
- a) Ada panduan penelitian terkait syarat peneliti yang tergantung pada skim penelitian;
  - b) Judul penelitian harus relevan dengan *road map* dari ketua peneliti.
- 2) Semua dosen peneliti harus mempunyai *road map* penelitian dalam

jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian UIN KHAS Jember.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Dosen peneliti harus mempunyai *road map* penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya;
- b) Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan *road map* penelitian yang diajukan.

- 3) LP2M mempunyai aturan tentang syarat peneliti (dosen, kelompok dosen dan mahasiswa dalam tugas akhir) yang mendapat hibah penelitian.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian;
- b) Dosen: penelitian harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya;
- c) Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian;
- d) LP2M melakukan penilaian kelayakan administratif dari tim peneliti pada setiap proposal yang diajukan.

- 4) Setiap program studi harus mempunyai dan menetapkan bidang penelitian yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Setiap Program Studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi;
- b) Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya;
- c) Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai *road map* penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi;
- d) Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan *road map* penelitiannya

kepada mahasiswa di program studinya;

- e) Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan *roadmap* penelitian dosen pembimbing utamanya.

d. Strategi Pelaksanaan Standar ...

- 1) LP2M menyusun aturan pelaksana penelitian di UIN KHAS Jember berdasarkan panduan penelitian Kemenag.
- 2) LP2M menyusun panduan penelitian hibah DIPA UIN KHAS Jember;
- 3) LP2M mensosialisasikan aturan dan panduan tersebut;
- 4) LP2M melakukan pelatihan penyusunan proposal penelitian;
- 5) LP2M melakukan pelatihan metodologi penelitian;
- 6) LP2M melakukan monitoring proposal penelitian berdasarkan aturan penelitian;
- 7) Proposal penelitian diusulkan oleh tim peneliti yang sesuai aturan;
- 8) LP2M memfasilitasi dosen dalam penulisan artikel ilmiah untuk publikasi

e. Pihak Penanggungjawab Standar ...

Yang terlibat:

- 1) Wakil Rektor II
- 2) Wakil Dekan II
- 3) Ketua LP2M
- 4) Wakil Direktur II Pascasarjana
- 5) Koordinator Program Studi

Unit terkait:

- 1) Rektorat
- 2) LP2M
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) LPM

f. Referensi

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M UIN KHAS Jember

## 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

### a. Definisi Istilah

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, serta lingkungan.

### b. Alasan Penetapan Standar

- 1) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* Universitas.
- 2) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* pascasarjana.
- 3) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* fakultas.
- 4) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* program studi
- 5) Standar sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

### c. Pernyataan Isi dan Indikator Standar ...

- 1) Untuk menunjang capaian standar isi dan standar proses penelitian yang memenuhi standar hasil penelitian, maka dosen atau kelompok dosen harus melakukan penelitian dengan menggunakan sarana dan prasarana yang layak.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang

- dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi;
- b) Kelompok penelitian menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi;
  - c) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap program studi dan setiap kelompok penelitian;
  - d) Fakultas memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap program studi maupun di setiap kelompok penelitiannya;
  - e) LP2M menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap kelompok penelitian di setiap program studi atau antar program studi;
  - f) LP2M mempunyai *time frame* dalam pemenuhan sarana dan prasarana penelitian untuk setiap kelompok penelitian di setiap program studi atau antar program studi;
  - g) LP2M melakukan monitoring pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian dosen di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi.
- 2) Pimpinan UIN KHAS Jember harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium penelitian untuk kegiatan penelitian pengembangan bidang ilmu di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu yang terdapat di UIN KHAS Jember.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan keilmuan pada program studinya;
- b) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan ilmu antar program studi;
- c) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) memfasilitasi pengadaan peralatan penelitian di laboratorium penelitian;
- d) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menyusun *time frame* pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu

- program studi;
- e) LP2M menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi di setiap program studi atau antar program studi;
  - f) LP2M mempunyai *time frame* dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi;
  - g) LP2M melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi.
- 3) Pimpinan UIN KHAS Jember harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu yang terdapat di UIN KHAS Jember.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran;
  - b) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menyediakan peralatan penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran;
  - c) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menyusun *time frame* pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian pengembangan proses pembelajaran terkait dengan bidang ilmu program studi;
  - d) LP2M menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan pengembangan proses pembelajaran di setiap program studi atau antar program studi;
  - e) LP2M mempunyai *time frame* dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait pengembangan proses pembelajaran yang sesuai bidang ilmu program studi;
  - f) LP2M melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan pengembangan proses pembelajaran bidang ilmu program studi.
- 4) Pimpinan UIN KHAS Jember harus memfasilitasi penyediaan sarana dan

prasarana laboratorium untuk kegiatan penelitian yang berorientasi pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan bidang ilmu atau kelompok bidang ilmu yang dikembangkan di UIN KHAS Jember.

Adapun indikator pencapaiannya adalah:

- a) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menyusun *time frame* pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - b) LP2M menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - c) LP2M mempunyai *time frame* dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - d) LP2M melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) UIN KHAS Jember menjamin sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan.

Adapun indikator pencapaiannya adalah:

- a. Sarana dan prasarana yang digunakan dipenelitian program studi atau kelompok penelitian antar program studi harus memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan, standar kenyamanan dan standar keamanan;
  - b. Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi.
- 6) Setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus memfasilitasi minimal 2 jurnal *terakreditasi Arjuna Kemristekdikti* sebagai sarana dalam menjunjung etika ilmiah dan budaya mutu penerbitan artikel.

Adapun indikator pencapaiannya adalah:

- a) Setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel;
- b) LP2M memfasilitasi penerbitan jurnal secara on-line di setiap program studi;
- c) LP2M melakukan monitoring proses penerbitan dan kualitas penerbitan jurnal yang ada di UIN KHAS Jember;
- d) Pimpinan Fakultas, Pascasarjana memberikan fasilitas proses penerbitan jurnal di setiap program studinya;
- e) Pimpinan UIN KHAS Jember melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring penerbitan jurnal yang ada di lingkungan UIN KHAS Jember.

d. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan bidang ilmunya.
- 2) Program studi membentuk laboratorium penelitian.
- 3) Program studi menyusun daftar peralatan, buku, jurnal dan bahan habis pakai yang menunjang kegiatan penelitian di laboratorium penelitian.
- 4) Fakultas menyusun skala prioritas pengembangan sarana dan prasarana penelitian sesuai usulan program studi.
- 5) Universitas menyediakan anggaran untuk pengembangan laboratorium penelitian di setiap fakultas dan/atau program studi.

e. Pihak Penanggungjawab Standar ...

Yang terlibat:

- 1) Wakil Rektor II
- 2) Wakil Dekan II
- 3) Ketua LP2M
- 4) Wakil Direktur II Pascasarjana
- 5) Koordinator Program Studi

Unit terkait:

- 1) Rektorat
- 2) LP2M
- 3) Dekanat



- 4) Pascasarjana
  - 5) LPM
- f. Referensi
1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

## 7. Standar Pengelolaan Penelitian

### a. Definisi Istilah

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian sesuai dengan *roadmap* universitas, fakultas, dan program studi.

### b. Alasan Penetapan Standar ...

Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

### c. Pernyataan Isi dan Indikator Standar ...

1) UIN KHAS Jember harus menjalankan sistem pengelolaan penelitian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen, kelompok dosen, mahasiswa atau kolaborasi keduanya.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) UIN KHAS Jember harus mempunyai aturan tentang pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa;
- b) Adanya dokumen tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa;
- c) Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa.

2) UIN KHAS Jember menetapkan struktur organisasi dalam pengelolaan penelitian sehingga sistem pengelolaan penelitian yang terkait dengan

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan sislintabmas.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) UIN KHAS Jember menetapkan Struktur LP2M sebagai Lembaga yang mengelola penelitian di UIN KHAS Jember;
  - b) UIN KHAS Jember menetapkan aturan sistem pengelolaan penelitian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen, kelompok dosen, mahasiswa atau kolaborasi keduanya.
- 3) UIN KHAS Jember mempunyai struktur Lembaga Penelitian dan PkM (LP2M) yang memenuhi syarat dalam menjalankan sistem penelitian yang layak dalam penemuan ilmu baru, paten, dan/atau publikasi pada jurnal internasional bereputasi.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) UIN KHAS Jember mempunyai struktur LP2M sesuai dengan kebutuhan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen dan mahasiswa UIN KHAS Jember;
  - b) UIN KHAS Jember menetapkan pusat penelitian dalam struktur LP2M sesuai dengan yang diamanatkan dalam Renstra dan RIP penelitian dan PkM.
- 4) LP2M harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian UIN KHAS Jember.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) LP2M mempunyai dokumen tentang rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian UIN KHAS Jember.
- b) Setiap tahun LP2M menetapkan target capaian rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian UIN KHAS Jember.
- c) Setiap tahun LP2M menetapkan sasaran mutu program penelitian sesuai dengan renstra penelitian UIN KHAS Jember.

- 5) LP2M harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) LP2M dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
- b) LP2M mempunyai dokumen SOP tentang perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi penelitian dosen dan mahasiswa.

- 6) LP2M harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen peneliti yang mendapat hibah penelitian di UIN KHAS Jember.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya fasilitas penelitian UIN KHAS Jember yang dapat digunakan oleh kelompok dosen;
- b) Adanya aturan penggunaan fasilitas penelitian oleh kelompok dosen peneliti di UIN KHAS Jember.

- 7) LP2M harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian;
- b) Adanya bukti pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian setiap tahunnya.

- 8) LP2M harus melakukan diseminasi hasil penelitian yang mendapatkan hibah penelitian.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya aturan diseminasi hasil penelitian kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian;
- b) Adanya bukti diseminasi hasil penelitian kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian setiap tahunnya;

- c) Adanya syarat pemenuhan diseminasi hasil penelitian untuk mendapatkan hibah penelitian selanjutnya.
- 9) LP2M harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (HaKI).

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian;
- b) Adanya kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk penulisan artikel ilmiah untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi;
- c) Adanya kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk hasil penelitian yang layak dapat sertifikat HaKI.

- 10) LP2M harus melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) LP2M mempunyai laporan jumlah dan dana yang digunakan untuk penelitian dasar setiap tahunnya;
- b) LP2M mempunyai laporan jumlah dan dana yang digunakan untuk penelitian terapan setiap tahunnya.

- 11) UIN KHAS Jember harus memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.

Adapun indikator pencapaiannya adalah:

- a) Adanya aturan tentang penghargaan pada dosen peneliti yang berprestasi setiap tahunnya;
- b) Adanya aturan tentang insentif yang diberikan pada dosen yang mempunyai artikel hasil penelitian yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi;
- c) Adanya bukti penghargaan yang diberikan setiap tahunnya

- 12) UIN KHAS Jember mempunyai rencana strategis penelitian yang selaras

dengan rencana strategis Universitas.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen Renstra kegiatan penelitian di UIN KHAS Jember;
- b) Adanya bukti sosialisasi Renstra penelitian UIN KHAS Jember kepada seluruh dosen.

- 13) UIN KHAS Jember harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya aturan tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- b) Adanya bukti sosialisasi tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.

- 14) UIN KHAS Jember harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan. Adapun indikator pencapaiannya adalah sebagai berikut:

- a) Adanya sasaran mutu setiap kegiatan di LP2M setiap tahunnya;
- b) Adanya monitoring dan evaluasi capaian sasaran mutu setiap kegiatan di LP2M setiap tahunnya.

- 15) UIN KHAS Jember harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya instrumen pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
- b) Adanya bukti pemantauan terhadap lembaga atau fungsi penelitian

- dalam melaksanakan program penelitian;
- c) Adanya bukti evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.
- 16) UIN KHAS Jember harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:
- a) Adanya panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- b) Adanya bukti sosialisasi panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- 17) UIN KHAS Jember harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.
- Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:
- a) LP2M mempunyai MoU kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian atau universitas lain di dalam dan luar negeri;
- b) Adanya kegiatan penelitian kerjasama yang dikembangkan sebagai bentuk tindak lanjut MoU kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian atau universitas lain di dalam dan luar negeri.
- 18) UIN KHAS Jember harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
- Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:
- a) Adanya dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian
- b) Adanya rancangan dalam pemenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan kelompok dosen peneliti di UIN KHAS Jember.
- 19) UIN KHAS Jember harus menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya aturan tentang laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi;
- b) Setiap tahun LP2M harus melaporkan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi;

d. Strategi Pelaksanaan Standar ...

- 1) Wakil Rektor I menetapkan Standar pengelolaan penelitian.
- 2) Wakil Rektor I, ketua LP2M, Wadir Pascasarjana, Wakil Dekan I dan Kaprodi secara berkesinambungan menjalin kerjasama dan membina hubungan baik dengan peneliti.
- 3) Menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan penelitian

e. Pihak Penanggungjawab Standar ...

Yang terlibat:

- 1) Wakil Rektor I UIN KHAS Jember
- 2) Wakil Direktur Pascasarjana
- 3) Wakil Dekan I Fakultas
- 4) Ketua LP2M
- 5) Koordinator/Ketua prodi

Unit terkait:

- 1) Rektorat
- 2) LP2M
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi

f. Referensi

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M UIN KHAS Jember
3. Aturan Keuangan Negara

## 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

### a. Definisi Istilah

Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal universitas, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

### b. Alasan Penetapan Standar

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh dosen seyogyanya memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 2) Dana penelitian yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

### c. Pernyataan Isi dan Indikator Standar

- 1) UIN KHAS Jember harus menetapkan pendanaan dan pembiayaan penelitian dasar dan penelitian terapan sesuai dengan renstra dan RIP penelitian.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) LP2M menetapkan kriteria pendanaan minimum dan maksimum untuk setiap penelitian dasar yang relevan dengan renstra dan RIP Penelitian UIN KHAS Jember;
  - b) LP2M menetapkan kriteria pendanaan minimum dan maksimum untuk setiap penelitian terapan yang relevan dengan renstra dan RIP Penelitian UIN KHAS Jember;
  - c) LP2M mengelola dana penelitian dari Kemenristekdikti dan UIN KHAS Jember. untuk dikompetisikan pada kelompok dosen peneliti yang penelitiannya relevan dengan Renstra dan RIP Penelitian UIN KHAS Jember.
- 2) UIN KHAS Jember wajib menyediakan dana penelitian, untuk kompetisi



tingkat internal, yang bersumber dari BLU, pemerintah, dan kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, serta dari dana masyarakat lainnya.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) LP2M memiliki dokumen tentang sumber pendanaan penelitian bagi dosen yang bersumber dari BLU, APBN, dan Kerjasama untuk pembiayaan hibah penelitian internal UIN KHAS Jember;
  - b) LP2M setiap tahunnya memiliki dokumen besar dana penelitian dan penerima hibah dana penelitian yang dikompertisikan secara internal UIN KHAS Jember.
- 3) UIN KHAS Jember harus menetapkan komponen pendanaan penelitian kelompok dosen yaitu pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang sesuai dengan tata kelola keuangan UIN KHAS Jember.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Proposal penelitian yang diajukan kelompok dosen harus mencantumkan besarnya dana untuk pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian;
- b) UIN KHAS Jember menetapkan prosentase pendanaan pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang diajukan dalam proposal penelitian kelompok dosen;
- c) Adanya komponen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian;
- d) Adanya bukti penilaian kelayakan proposal penelitian terkait

pendanaan penelitian.

- 4) UIN KHAS Jember harus menetapkan aturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) UIN KHAS Jember. menetapkan prosentase pendanaan pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang diajukan dalam proposal penelitian kelompok dosen;
- b) Adanya komponen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian
- c) Adanya bukti penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian.

- 5) UIN KHAS Jember wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) UIN KHAS Jember menetapkan adanya POK dana penelitian khusus untuk LP2M;
- b) UIN KHAS Jember menetapkan prosentase maksimal untuk pendanaan pengelolaan penelitian;
- c) Adanya dokumen tentang prosentase maksimal untuk pendanaan pengelolaan penelitian.

- 6) UIN KHAS Jember wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya pendanaan untuk pembiayaan seleksi proposal;
- b) Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen UIN KHAS Jember;

- c) Adanya pendanaan untuk pembiayaan pengendalian penelitian;
- d) Adanya pendanaan untuk pembiayaan pemantauan dan evaluasi penelitian;
- e) Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaporan penelitian;
- f) Adanya pendanaan untuk pembiayaan diseminasi hasil penelitian;
- g) Adanya bukti penggunaan dana sesuai dengan kelompok kegiatan yang didanai.

7) UIN KHAS Jember wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai peningkatan kapasitas peneliti.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya aturan tentang pendanaan dalam meningkatkan kapasitas peneliti di UIN KHAS Jember;
- b) Adanya dana pengelolaan penelitian untuk peningkatan kapasitas peneliti di UIN KHAS Jember;
- c) Adanya kegiatan untuk meningkatkan kualitas proposal penelitian kelompok dosen UIN KHAS Jember;
- d) Adanya kegiatan untuk meningkatkan kualitas artikel hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen UIN KHAS Jember.

d. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) LP2M / Pascasarjana / Fakultas melakukan kegiatan sosialisasi tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 2) LP2M / Pascasarjana / Fakultas membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku.
- 3) Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab seperti LP2M/Pascasarjana/Fakultas.
- 4) Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian.

e. Pihak Penanggungjawab Standar

Yang terlibat:

- 1) Rektor
- 2) Ketua LP2M
- 3) Direktur Pascasarjana
- 4) Dekan
- 5) Dosen

Unit terkait:

- 1) Rektorat
- 2) LP2M
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi

f. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

## **Standar Pengabdian kepada Masyarakat**

### **1. Standar Hasil PKM**

a. Definisi Istilah

- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; (b) pemanfaatan teknologi tepat guna; (c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau (d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

b. Alasan Penetapan Standar

- 1) Pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan salah satu darma dari Tridarma Perguruan Tinggi yang diarahkan pada pemanfaatan dan

penerapan hasil penelitian, maupun hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui alih kepakaran dari sivitas akademika UIN KHAS Jember dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkan secara berkelanjutan.

- 2) Bagi masyarakat, hasil dari kegiatan PkM dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memanfaatkan potensi lokal agar memiliki nilai guna secara ekonomi. Sementara itu, bagi sivitas akademika UIN KHAS Jember, hasil kegiatan PkM dapat digunakan untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai sumber belajar.

c. Pernyataan Isi dan Indikator Standar ...

- 1) Dosen harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan dalam setiap kegiatan PkM.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan;
- b) Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain;
- c) Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat;
- d) Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan.

- 2) Dosen harus menerapkan teknologi tepat guna dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat pada setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan,

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LP2M untuk menentukan masyarakat binaan;
  - b) Adanya peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun;
  - c) Adanya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen;
  - d) Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM;
  - e) Adanya laporan kegiatan PkM dosen.
- 3) Dosen harus menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di setiap kegiatan PkM.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dosen untuk kegiatan PkM;
- b) Adanya bukti fisik pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dosen untuk kegiatan PkM.

- 4) Dosen harus menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat di setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM;
- b) Adanya bukti pengesahan bahan ajar untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait.

d. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan

sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.

- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU.
- 5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM.

e. Pihak Penanggungjawab Standar

Yang terlibat:

- 1) Rektor
- 2) Wakil rektor
- 3) Pimpinan dari semua aras universitas
- 4) Ketua LP2M

Unit terkait:

- 1) Universitas
- 2) LP2M
- 3) LPM
- 4) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 5) Program Studi
- 6) Pemda/DUDI/Instansi terkait nasional/internasional.

f. Referensi

- 1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

## **2. Standar Isi PkM**

a. Definisi Istilah

- 1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat

mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

- 3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 4) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: (a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; (b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; (c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau (e) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

b. Alasan Penetapan Standar

- 1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UIN KHAS Jember bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Melalui kegiatan PkM, sivitas akademika diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksinya berdasarkan kajian ilmiah. Suatu kegiatan PkM yang berkualitas harus didasarkan pada hasil penelitian dan pendidikan.
- 2) Karena itu, kegiatan PkM merupakan bentuk penerapan langsung dari hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, baik dalam bentuk bentuk penerapan teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah, atau berupa kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

c. Pernyataan Isi dan Indikator Standar ...

- 1) Dosen harus menerapkan hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna pada setiap kegiatan PkM.



Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen;
- b) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen;
- c) Adanya bukti fisik hasil penelitian kegiatan pengabdian yang akan dilakukan dosen.

- 2) Dosen harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui kegiatan PkM setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya *blue print* pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan;
- b) Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat.

- 3) Dosen harus menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada setiap kegiatan PkM.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM;
- b) Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat.

- 4) Dosen harus menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada setiap pelaksanaan kegiatan PkM.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM;
- b) Adanya dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan.

- 5) Dosen harus memiliki kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha, dan/atau industri untuk setiap

kegiatan PkM.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya bukti permohonan pendaftaran KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen;
  - b) Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen;
  - c) Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PkM.
- 6) Dosen harus menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk setiap kegiatan PkM.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya disain teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.
  - b) Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat.
- 7) Dosen harus menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada setiap pelaksanaan kegiatan PkM.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM;
- b) Adanya dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan.

d. Strategi Pelaksanaan Standar

Yang terlibat:

- 1) Rektor
- 2) Wakil rektor
- 3) Pimpinan dari semua aras universitas
- 4) Ketua LP2M

Unit terkait:

- 1) Universitas
- 2) LP2M
- 3) LPM
- 4) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 5) Program Studi
- 6) Pemda/DUDI/Instansi terkait nasional/internasional.

e. Pihak Penanggungjawab Standar

- 1) Rektor
- 2) Wakil rektor
- 3) Pimpinan dari semua aras universitas
- 4) Ketua LPM UIN KHAS Jember

f. Referensi

- 1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

### **3. Standar Proses PkM**

a. Definisi Istilah

- 1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa :(a) pelayanan kepada masyarakat; (b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; (c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau (d) pemberdayaan masyarakat.
- 3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.
- 4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran lulusan dan

ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

- 5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
- 6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terukur, dan terprogram.
- 7) *Road map* kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana kegiatan yang dibuat dalam bentuk peta jalan sesuai dengan tahapan waktu dan target yang ditetapkan untuk masa waktu 5 tahun.
- 8) Kelompok kajian adalah tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk diimplementasikan dalam bentuk kegiatan PkM guna meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.

b. Alasan Penetapan Standar ...

- 1) Pelaksanaan kegiatan PkM diharapkan dapat lebih meningkatkan empati, kepedulian, dan kerjasama sivitas akademika UIN KHAS Jember secara multidisipliner dalam membangun masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berdaya saing tinggi serta *learning community*.
- 2) Agar kegiatan PkM yang dilaksanakan sivitas akademika UIN KHAS Jember berjalan dengan baik dan memberikan luaran sesuai dengan yang diharapkan, maka UIN KHAS Jember perlu menetapkan standar proses PkM yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses ini menjadi acuan bagi UIN KHAS Jember dalam menjamin terlaksananya kegiatan PkM yang terarah, terukur, dan terprogram karena adanya arah dan standar mutu yang tepat bagi setiap pelaksana kegiatan PkM.

c. Pernyataan Isi dan Indikator Standar

- 1) Ketua LP2M harus memiliki *road map* kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) pengabdian kepada masyarakat untuk masa waktu 5 tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan kegiatan PkM

yang dituangkan dalam Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun.

b) Adanya *road map* kegiatan PkM dalam bentuk Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun.

2) Ketua LP2M harus memiliki standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang ditinjau setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

a) Adanya standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan;

b) Adanya kesesuaian implementasi kegiatan PkM dengan standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan untuk pelaksana, masyarakat dan lingkungan.

3) Ketua LP2M harus membentuk kelompok kajian materi kegiatan PkM yang menerapkan hasil penelitian yang tepat guna setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

a) Dibentuknya kelompok-kelompok dosen oleh LP2M yang mengembangkan penerapan:

(2) Program Kemitraan Masyarakat (PkM)

(3) Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK)

(4) Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUIK)

(5) Program Kemitraan Wilayah (PKW)

(6) Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD)

(7) Program Kemitraan Wilayah (PKW)

(8) Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)

b) Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program oleh LP2M.

4) Ketua LP2M harus mengembangkan kelompok kajian materi PkM yang berasal dari hasil penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat;
  - b) Adanya tim dosen yang mengimplementasikan hasil penelitian dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya dalam masyarakat.
- 5) Ketua LP2M harus mengembangkan kelompok kajian kegiatan PkM yang dapat meningkatkan pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat binaan minimal untuk masa waktu 5 tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Dibentuknya kelompok kajian yang terdiri dari dosen dari beberapa program studi yang bertugas:

- (1) Memetakan potensi daerah binaan;
  - (2) Menyusun program kerja pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat;
  - (3) Implementasi program peningkatan pemberdayaan dan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat di daerah binaan.
- 6) Ketua LP2M harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menyusun proposal PkM setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Diselenggarakannya kegiatan workshop penyusunan proposal PkM bagi dosen dengan melibatkan narasumber nasional secara kontinyu.

- 7) Ketua LP2M harus melakukan pendampingan kepada dosen dalam menyusun dan mengajukan proposal hibah kompetisi PkM yang didanai oleh UIN KHAS Jember atau luar UIN KHAS Jember setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Dilaksanakannya pendampingan penyusunan proposal oleh

narasumber nasional;

- b) Dihasilkannya proposal hibah PkM tingkat nasional yang siap diunggah di Litabdimas.

- 8) Ketua LP2M harus menjaminterjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Meningkatnya kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar UIN KHAS Jember.

- 9) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus menyelenggarakan program hibah kompetisi kegiatan PkM setiap tahun dengan sumber pendanaan dari DIPA BLU UIN KHAS Jember.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen roadmap kegiatan PkM di fakultas;
- b) Adanya bukti proposal hibah kompetisi PkM tingkat fakultas;
- c) Adanya tim *reviewer* yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen;
- d) Adanya bukti hasil penilaian oleh tim *reviewer* terhadap proposal PkM dosen atau kelompok dosen;
- e) Adanya hasil monitoring pelaksanaan PkM pelaksanaan PkM oleh dosen.

- 10) Dosen harus melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keahliannya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya panduan pelaksanaan PkM bagi dosen;
- b) Adanya kesesuaian bidang keahlian dosen dengan tema kegiatan PkM.

- 11) Dosen harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja,

kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan setiap melaksanakan kegiatan PkM.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang sesuai dengan standar mutu;
- b) Adanya dokumentasi pelaksanaan PkM dosen dalam bentuk foto, video, dan lain-lain;
- c) Adanya bukti pernyataan dari dosen dan masyarakat bahwa kegiatan PkM telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan dalam bentuk formulir pernyataan dosen dan wakil masyarakat yang disediakan oleh LP2M.

- 12) Dosen harus melaksanakan kegiatan PkM secara terarah, terukur, dan terprogram pada setiap kegiatan PkM.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya peraturan dan panduan pelaksanaan PkM bagi dosen UIN KHAS Jember;
- b) Adanya formulir penilaian kepuasan masyarakat yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM;
- c) Adanya form penilaian pelaksanaan PkM dilaksanakan sesuai dengan proposal.

- 13) Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak orang untuk setiap judul kegiatan.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa;
- b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, video, dan lain-lain.

- 14) LP2M dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang mendapatkan hibah kompetisi PkM dengan pendanaan dari UIN KHAS Jember atau luar UIN KHAS Jember setiap tahun.



Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan PkM dosen;
- b) Adanya formulir monitoring pelaksanaan PkM;
- c) Dibentuknya tim monitoring pelaksanaan PkM;
- d) Adanya laporan pelaksanaan monitoring PkM dosen;
- e) Adanya repository hasil monitoring pelaksanaan PkM.

15) LP2M harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Diselenggarakannya kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM;
- b) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM;
- c) Adanya artikel ilmiah pelaksanaan PkM dosen UIN KHAS Jember yang diterbitkan di jurnal ilmiah;
- d) Adanya repository workshop penulisan dan penerbitan jurnal.

16) LP2M harus memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan PkM pada jurnal ilmiah setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah PkM;
- b) Adanya repository artikel ilmiah dosen.

17) LP2M harus menerbitkan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa UIN KHAS Jember atau non-UIN KHAS Jember 2 kali dalam setahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Diterbitkannya jurnal ilmiah PkM oleh LP2M sebanyak 2 kali dalam setahun;
- b) Persentase jumlah artikel dosen UIN KHAS Jember yang diterbitkan di jurnal ilmiah PkM UIN KHAS Jember maksimal 50%.

18) LP2M harus memiliki prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil kegiatan PkM yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 2 kali dalam setahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya jurnal ilmiah yang terakreditasi ristekdikti untuk mempublikasikan artikel hasil PkM dosen UIN KHAS Jember;
- b) Adanya SOP untuk proses publikasi hasil PkM dosen UIN KHAS Jember atau non-UIN KHAS Jember.

19) Ketua LP2M harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi nasional dan internasional setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) pelaksanaan PkM antara LP2M dengan Pemerintah Daerah DUDI/Instansi nasional dan internasional;
- b) Terlaksananya kegiatan PkM melalui kerjasama antara LP2M dengan Pemerintah Daerah DUDI/Instansi nasional dan internasional;
- c) Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan PkM dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan.

20) Ketua LP2M harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan memanfaatkan sumber pendanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dunia usaha/dunia industri setiap tahun dan secara berkelanjutan.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya MoU pelaksanaan PkM antara LP2M dengan dunia usaha/dunia industri dengan memanfaatkan dana CSR;
- b) Terlaksananya kegiatan PkM dengan pendanaan dari CSR dunia usaha/dunia industri.

21) Ketua LP2M harus membentuk masyarakat binaan untuk kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa untuk masa kerjasama paling cepat selama 5 tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah adanya masyarakat binaan pelaksanaan PkM terpadu bagi dosen dan mahasiswa UIN KHAS Jember.

- 22) Ketua LP2M harus mengembangkan kegiatan PkM bagi mahasiswa dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang terintegrasi antar program studi di lingkungan UIN KHAS Jember setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya pedoman pelaksanaan KKN;
- b) Adanya laporan pelaksanaan KKN oleh mahasiswa dan dosen pembimbing;
- c) Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKN oleh LP2M;
- d) Adanya laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN;
- e) Adanya repository mahasiswa KKN.

- 23) Pimpinan UIN KHAS Jember, fakultas dan program studi harus mengarahkan dan memantau kegiatan KKN untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di UIN KHAS Jember dalam setiap kegiatan KKN.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya panduan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa;
- b) Adanya laporan pemantauan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa.

- 24) Pimpinan UIN KHAS Jember harus memberikan kesetaraan beban SKS terhadap kegiatan KKN mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah KKN.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya beban 2 SKS dalam kurikulum;
- b) Adanya SK pelaksanaan KKN oleh mahasiswa;
- c) Adanya nilai yang dikeluarkan oleh LP2M bagi mahasiswa yang telah melaksanakan KKN.

25) Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa;
- b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, video, dan lain-lain.

d. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU.
- 5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak Penanggungjawab Standar

Yang terlibat:

- 1) Rektor
- 2) Wakil rektor
- 3) Pimpinan dari semua aras universitas
- 4) Ketua LPM

Unit terkait:

- 1) Universitas
- 2) LP2M
- 3) LPM
- 4) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 5) Program Studi
- 6) Pemda/DUDI/Instansi terkait nasional/internasional.

#### f. Referensi

- 1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

#### 4. Standar Penilaian PkM

##### a. Definisi Istilah

- 1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: (a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; (b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; (c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan (d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: (a) tingkat kepuasan masyarakat; (b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; (c) dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; (d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi; dan (e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

- 5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

**b. Alasan Penetapan Standar**

- 1) Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Ini berarti bahwa penilaian dilakukan guna memotivasi pelaksana PkM untuk terus meningkatkan mutu kegiatan PkM dan didasarkan pada kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
- 2) Selain itu, penilaian PkM dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana, serta prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Agar penilaian kegiatan PkM di UIN KHAS Jember sesuai dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, maka UIN KHAS Jember perlu menetapkan standar penilaian PkM yang berlaku bagi sivitas akademika UIN KHAS Jember.

**c. Pernyataan Isi dan Indikator Standar**

- 1) Ketua LP2M dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus membuat kisi- kisi dan instrumen penilaian proses dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Adanya kisi-kisi dan instrumen penilaian proses PkM untuk kriteria edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.

- 2) Ketua LP2M dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus membentuk tim penilai (*reviewer*) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM setiap dilaksanakannya seleksi proposal PkM.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya tim penilai (*reviewer*) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan;
- b) Adanya bukti penilaian oleh tim *reviewer* terhadap proposal kegiatan PkM yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi.

- 3) Ketua LP2M dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan PkM dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses PkM setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
  - b) Adanya bukti fisik berupa foto atau video kegiatan masyarakat yang telah mengadopsi pengetahuan dan teknologi hasil pelaksanaan PkM.
- 4) Ketua LP2M dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus menjamin bahwa penilaian proses dan hasil kegiatan PkM dosen dengan pendanaan dari UIN KHAS Jember atau luar UIN KHAS Jember dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif konstruktif setiap tahun

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Adanya pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif.

- 5) Ketua LP2M dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus melakukan penilaian proses dan hasil PkM dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Adanya bukti monitoring dan evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan.

- 6) LP2M dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus melakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM;
- b) Adanya hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM;
- c) Adanya hasil analisis dampak manfaat pelaksanaan kegiatan PkM.

d. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Menetapkan Standar Penilaian PkM.
- 2) Menunjuk Ketua Lembaga Penjaminan Mutu untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian PkM.
- 3) Melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada dosen-dosen di UIN KHAS Jember.
- 4) Melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada mahasiswa.
- 5) Melakukan monitoring implementasi penilaian PkM mahasiswa.

e. Pihak Penanggungjawab Standar ...

Yang terlibat:

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Direktur dan para Wakil Direktur Pascasarjana
- 4) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 5) Ketua LP2M
- 6) Ketua LPM

Unit terkait:

- 1) Universitas
- 2) LP2M
- 3) LPM
- 4) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 5) Program Studi



6) Pemda/DUDI/Instansi terkait nasional/internasional.

f. Referensi

- 1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

## 5. Standar Pelaksana PkM

a. Definisi Istilah

- 1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pelaksana PkM adalah dosen dan mahasiswa UIN KHAS Jember yang melaksanakan kegiatan PkM.
- 3) Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik.
- 4) Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop, seminar, bengkel latihan.
- 5) Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan PkM yang membutuhkan keahlian khusus/tertentu.

b. Alasan Penetapan Standar

Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan kegiatan PkM yang dibiayai oleh UIN KHAS Jember dan institusi luar UIN KHAS Jember, dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan UIN KHAS Jember, baik yang berkaitan dengan aspek akademik maupun nonakademik. Agar tujuan PkM dapat dicapai, maka UIN KHAS Jember perlu menetapkan standar pelaksana PkM bagi dosen dan mahasiswa.

c. **Pernyataan Isi dan Indikator Standar ...**

- 1) Ketua LP2M dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus menetapkan

kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen sebagai pelaksana kegiatan PkM;
- b) Adanya daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM;
- c) Adanya foto dan/ atau video kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM.

- 2) Ketua LP2M harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM mahasiswa (KKN) setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM;
- b) Adanya daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM;
- c) Adanya foto dan/ atau video kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM.

- 3) Ketua LP2M dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus mempertimbangkan kualifikasi akademik dosen dan hasil PkM yang akan dilaksanakan seleksi proposal kegiatan PkM.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah adanya pedoman pelaksanaan PkM.

- 4) Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2) sesuai dengan bidang ilmunya dan mendapat surat tugas atau Surat Keputusan (SK) dari LP2M, Dekan, atau Koordinator/Ketua Program Studi yang berlaku selama satu tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya *curriculum vitae* dosen padaproposal kegiatan PkM;
- b) Adanya surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen.

- 5) Dosen harus bersinergi dengan dosen lain antarprogram studi dan/atau antarfakultas di lingkungan UIN KHAS Jember sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antarprogram studi dan/atau antarfakultas;
- b) Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (*Problem Based Analysed*).

- 6) Dosen sebagai pelaksana PkM harus melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan *lokal* untuk setiap kegiatan PkM.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya kelompok dosen pelaksana PkM yang melakukan kegiatan FGD dengan *stakeholder*;
- b) Adanya daftar hadir peserta kegiatan FGD;
- c) Adanya proposal kegiatan PkM yang diusulkan oleh dosen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan FGD.

- 7) Mahasiswa dan dosen pembimbing harus melaksanakan kegiatan KKN di wilayah masyarakat binaan atau sekolah binaan yang ditetapkan LP2M atau fakultas di setiap kegiatan KKN.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya peta lokasi KKN sebagai daerah binaan atau sekolah binaan yang dibuat oleh LP2M atau Fakultas;
- b) Adanya daftar program kerja mahasiswa KKN;
- c) Adanya bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan KKN di daerah binaan atau sekolah binaan LP2M atau Fakultas.

- 8) Setiap dosen yang melaksanakan kegiatan PkM harus menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang

dapat dibuktikan otoritasnya.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Dilaksanakannya kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM;
  - b) Adanya daftar hadir peserta kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan;
  - c) Adanya sertifikat kelulusan dalam pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM, minimal yang diadakan oleh UIN KHAS Jember;
  - d) Kegiatan PkM memiliki relevansi dan nilai guna terhadap program studi yang menjadi *home base* dosen yang bersangkutan;
  - e) Adanya foto dan/ atau video pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM.
- 9) Ketua LP2M harus menetapkan kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok PkM setiap melaksanakan kegiatan PkM. yang sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh institusi dan pejabat berwenang.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Adanya dokumen kebijakan tentang kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok PkM.

- 10) Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) harus telah memenuhi persyaratan minimal 100 SKS ketika mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan KKN.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah adanya bukti mahasiswa telah mengambil beban kuliah 100 sks (Kartu Hasil Studi/ KHS).

- 11) Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) harus mendapatkan surat izin dari orangtua dan bukti keterangan sehat yang berlaku untuk masasatu bulan setelah ditandatangani.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya bukti surat izin dari orang tuamahasiswa;
- b) Adanya bukti surat keterangan sehat dari Klinik UIN KHAS Jember/ rumah sakit atau lembaga kesehatan yang ditunjuk oleh pihak UIN KHAS Jember.

- 12) Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) harus memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian dan jenis kegiatan yang dibuktikan lewat sertifikat pelatihan yang berlaku setahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Adanya sertifikat kelulusan dalam pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM, minimal yang diadakan oleh pihak program studi atau LP2M.

- 13) Ketua LP2M harus menandatangani kontrak kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan dan mendukung kegiatan PkM yang berlaku minimal satu semester untuk setiap pelaksanaan kegiatan PkM yang dilakukan melalui kerjasama.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya peta pihak-pihak yang dapat diikutsertakan dalam kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM;
- b) Adanya tata kerjasama yang dilandasi aturan yang jelas dan dibuktikan dengan surat kontrak kerjasama antar lembaga.

d. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU.
- 5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM.

e. Pihak Penanggungjawab Standar ...

Yang terlibat:

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Ketua LP2M
- 4) Ketua LPM

Unit terkait:

- 1) Universitas
- 2) LP2M
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program Studi
- 5) LPM

f. Referensi

- 1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

## **6. Standar Sarana dan Prasarana PKM**

a. Definisi Istilah

- 1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian.
- 3) Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

b. Alasan Penetapan Standar

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan PkM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PkM dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan melangsungkan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau pihak UIN KHAS Jember. Jika kegiatan PkM dilaksanakan di lingkungan UIN KHAS Jember, maka UIN KHAS Jember harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk itu, UIN KHAS Jember perlu menetapkan standar sarana dan prasarana PkM agar kegiatan PkM dapat dilaksanakan dengan baik.

c. Pernyataan Isi dan Indikator Standar

- 1) Rektor UIN KHAS Jember harus memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang mudah diakses setiap pelaksana PkM dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan PkM.

Adapun *indikator pencapaiannya*:

- a) Adanya sarana dan prasarana universitas dan mudah diakses yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM;
- b) Adanya daftar pengguna sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM.

- 2) Rektor UIN KHAS Jember harus memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan minimal untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan PkM.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada bukti kontrol kualitas sarana dan prasarana memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan;
- b) Adanya intruksi kerja yang mengatur penggunaan sarana dan

prasarana yang disediakan.

- 3) Rektor UIN KHAS Jember harus mengembangkan kerjasama dengan mitra yang dapat memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di luar UIN KHAS Jember.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya sarana dan prasarana universitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM;
  - b) Adanya SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- 4) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya sarana dan prasarana di Fakultas untuk pelaksanaan PkM yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan kenyamanan, dan keamanan.
  - b) Adanya prosedur yang mudah dipahami dan diterapkan oleh penggunaan sarana prasarana yang dimiliki fakultas/ pascasarjana.
  - c) Adanya penggunaan sarana dan prasarana yang terkontrol dan terjadwal dengan baik.
  - d) Adanya bukti penggunaan sarana dan prasarana oleh dosen untuk melaksanakan PkM (foto, surat izin, dan bukti lainnya)
- 5) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM;
- b) Adanya kegiatan sosialisasi kebijakan tentang sarana dan prasarana



yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM oleh fakultas;

- c) Partisipasi dosen dalam kegiatan sosialisasi sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam kegiatan PkM.
- 6) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus menetapkan peraturan penggunaan sarana dan prasarana UIN KHAS Jember dalam pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- (a) Adanya SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM;
- (b) Adanya kegiatan sosialisasi SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa.

d. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU.
- 5) Menyediakan referensi/pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM.

e. Pihak Penanggungjawab Standar

Yang terlibat:

- 1) Rektor
- 2) Wakil rektor
- 3) Pimpinan dari semua aras universitas
- 4) Ketua LPM

Unit terkait:

- 1) Universitas
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program studi
- 5) Pemerintah Daerah / DUDI/ Instansi terkait

f. Referensi

- 1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

## **7. Standar Pengelolaan PkM**

a. Definisi Istilah

- 1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

b. Alasan Penetapan Standar

Pengelolaan kegiatan PkM harus diatur oleh suatu standar mutu agar setiap tahap dari pelaksanaan PkM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Di UIN KHAS Jember, pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LP2M. LP2M telah membuat rencana strategis yang memuat pengelolaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Agar pelaksanaan PkM dapat dikelola dengan baik,

maka UIN KHAS Jember perlu menetapkan standar pengelolaan kegiatan PkM.

c. Pernyataan Isi dan Indikator Standar

- 1) Ketua LP2M harus membuat dan menetapkan standar minimal yang akan dijadikan acuan pada setiap kegiatan PkM, yang mencakup tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen standar minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa;
  - b) Adanya sosialisasi standar minimal kepada dosen UIN KHAS Jember.
- 2) Ketua LP2M harus menetapkan uraian tugas pokok dan fungsi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (Pusat PkM) yang dijadikan acuan untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Adanya dokumen uraian tugas pokok dan fungsi Pusat PkM.

- 3) Ketua LP2M harus menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan Renstra PkM UIN KHAS Jember setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Adanya dokumen rencana program PkM.

- 4) Ketua LP2M harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal yang akan dijadikan acuan dalam penjaminan mutu setiap kegiatan PkM.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Adanya dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.

- 5) Ketua LP2M harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa agar tujuan yang diinginkan dari pelaksanaan PkM dapat dicapai setiap tahun. Adapun *indikator pencapaiannya* adalah adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video fasilitas kegiatan PkM oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.
- 6) Ketua LP2M harus melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada instrumen monitoring;
  - b) Adanya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM.
- 7) Ketua LP2M harus melakukan diseminasi hasil PkM dalam bentuk seminar, jurnal ilmiah, prosiding, atau bentuk diseminasi lainnya setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Dilaksanakannya kegiatan seminar hasil pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa;
  - b) Adanya prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN.
- 8) Ketua LP2M harus memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya tim penyeleksi pelaksana kegiatan PkM berprestasi;
  - b) Adanya instrumen pemilihan pelaksana kegiatan PkM berprestasi;
  - c) Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video pemberian penghargaan kepada pelaksana kegiatan PkM berprestasi.
- 9) Ketua LP2M harus mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Adanya dokumen kerjasama pendayagunaan sarana dan prasarana PkM dengan lembaga lain.

- 10) Ketua LP2M harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana kegiatan PkM setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Dokumen hasil analisis kebutuhan yang menyangkut jenis, spesifikasi sarana dan prasarana PkM.

- 11) Ketua LP2M harus menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Adanya dokumen laporan kegiatan PkM oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.

- 12) Ketua LP2M harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian kegiatan PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya pedoman penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b) Adanya hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bahan ajar bagimahasiswa.

- 13) Ketua LP2M harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya monitoring pengelolaan lembaga atau fungsi PkM;
- b) Adanya audit internal pengelolaan lembaga atau fungsi PkM;
- c) Ada bukti pelaksanaan tindakan korektif dari hasil audit;
- d) Ada bukti tidak terdapat penyimpangan pada standar pengelolaan dan SOP.

- 14) Ketua LP2M harus melaporkan kinerja lembaga kepada Rektor dan Kementerian Agama melalui input kinerja pangkalan data pendidikan tinggi.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya sistem input kinerja lembaga dalam pangkalan data pendidikan tinggi;
- b) Adanya bukti input kinerja lembaga pada pangkalan data pendidikan tinggi.

d. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU.
- 3) Menyediakan referensi/pedoman/acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak Penanggungjawab Standar

Yang terlibat:

- 1) Rektor
- 2) Wakil rektor
- 3) Pimpinan dari semua aras universitas
- 4) LP2M
- 5) LPM

Unit terkait:

- 1) Universitas
- 2) LPPM
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program studi
- 5) SPM
- 6) Pemerintah daerah/DUDI/ Instansi terkait nasional dan internasional

f. Referensi

- 1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia.

3) Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

## **8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM**

### **a. Definisi Istilah**

- 1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 4) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil PkM.
- 5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pimpinan perguruan tinggi.

### **b. Alasan Penetapan Standar**

- 1) Selain membutuhkan sarana dan prasarana, kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa harus didukung oleh dana yang cukup agar setiap tahap dari kegiatan PkM, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik.
- 2) Karena itu, UIN KHAS Jember harus dapat menjamin tersedianya dana untuk setiap tahap tersebut, baik bagi pelaksana PkM maupun bagi pengelola, yaitu Pusat PkM. Penggunaan dan pengelolaan dana untuk kegiatan PkM harus diatur, agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk itu, UIN KHAS Jember perlu mengembangkan dan menetapkan standar pendanaan PkM dalam rangka memastikan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM sesuai dengan aturan yang berlaku.

**c. Pernyataan Isi dan Indikator Standar ...**

- 1) Ketua LP2M harus mengalokasikan dana pada anggaran LP2M untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Adanya alokasi dana DIPA BLU UIN KHAS Jember oleh LP2M untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan/ atau mahasiswa.

- 2) Pimpinan Universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus mengalokasikan minimal 5% anggaran DIPA untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

a) Adanya SK Rektor yang menetapkan kebijakan tentang penetapan minimal 5% anggaran fakultas untuk kegiatan PkM dosen.

b) Tersedia alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen setiap tahun.

- 3) LP2M harus mencari sumber alternatif pendanaan kegiatan PkM dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

(a) Adanya MoU kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM antara UIN KHAS Jember dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri.

(b) Adanya laporan pelaksanaan PkM antara UIN KHAS Jember dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.

- 4) LP2M harus harus mengalokasikan dana PkM untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Adanya TOR dana DIPA UIN KHAS Jember oleh LP2M untuk membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM.

- 5) LP2M harus mengirimkan proposal kegiatan PkM dosen pada hibah kompetisi dari luar UIN KHAS Jember dan minimal ada yang dibiayai pada



setiap kegiatan setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Adanya bukti satu kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dibiayai oleh hibah kompetisi dari luar UIN KHAS Jember, seperti hibah dari Kemenag.

- 6) UIN KHAS Jember harus harus mengalokasikan dana PkM untuk dana pendamping pada proposal yang mendapat hibah kompetisi kegiatan PkM yang dibiayai dari luar UIN KHAS Jember setiap tahun,

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- (a) Adanya daftar dana pendamping untuk proposal yang mendapat hibah kompetisi PkM dari luar UIN KHAS Jember.
  - (b) Adanya SK Rektor tentang besaran dana pendamping hibah kompetisi PkM.
  - (c) Adanya SOP tentang pencairan dana pendamping hibah kompetisi PkM dari luar UIN KHAS Jember.
- 7) LP2M harus menetapkan kriteria minimal tentang pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- (a) Adanya aturan tentang besaran minimal pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM;
- (b) Adanya SOP pencairan dana kegiatan PkM untuk dosen dan mahasiswa sesuai dengan proposal pengabdian kepada masyarakat.

d. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Pimpinan UIN KHAS Jember menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Unit Pengelola Program Studi (UPPS), lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 2) Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Rektor UIN KHAS Jember yang disertai dengan Surat Keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan UIN KHAS Jember. Peningkatan

komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.

- 3) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM.

e. Pihak Penanggungjawab Standar

Yang terlibat:

- 1) Rektor
- 2) Wakil rektor
- 3) Pimpinan dari semua aras universitas
- 4) Ketua LP2M
- 5) Ketua LPM

Unit terkait:

- 1) Universitas
- 2) LP2M
- 3) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 4) Program studi
- 5) LPM
- 6) Pemerintah daerah/DUDI/Instansi terkait nasional dan internasional.

f. Referensi

- 1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

## **B. Standar Non Tridarma UIN KHAS Jember**

### **1. Standar Visi Misi Tujuan**

a. Definisi Istilah

Standar Identitas adalah unsur-unsur yang memberikan jati diri sebuah perguruan tinggi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan tridharma yang

meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Identitas adalah ciri yang melekat pada UIN KHAS Jember yang terdiri atas visi, misi dan tujuan yang menjadi dasar dan arah penyelenggaraan pendidikan.

b. Alasan Penetapan Standar ...

Standar identitas diperlukan untuk memberikan arah dan menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UIN KHAS Jember. Sebagai arah dan dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UIN KHAS Jember, standar identitas perlu diterjemahkan ke dalam setiap aktivitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian serta evaluasi proses bisnis UIN KHAS Jember.

c. Pernyataan Isi dan Indikator Standar

- 1) Visi Universitas harus memiliki kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran yang terukur dalam kurun waktu tertentu.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Adanya dokumen/bukti rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang sangat jelas, sangat realistik, saling terkait satu sama lain, dan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat dalam penyusunannya.

- 2) Universitas harus menetapkan tonggak-tonggak capaian (*milestones*) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Adanya dokumen yang berisi (1) rumusan tujuan bertahap yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu, (2) tonggak-tonggak capaian tujuan dalam setiap periode kepemimpinan Universitas/ Fakultas/ Program Pascasarjana (PPs), dan (3) mekanisme kontrol ketercapaian dan tindakan perbaikan untuk menjamin pelaksanaan tahap-tahap pencapaian tujuan.

- 3) Universitas harus melaksanakan sosialisasi visi dan misi secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada bukti visi, misi, dan tujuan Universitas yang disosialisasikan secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal.
  - b) Bukti dokumen sosialisasi (termuat di profil UIN KHAS Jember, visi dan misi terpampang di lokasi strategis di lingkungan UIN KHAS Jember, undangan sosialisasi, daftar hadir sosialisasi).
- 4) Universitas harus menjadikan visi dan misi sebagai pedoman, panduan, dan rambu-rambu bagi semua pemangku kepentingan internal.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Adanya bukti visi dan misi dipahami dengan baik dan dijadikan acuan penjabaran renstra pada semua tingkat unit kerja (bukti renstra universitas/fakultas).

- 5) Universitas harus menjadikan visi dan misi sebagai acuan pelaksanaan renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Adanya bukti visi dan misi dipahami dengan baik dan dijadikan acuan pelaksanaan program dalam mencapai tujuan.

- 6) Program studi harus memiliki kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Program studi memiliki dokumen/ bukti bahwa rumusan visi, misi, dan tujuan program studi disusun secara jelas sesuai dengan visi, misi dan tujuan fakultas dan universitas, serta berdasarkan hasil kesepakatan dan dipahami oleh pemangku kepentingan;
- b) Rumusan visi, misi, dan tujuan program studi ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku pedoman akademik, buku kurikulum dan profil prodi, dokumen rencana strategi pengembangan prodi, dokumen rencana operasional/ rencana kegiatan dan anggaran tahunan.

- 7) Program studi harus memiliki strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Program studi menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu UIN KHAS Jember, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan.
  - b) Program studi menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun.
  - c) Program studi mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen Rencana Strategis Pengembangan dan Rencana Operasional/ Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dan dokumen penjaminan mutu.
- 8) Program Studi harus melaksanakan sosialisasi visi dan misi secara efektif yang tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Adanya dokumen sosialisasi visi, misi, dan tujuan prodi yang dibuktikan dalam profil prodi, terpampang dengan jelas di kantor prodi dan dapat dilihat dan dibaca dengan jelas.

d. Strategi Pelaksanaan Standar ...

- 1) Senat Universitas menetapkan visi, misi dan tujuan UIN KHAS Jember untuk jangka panjang.
- 2) Senat UIN KHAS Jember menetapkan logo UIN KHAS Jember dan tata acara penggunaannya di lingkungan UIN KHAS Jember.
- 3) Senat UIN KHAS Jember menetapkan aturan penggunaan stempel dan logo UIN KHAS Jember dalam tata kedinasan di lingkungan dan ke luar UIN KHAS Jember.
- 4) Senat UIN KHAS Jember menjabarkan Visi, Misi, Tujuan UIN KHAS Jember dalam Rencana Induk Pengembangan UIN KHAS Jember yang berisikan pengembangan akademik, non akademik lengkap dengan rentang waktu.
- 5) Rektor terpilih menjabarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) menjadi Renstra yang berlaku untuk satu masa jabatan Rektor.
- 6) Senat UIN KHAS Jember melakukan monitoring capaian Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN KHAS Jember oleh Rektor tiap tahunnya dalam bentuk laporan tahunan Rektor.

- 7) Senat Fakultas menetapkan Visi-Misi dan Tujuan untuk merealisasikan Visi, Misi UIN KHAS Jember.
- 8) Senat Fakultas menjabarkan Visi, Misi, Tujuan UIN KHAS Jember dalam Rencana Induk Pengembangan Fakultas yang berisikan pengembangan akademik, non akademik lengkap dengan time frame.
- 9) Dekan terpilih menjabarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Fakultas menjadi Renstra yang berlaku untuk satu masa jabatan Dekan.
- 10) Senat Fakultas melakukan monitoring capaian Rencana Induk Pengembangan (RIP) Fakultas oleh Dekan tiap tahunnya dalam bentuk laporan tahunan Dekan.

e. Pihak Penanggungjawab Standar ...

Yang terlibat:

- 1) Senat UIN KHAS Jember
- 2) Rektor UIN KHAS Jember
- 3) Dekan Fakultas
- 4) Direktur Pascasarjana
- 5) Ketua Lembaga
- 6) Ka. Biro
- 7) Koord/Ka. Program Studi

Unit terkait:

- 1) Rektorat
- 2) Dekanat
- 3) Lembaga
- 4) Biro
- 5) Program Studi

f. Referensi

**2. Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama.**

a. Definisi Istilah

- 1) Tata pamong (*governance*) berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang

pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

- 2) SPMI: Sistem Penjaminan Mutu Internal Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 3) SPME: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi sebagai bagian dari SPM-Dikti adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Secara lebih rinci, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/ atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 4) Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- 5) Kerja sama bidang akademik yang dimaksud adalah: (1) pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (2) program kembar; (3) pengalihan dan/ atau pemerolehan kredit; (4) penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan; (5) pertukaran dosen dan/ atau mahasiswa; (6) pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; (7) pemagangan; (8) penerbitan berkala ilmiah; (9) penyelenggaraan seminar bersama; dan/ atau bentuk lain yang dianggap perlu.
- 6) Kerja sama bidang non-akademik yang dimaksud adalah: (1) pendayagunaan aset; (2) penggalangan dana; (3) jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu.

- 7) *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah dokumen piagam kerja sama yang memuat, antara lain, data identitas institusi masing-masing pihak yang menjalin kerjasama, pokok pikiran yang menjadi dasar kerjasama serta jenis kegiatan kerjasama.
- 8) *Memorandum of Agreement* (MoA) adalah dokumen kerja sama yang intinya memuat rincian jenis kegiatan kerjasama termasuk waktu pelaksanaannya serta pengaturan pembiayaan (*cost*) termasuk pembagian hasil (*profit sharing*) bila ada.

b. Alasan Penetapan Standar

- 1) Visi, misi, tujuan dan strategi UIN KHAS Jember menjadi suatu kewajiban untuk diwujudkan. Sasaran strategis yang ditetapkan UIN KHAS Jember diselaraskan dengan sasaran strategis fakultas, pascasarjana, program studi, biro, lembaga dan UPT di lingkungan UIN KHAS Jember. Sasaran strategis UIN KHAS Jember dicapai melalui target yang bisa diukur (sasaran mutu) setiap tahun dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pemenuhan sasaran mutu dilakukan melalui serangkaian rencana kegiatan dan anggaran yang disediakan setiap tahun.

Untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan sasaran mutu diperlukan sistem tata pamong yang terkait dengan kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik yang terlaksana secara baik serta dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (*good governance*) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan institusi perguruan tinggi.

- 2) Keberhasilan pelaksanaan sistem tata pamong yang baik dipengaruhi oleh pemimpin yang mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.



Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam institusi perguruan tinggi mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.

- 3) Akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diwujudkan melalui pemenuhan atas keharusan untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional, target kinerja dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu meliputi kebijakan mutu, perangkat penjaminan mutu (organisasi, pernyataan mutu, manual mutu, standar mutu), pelaksanaan penjaminan mutu, serta monitoring dan evaluasi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

- 4) Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dinyatakan bahwa kerjasama antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya dan dengan kalangan Dunia Usaha/ Dunia Industri serta dengan pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri perlu dijalin. Hal ini dilakukan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta untuk meningkatkan daya saing.

Kerjasama tersebut perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut (1) mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, (2) menghargai kesetaraan mutu, (3) saling menghormati (4) menghasilkan peningkatan mutu pendidikan.

#### c. Pernyataan Isi dan Indikator Standar ...

##### **c.1. Tata Pamong**

- 1) Rektor UIN KHAS Jember harus memiliki dokumen tata pamong (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada dokumen yang memuat informasi tentang: (1) Organisasi Kepegawaian dan Penyusunan Peraturan, (OKPP) UIN KHAS Jember; (2) lembaga yang berperan, (3) perangkat pendukung (struktur organisasi); (4) peraturan/ ketentuan/ kebijakan penyelenggaraan akademik dan nonakademik; (5) kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan; (6) Statuta UIN KHAS Jember yang disahkan dengan Peraturan Menteri; (7) SOP dan/atau peraturan pelaksanaan pengelolaan di bidang akademik dan nonakademik;

- 2) UIN KHAS Jember harus memiliki delapan organ dalam struktur organisasinya: (1) pimpinan institusi, (2) senat perguruan tinggi/senat akademik, (3) satuan pengawasan, (4) dewan pertimbangan, (5) pelaksana kegiatan akademik, (6) pelaksana administrasi pelayanan dan pendukung, (7) pelaksana penjaminan mutu, (8) unit perencanaan dan pengembangan tridarma, dengan deskripsi tertulis tentang tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab yang jelas dan lengkap.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: struktur organisasi serta deskripsi yang jelas dan lengkap tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab delapan organ lengkap dengan nama lembaga, UPT, fakultas, jurusan dan laboratorium yang ada serta unsur lain yang menjalankan fungsi komplementer.

- 3) UIN KHAS Jember harus selalu menerapkan kode etik secara efektif mencakup bidang akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah) dan non-akademik, yang didukung dengan adanya unit/bagian kode etik dan SOP pelaksanaan kode etik yang sangat jelas.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: unit/bagian kode etik dalam OKPP UIN KHAS Jember yang sah; dokumen kode etik akademik dan nonakademik; SOP pelaksanaan kode etik yang sangat lengkap dan jelas (termasuk prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik); laporan monitoring evaluasi pelaksanaan kode etik yang didokumentasikan dengan baik.

## c.2. Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi

- 4) Pimpinan UIN KHAS Jember, harus mempunyai sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup *planning, organizing, staffing, leading, dan controlling* dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi institusi sepanjang periode rencana strategis (renstra).

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: (1) Renstra UIN KHAS Jember; (2) SOP penyusunan rencana operasional tahunan; Rencana Operasional (Renop)/ Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) yang proses penyusunannya mengacu pada sasaran strategis dan melibatkan fakultas, pascasarjana, program studi, biro, lembaga dan UPT serta didokumentasikan dengan baik;
  - b) Ada laporan hasil monitoring evaluasi (monev) pencapaian sasaran strategis
  - c) Ada laporan tindak lanjut hasil monev.
- 5) Pimpinan UIN KHAS Jember harus memiliki: (1) nalisis jabatan, (2) deskripsi tugas; (3) program peningkatan kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada dokumen sah dan andal di tingkat universitas, lembaga, biro, UPT, fakultas dan pascasarjana yang berisi tentang rancangan dan analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja;
  - b) Ada pelaksanaan program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis; untuk pengelola unit kerja.
- 6) UIN KHAS Jember harus bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua *stakeholders*, minimal setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada dokumen sah dan andal yang memuat informasi tentang: laporan kinerja tahunan kepada Menteri Agama; laporan kinerja tahunan kepada rektor dari fakultas/ pascasarjana; laporan kinerja tahunan kepada dekan dari koordinator program studi;
  - b) Ada bukti laporan tahunan diumumkan setiap tahun kepada masyarakat dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang memerlukan;
  - c) Ada bukti laporan hasil survey dan analisisnya tentang kepuasan mahasiswa, orang tua, tenaga pendidik/ tenaga kependidikan dan pengguna lulusan.
- 7) Pimpinan UIN KHAS Jember harus menerapkan sistem audit internal yang dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja dan hasil pengukurannya digunakan serta diseminasikan dengan baik hasilnya setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: (1) peraturan untuk menerapkan pelaksanaan audit internal di setiap aras universitas yang melibatkan pimpinan; (2) standar akademik dan nonakademik; (3) SOP pelaksanaan audit internal; (4) kriteria dan instrumen penilaian; (5) diseminasi hasil temuan audit setiap tahun kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*); (6) laporan tindak lanjut hasil audit untuk perbaikan.

- 8) Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi harus menerapkan sistem audit eksternal yang efektif dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja perguruan tinggi, fakultas, pascasarjana dan program studi.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada peraturan tentang kewajiban melaksanakan audit eksternal sehubungan dengan akreditasi universitas dan program studi;

- b) Ada peraturan tentang kewajiban pengisian PDDikti universitas dan program studi;
- c) Ada standar universitas yang mengacu standar SN Dikti dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) untuk dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas dan program studi;
- d) Ada SOP penyusunan borang akreditasi universitas dan program studi yang melibatkan pimpinan;
- e) Ada bukti borang akreditasi;
- f) Ada laporan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan standar BAN PT di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi;
- g) Ada laporan audit internal SPMI;
- h) Ada basis data yang valid dan terpusat, sesuai instrumen borang akreditasi BAN PT dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi 9 standar (visi, misi, tujuan, dan strategi; tata pamong dan kerjasama; mahasiswa; sumber daya manusia; pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat);
- i) Ada status akreditasi BAN PT untuk universitas dan seluruh program studi yang masih berlaku.

### **C.3. Kepemimpinan**

- 9) Pimpinan UIN KHAS Jember harus memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik selama menjalankan kepemimpinannya.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada dokumen yang sah dan andal terkait tata cara pemilihan: Rektor; Wakil Rektor; kepala biro, lembaga, UPT; dekan; wakil dekan direktur; wakil direktur; beserta kepala unit kerja di bawahnya; dan koordinator/ketua program studi, di mana calon pimpinan harus dinilai mampu: memahami visi, misi dan renstra universitas dan unit kerjanya; memahami penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi sesuai peraturan pemerintah yang

- berlaku; memahami organisasi dan tata kelola UIN KHAS Jember dan unit kerjanya; memahami Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN KHAS Jember;
- b) Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional yang ditunjukkan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program kerja;
  - c) Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan organisasi yang ditunjukkan dengan keterlibatan organ struktur organisasi di unit kerja yang sesuai dengan deskripsi tugasnya;
  - d) Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.

#### **C.4. Penjaminan Mutu**

- 10) Kepala penjaminan mutu UIN KHAS Jember harus memiliki dokumen manual mutu yang lengkap meliputi: pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksana, standar mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan pentahapan sasaran mutu.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang sah dan andal yang memuat informasi tentang: pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksana penjaminan mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan pentahapan sasaran mutu.

- 11) Kepala penjaminan mutu bertanggung jawab menjalankan SPMI di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada bukti tahap *Perencanaan*, berupa: (1) dokumen Kebijakan SPMI-UIN KHAS Jember; (2) dokumen manual SPMI-UIN KHAS Jember; (3) ada dokumen standar SPMI-UIN KHAS Jember; (4) dokumen formulir SPMI-UIN KHAS Jember;

- b) Ada bukti tahap *Pelaksanaan*, berupa: laporan monitoring pelaksanaan standar;
  - c) Ada bukti tahap *Evaluasi*, berupa: (1) laporan audit internal pelaksanaan standar beserta analisis akar masalah ketidaksesuaian (jika ada); (2) usulan tindakan koreksi (jika ada);
  - d) Ada bukti tahap *Pengendalian*, berupa: (1) rapat pimpinan untuk membahas hasil evaluasi dan tindakan korektif atas hasil temuan ketidaksesuaian pelaksanaan standar; (2) ada bukti tindak lanjut atas usulantindakan koreksi;
  - e) Ada bukti tahap *Peningkatan*, berupa: (1) bukti minimal dua tahun berturut turut dari hasil audit internal, unsur *behavior*, *competence*, *degree* atau kombinasi ketiganya dari sebuah standar terpenuhi/ terlampaui; (2) bukti penetapan standar baru yang lebih tinggi.
- 12) Pimpinan universitas, dekan fakultas, direktur pascasarjana dan koordinator program studi bertanggungjawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi sasaran mutu setiap tahun di bidang; pendidikan, penelitian, PkM, sarana prasarana, keuangan, manajemen/ tata kelola, sumber daya manusia dan sistem informasi yang terdokumentasi, disosialisasikan serta ditindaklanjuti dengan baik.
- Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:
- a) Ada aturan tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi sasaran mutu setiap tahun;
  - b) Ada instrumen monitoring;
  - c) Ada Laporan hasil monitoring dan evaluasi yang disosialisasikan dengan baik dari kegiatan 8 bidang (pendidikan, penelitian, PkM, sarana prasarana, keuangan, manajemen, sumber daya manusia dan sistem informasi);
  - d) Ada bukti laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.
- 13) Wakil rektor 1 dan kepala penjaminan mutu UIN KHAS Jember setiap tahun harus memberikan pembinaan yang sangat baik dalam pengembangan program studi dan penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada data pemetaan peringkat status akreditasi akreditasi BAN-PT untuk universitas dan seluruh program studi;
  - b) Ada evaluasi hasil akreditasi BAN-PT untuk universitas dan seluruh program studi setiap tahun;
  - c) Ada pelatihan penyusunan laporan akreditasi dan evaluasi diri program studi;
  - d) Ada pembinaan peningkatan status akreditasi prodi berupa: penetapan sasaran mutu prodi yang diarahkan pada pemenuhan standari SN Dikti dan BAN PT;
  - e) Ada laporan monitoring dan evaluasi pemenuhan sasaran mutu. laporan pelaksanaan tindakan korektif (jika ada); laporan monitoring pelaksanaan tindakan korektif (jika ada).
- 14) Pimpinan UIN KHAS Jember, kepala UPT TIK UIN KHAS Jember dan kepala LPM bertanggungjawab menyediakan kelengkapan dan aksesibilitas sistem basis data institusi lengkap mencakup informasi tentang sembilan standar akreditasi yang mendukung penyusunan evaluasi diri institusi dan program studi, dan dapat diakses dengan mudah sertakonsisten keberadaannya setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah tersedia basis data yang valid sesuai instrumen borang akreditasi BAN PT dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi 9 standar, yaitu: (1) visi, misi, tujuan, dan strategi; (2) tata pamong dan kerjasama; (3) mahasiswa; (4) sumber daya manusia; (5) keuangan, (6) sarana dan prasarana; (7) pendidikan; (8) penelitian; pengabdian kepada masyarakat; (9) luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

#### **c.5. Kerjasama**

- 15) Pimpinan UIN KHAS JEMBER harus menjalin kerjasama bidang akademik dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian



kepada masyarakat setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada kebijakan untuk kegiatan kerjasama yang sangat jelas dalam bidang akademik dan nonakademik: termasuk upaya (pengelolaan dan money) yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan;
  - b) Ada bukti *Memorandum of Understanding* (MoU) ditanda-tangani oleh rektor UIN KHAS Jember dan rektor perguruan tinggi/ dunia usaha/ pihak lain mitra kerjasama setiap tahun, minimal sampai dengan 15 buah;
  - c) Ada bukti perjanjian kerja sama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing;
  - d) Ada bukti *Memorandum of Agreement* (MoA) sebagai implementasi MoU ditandatangani oleh dekan fakultas atau direktur pascasarjana sesuai dengan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun, minimal sampai dengan 15 buah atau sesuai dengan jumlah MoU yang ditandatangani.
- 16) Rektor, dekan dan direktur pascasarjana harus menjalin kerjasama bidang nonakademik/ manajemen pendidikan tinggi dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada bukti *Memorandum of Understanding* (MoU) ditanda-tangani oleh rektor UIN KHAS Jember dan rektor perguruan tinggi mitra kerja sama setiap tahun, sebanyak minimal sampai dengan 25 buah;
- b) Ada bukti *Memorandum of Agreement* (MoA) kerja sama yang ditandatangani oleh dekan fakultas atau direktur pascasarjana sesuai setiap tahun, minimal sampai dengan 25 buah atau sesuai dengan jumlah MoU yang ditandatangani;
- c) Ada bukti kebermanfaatannya dan kepuasan yang dirasakan dari hasil

kerja sama bidang nonakademik/ manajemen pendidikan tinggi, ditunjukkan dengan adanya peningkatan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- 17) Rektor, wakil rektor dan kepala biro harus menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/ atau luar negeri, yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta prestasi nonakademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada bukti *Memorandum of Agreement* (MoA) sebagai implementasi MoU ditandatangani oleh kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan setiap tahun, sebanyak maksimal sampai dengan dua buah.

- 18) Wakil Rektor III bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) tentang pelaksanaan program kerja sama di tiap fakultas dan pascasarjana sesuai MoA yang telah ditandatangani setiap semester.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada pelaksanaan Monev dengan bukti berupa: (1) ada Panduan *Term of Reference* (TOR) sesuai obyek kegiatan monev; (2) ada surat tugas kepada staf pengembang Kantor Wakil Rektor IV yang melaksanakan monev, (3) ada surat pernyataan pelaksanaan monev dari dekan dan/atau direktur pascasarjana tempat monev dilaksanakan; (4) ada notula pelaksanaan monev; (5) ada laporan pelaksanaan monev kerjasama bidang akademik, non akademik dan kemahasiswaan;
- b) Ada bukti *Focus Group Discussion* (FGD) untuk membahas laporan Monev dilaksanakan setiap tahun dan berkelanjutan yang dibuktikan dengan: (1) panduan *term of reference* (tor) tentang FGD; (2) surat undangan peserta FGD; (3) daftar hadir peserta FGD; (4) notulen rapat FGD; (5) laporan kegiatan FGD.

d. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi fakultas, pascasarjana, program studi, biro, lembaga, UPT diselaraskan dan mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan strategi Universitas.
- 2) Sasaran strategis UIN KHAS Jember dijabarkan menjadi sasaran mutu akademik dan non akademik yang mempunyai target yang dapat diukur dan memenuhi standar minimal: SNPT, akreditasi BAN PT AIPT dan Program Studi untuk bidang akademik dan bidang non akademik.
- 3) Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga Tahunan disesuaikan dengan pemenuhan target sasaran mutu universitas, biro, lembaga, UPT, fakultas, pascasarjana, program studi.
- 4) Sistem ketatapamongan (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) di Universitas, Biro, Lembaga, UPT, Fakultas, Pascasarjana, Program Studi dilaksanakan dengan baik untuk tercapainya sasaran strategis yang ditetapkan.
- 5) Proses pemilihan pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, Biro, Lembaga, UPT dipastikan melalui tahapan “uji kepatutan dan kelayakan” (*fit and proper test*) yang memenuhi standar karakteristik “kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik”.
- 6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UIN KHAS Jember dalam melaksanakan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya harus mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.
- 7) Pembaruan PD Dikti setiap semester.
- 8) Lembaga Pejaminan Mutu di tingkat Universitas, Biro, Lembaga, UPT, Fakultas, Pascasarjana, Program Studi melaksanakan SPMI.
- 9) Melaksanakan SPME oleh badan akreditasi nasional dan/atau Internasional.
- 10) Kerjasama dapat dirintis melalui beberapa cara, antara lain: (1) Memanfaatkan Forum Wakil Rektor PTN bidang kerjasama, (2) Memanfaatkan forum Kantor Urusan Internasional (KUI), (3) Mengajukan penawaran kepada pihak yang dipilih untuk diajak bekerjasama, (4)

Menanggapi permintaan dari calon Perguruan Tinggi yang akan bekerjasama.

e. Pihak Penanggungjawab Standar ...

Yang terlibat:

- 1) Universitas: rektor, wakil rektor,
- 2) Pascasarjana: direktur, wakil direktur
- 3) Fakultas: dekan, wakil dekan
- 4) Program studi: koordinator program studi
- 5) Penjaminan mutu: Lembaga Penjaminan Mutu, GMF/GMPs, UM Prodi
- 6) Wakil Rektor III c/q staf pengembang kantor WR III dan dosen yang ditunjuk serta ditugaskan membantu memonitor pelaksanaan kerjasama.
- 7) Dekan Fakultas dan/atau Direktur Pascasarjana serta unit kerja yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan kerjasama sesuai MoA

Unit terkait

- 1) Semua bagian/unit yang ada di tingkat universitas, biro, lembaga, UPT, fakultas, pascasarjana dan program studi.
- 2) Unit penjaminan mutu yang ada di tingkat universitas, biro, lembaga, UPT, fakultas, pascasarjana dan program studi.
- 3) Sesuai yang tercantum dalam MoA.

f. Referensi

### 3. Standar Sumber Daya Manusia

a. Definisi Istilah

- 1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar-luaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

b. Alasan Penetapan Standar

- 1) Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UIN KHAS Jember dibutuhkan dosen/ tenaga pendidik yang bermutu dan profesional.
- 2) Untuk memenuhi kriteria dosen dan tenaga kependidikan dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi.
- 3) Untuk menjamin mutu proses pembelajaran dibutuhkan kompetensi dan sertifikasi Diktis/nasional yang dibutuhkan oleh dosen dan tenaga kependidikan.

c. Pernyataan Isi dan Indikator Standar

- 1) Wakil Rektor 2 UIN KHAS Jember harus memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap mencakup: (1) perencanaan; (2) rekrutmen; seleksi dan pemberhentian dosen dan pegawai; (3) orientasi dan penempatan dosen dan pegawai; (4) pengembangan karir; (5) remunerasi, penghargaan, dan sanksi; yang diterapkan di setiap aras universitas secara transparan dan akuntabel di level universitas, fakultas, pascasarjana, program studi, biro, lembaga dan UPT.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada dokumen formal sistem pengelolaan sumber daya manusia (dosen dan pegawai) yang mencakup: perencanaan, rekrutmen, seleksi dan pemberhentian dosen dan pegawai; orientasi dan penempatan; pengembangan karir; remunerasi, penghargaan, dan sanksi
  - b) Ada bukti dilaksanakan sesuai aturan, transparan dan berbasis pada meritokrasi.
- 2) Rektor UIN KHAS Jember harus melakukan perekrutan dosen berdasarkan kebutuhan program studi yang diuraikan dalam analisis kebutuhan dosen masing-masing fakultas, pascasarjana dan program studi yang direncanakan secara berkala.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada aturan tentang pengajuan kebutuhan tenaga dosen;
- b) Ada pedoman tentang sistem dan mekanisme pengusulan calon dosen dan diimplementasikan secara konsisten;
- c) Ada dokumen analisis kebutuhan tenaga dosen masing-masing fakultas,

pascasarjana dan program studi.

- 3) Dekan, direktur pascasarjana dan koordinator program studi setiap semester harus menempatkan/ menugaskan dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya agar misi dan tujuan program studi tercapai.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada bukti berupa dokumen yang sah dan andal yang memuat informasi tentang: (1) kriteria kualifikasi dosen yang mengajar di setiap prodi; (2) data dosen beserta pendidikan dan keahliannya. (3) surat tugas dan SK mengajar; (4) surat tugas dan SK membimbing.

- 4) Pimpinan UIN KHAS Jember harus terlibat dalam setiap keputusan penempatan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programmer, staf administrasi, dan/ atau staf pendukung lainnya) untuk menjamin mutu penyelenggaraan program studi yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya agar misi dan tujuan program studi tercapai.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada bukti berupa dokumen yang sah dan andal yang memuat informasi tentang: (1) kriteria dan data kebutuhan kualifikasi tenaga kependidikan untuk setiap prodi; (2) kriteria dan data sertifikat keahlian/ kualifikasi tenaga kepegawaian; (3) SK penempatan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan tiap-tiap program studi.

- 5) Pimpinan UIN KHAS Jember, dekan fakultas, direktur pascasarjana dan koordinator program studi harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja dosen dan tenaga kependidikan setiap semester, yang dilaksanakan secara konsisten disertai dengan tindak lanjut untuk perbaikan kinerja.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada pedoman formal tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan;
- b) Ada laporan hasil monev kinerja dosen di bidang: pendidikan, penelitian,

pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik;

- c) Ada laporan hasil monev kinerja tenaga kependidikan yang terdokumentasi dengan baik;
- d) Ada bukti tindak lanjut hasil monev untuk perbaikan kinerja dosen dan tenaga kependidikan.

6) Wakil Rektor 1 Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana dan Koordinator/Ketua Program Studi harus berupaya untuk meningkatkan jumlah dosen tetap untuk jabatan guru besar dan lektor kepala setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada bukti upaya yang baik sehingga nilai persentase jabatan dosen tetap untuk guru besar dan lektor kepala memenuhi standar berikut: (1) jabatan guru besar dan lektor kepala  $P_{\text{prof}} > 40\%$ ; (2) jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi,  $P_{\text{LK}} > 50\%$ .

7) Wakil Rektor 1, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana UIN KHAS Jember setiap tahun harus terlibat dalam kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen tetap melalui tugas belajar S3/Sp2 sehingga tercapai persentase dosen bergelar doktor/Sp-2  $> 50\%$ .

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada bukti berupa dokumen rencana peningkatan kompetensi dosen melalui tugas/izin belajar untuk dosen setiap tahun sesuai analisa kebutuhan pengembangan SDM.
- b) Ada bantuan dana tugas/ izin belajar untuk dosen setiap tahun.

8) Pimpinan universitas, harus berupaya setiap tahun untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programer, staf administrasi, dan/atau staf pendukung lainnya). Upaya antara lain dalam bentuk: (1) kesempatan belajar/ pelatihan, (2) pemberian fasilitas termasuk dana; (3) jenjang karir yang jelas; (4) studi banding; dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada bukti berupa analisis jumlah, kualifikasi dan kompetensi tenaga

- kependidikan di semua aras universitas;
- b) Ada dokumen Informasi jenjang karir untuk tenaga kependidikan;
  - c) Ada alokasi dana peningkatan kompetensi untuk tenaga kependidikan setiap tahun;
  - d) Ada agenda pelatihan/penyegaran/pengembangan untuk seluruh kompetensi tenaga kependidikan berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan secara regular dan terencana;
  - e) Ada peningkatan kompetensi untuk pustakawan melalui kesempatan pendidikan *S1/S2/S3/Special Librarian* dengan jumlah memadai;
  - f) Ada bukti lebih dari 70 persen tenaga laboran, analis, teknisi, operator, programmer, staf administrasi, dan/ atau staf pendukung lainnya) memiliki sertifikat kompetensi;
  - g) Ada bukti kegiatan studi banding untuk peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan.
- 9) Wakil Rektor 2 UIN KHAS Jember setiap tahun harus bertanggung jawab atas pelaksanaan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumber dayamanusia.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada Instrumen survei berbasis IT yang memiliki validasi, reliabilitas dan mudahdigunakan untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi, terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia;
  - b) Ada hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia yang: jelas, komprehensif, mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
- 10) Pimpinan universitas, dekan fakultas, direktur pascasarjana, koordinator program studi, kepala biro, lembaga, UPT dan unit kerja di bawahnya yang berkepentingan setiap tahun harus memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap peningkatan sistem pengelolaan sumber daya manusia.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:



Ada bukti pemanfaatan hasil survei dalam perbaikan yang berkelanjutan untuk mutu: (1) pengelolaan sumber daya manusia; (2) instrumen pengukuran kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung, (3) analisis hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung,

d. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Mendorong dan membuka kesempatan untuk studi lanjut melalui program beasiswa dalam dan luar Universitas.
- 2) Membuat peta jalan pembinaan karir dosen.
- 3) Menyelenggarakan Pelatihan yang menunjang kebutuhan dalam tugas. bagidosen dan tenaga kependidikan secara Periodik.
- 4) Membuat Pedoman, Deskripsi Kerja dan Penilaian kinerja untuk dosen dan tenaga kependidikan.
- 5) Membuat cetak biru masa kerja dan kebutuhan pegawai setiap tahun.

e. Pihak Penanggungjawab Standar

Pihak yang terlibat

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

Unit terkait

- 1) Wakil Rektor bidang Perencanaan dan Kerjasama
- 2) Biro Umum dan Kepegawaian
- 3) Bagian Kepegawaian
- 4) Dekan
- 5) Wakil Dekan II
- 6) Koordinator Program studi

f. Referensi

#### **4. Standar Kemahasiswaan dan Alumni**

a. Definisi Istilah

- 1) Mahasiswa adalah peserta didik atau warga belajar yang terdaftar untuk

belajar di perguruan tinggi.

- 2) Alumni UIN KHAS Jember yang selanjutnya disebut alumni ialah mahasiswa yang menamatkan pendidikan yang dibuktikan dengan perolehan ijazah yang sah mencakup lulusan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Jember, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember, IAIN Jember dan UIN KHAS Jember.
- 3) Pedoman adalah petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis dan peraturan universitas, yang ditetapkan oleh Rektor dan/atau pejabat yang berwenang untuk itu.

b. Alasan Penetapan Standar

UIN KHAS Jember harus memiliki dan menetapkan standar dalam meningkatkan mutu Kemahasiswaan dan Alumni minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diharuskan menurut peraturan perundang-undangan.

c. Pernyataan Isi dan Indikator Standar

**c.1. Kemahasiswaan**

- 1) Rektor UIN KHAS Jember harus mempunyai dokumen mutu yang memuat: kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; instrumen; penerimaan mahasiswa baru; sistem pengambilan keputusan; untuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah ada dokumen mutu penerimaan mahasiswa baru yang memuat informasi tentang: kebijakan/pendekatan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; instrumen penerimaan mahasiswa baru; sistem pengambilan keputusan.

- 2) Pimpinan UIN KHAS Jember dan program studi setiap tahun harus menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada dokumen analisis kapasitas program studi yang memuat informasi tentang: jumlah mahasiswa maksimal setiap program studi sesuai kapasitas sarana dan prasarana, jumlah dosen (rasio dosen: mahasiswa) dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya; jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru secara nasional setiap tahun.

- 3) Rektor UIN KHAS Jember harus mempunyai dokumen sistem untuk memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan/ atau cacat fisik, dan bukti implementasi sistem tersebut yang ditunjang oleh fasilitas yang sangat lengkap dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada dokumen yang memuat informasi: kebijakan penerimaan mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik; daftar mahasiswa yang diterima yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau cacat fisik.

- 4) Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi setiap tahun harus menjaga rasio jumlah calon mahasiswa baru yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi lebih besar dari 5 (lima).

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada dokumen yang memuat informasi tentang rasio jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi

- 5) Pimpinan UIN KHAS Jember harus menjalankan sistem penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik pada semua jalur penerimaan mahasiswa semua jenjang pendidikan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada dokumen yang memuat: kebijakan, pelaksana dan instrumen penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik;

daftar mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi akademik dan nonakademik

- 6) Pimpinan UIN KHAS Jember harus memberikan layanan kesehatan bagi mahasiswa di setiap jenjang pendidikan yang dikelola secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada dokumen, data dan informasi yang sah dan andal memuat: prosedur pelayanan, pelaksana dengan kompetensi yang sesuai; sarana dan prasarana yang memenuhi standar layanan kesehatan; jadwal layanan kesehatan; dan daftar mahasiswa yang menggunakan layanan.

- 7) Pimpinan UIN KHAS Jember harus menyediakan layanan bimbingan konseling (BK) bertujuan membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada dokumen, data dan informasi yang sah dan andal memuat: prosedur pelayanan; pelaksana dengan kompetensi yang sesuai; jadwal layanan; daftar mahasiswa yang menggunakan layanan.

- 8) Pimpinan universitas dan fakultas harus menyediakan sarana untuk peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat bakat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan organisasi kemahasiswaan (OPMAWA dan ORMAWA) yang mudah diakses setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada dokumen, data dan informasi yang sah dan andal memuat: kebijakan tentang OPMAWA dan ORMAWA; jumlah Organisasi Kemahasiswaan; struktur organisasi kemahasiswaan; AD dan ART dari setiap organisasi kemahasiswaan; program kerja dari masing masing organisasi kemahasiswaan.

- 9) Pimpinan universitas dan fakultas harus mempunyai program pengembangan softskill dan *enterpreneurship*, minimal sekali dalam setahun di semua fakultas.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada dokumen sah di tingkat universitas yang memuat informasi: pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan *enterpreneurship*;
  - b) program pengembangan *softskill* dan *entrepreneurship* di universitas; laporan pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan pengembangan *softskill* dan *entrepreneurship* mahasiswa;
  - c) Ada dokumen sah di tingkat fakultas yang memuat informasi: SOP yang lengkap dan jelas; pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan *enterpreneurship*; dokumen berupa program pengembangan *soft-skill* dan *entrepreneurship*.
- 10) Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi harus mempunyai program setiap tahun untuk meningkatkan jumlah mahasiswa berprestasi bidang akademik maupun nonakademik di tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: kebijakan, pedoman dan kriteria penerima penghargaan mahasiswa berprestasi; prosedur pemberian penghargaan untuk mahasiswa berprestasi bidang akademik dan non akademik; program untuk meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik pada tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional; penyediaan dana untuk program; keikutsertaan mahasiswa pada lomba bidang akademik maupun nonakademik tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan internasional; daftar penghargaan yang pernah diterima tingkat propinsi/wilayah, tingkat nasional dan tingkat internasional.

- 11) Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi harus aktif mewujudkan kampus yang bebas dari narkoba setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Adanya dokumentasi, data dan informasi yang sah yang memuat: kebijakan; pedoman; dan program yang secara khusus yang menangani masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di kalangan mahasiswa.

- 12) Pimpinan universitas, fakultas dan program studi harus menyediakan layanan berupa penyaluran dan pencarian berbagai program beasiswa, yang berasal dari dalam maupun luar negeri di setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Adanya dokumen/ informasi yang sah yang memuat: kebijakan; pedoman beasiswa; program pengembangan kerjasama dengan pihak pemberi beasiswa nonkementerian; prosedur penyaluran beasiswa; dan daftar mahasiswa penerima beasiswa beserta nama beasiswanya.

- 13) Pimpinan UIN KHAS Jember harus menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses untuk penyaluran minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan terpusat dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada dokumen yang memuat informasi tentang: pemetaan bidang kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi sosial yang dikembangkan; program kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi sosial yang mengacu pada ajang kompetisi dan perlombaan baik tingkat nasional maupun internasional; bukti pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik di universitas; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan kegiatan.

- 14) Pimpinan UIN KHAS Jember harus menyediakan tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung setiap kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada dokumen yang sah memuat informasi tentang: kebijakan; pedoman; program; dan prosedur tentang pembinaan dan

pendampingan bagi UKM.

- 15) Pimpinan universitas, fakultas dan program studi harus melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada dokumen yang sah memuat informasi tentang: peraturan tentang kewajiban melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan dan tindak lanjutnya setiap tahun; bukti instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan; laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif; dianalisis dengan metode yang tepat, disimpulkan dengan baik, digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

- 16) Pimpinan UIN KHAS Jember harus memiliki program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada dokumen yang sah memuat informasi tentang: penyebaran informasi kerja; penyelenggaraan bursa kerja secara berkala; perencanaan karir; bukti pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan dengan materi berupa: informasi yang komprehensif tentang pasar kerja; merencanakan karir yang realistis; mengajukan lamaran kerja dengan baik.

- 17) Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi bertanggung jawab terhadap: kelulusan tepat waktu; IPK, rata-rata lama studi, dan persentase mahasiswa DO/ mengundurkan diri. Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada bukti dokumen yang sah memuat informasi tentang: masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi.

## c.2. Alumni

- 18) Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, pogram studi dan UPT TIPD/PDIK UIN KHAS Jember harus menyediakan sistem pelacakan dan perekaman data lulusan secara komprehensif, dalam jaringan (*online*) yang hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjut untuk perbaikan setiap semester.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada bukti dokumen yang sah memuat informasi tentang: kebijakan, strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan; adanya instrumen yang sah dan andal sesuai dengan kondisi perguruan tinggi; adanya monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan; ada tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan; tersedianya sistem pelacakan mahasiswa secara daring dan datanya terekam secara komprehensif; dokumen yang berisi: daftar alumni dan jumlah alumni yang memberikan respon terhadap pelacakan.

- 19) Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi harus berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan organisasi alumni dari level universitas, fakultas dan program studi secara terjadwal setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada dokumen yang sah memuat informasi tentang: kebijakan organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas dan program studi; pedoman tentang organisasi alumni; program yang dilaksanakan oleh organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi; struktur pengurus organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi; dokumentasi pelaksanaan kegiatan; bentuk partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan universitas, fakultas dan program studi berupa: sumbangan dana, sumbangan fasilitas, saran/masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan pengembangan jejaring.



d. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika, tenaga kependidikan dan alumni sejak tahap perencanaan hingga pengembangan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada sub standar alumni.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa.
- 4) Dilakukan revisi pedoman/ sistem secara bertahap dalam rangka penyempurnaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.
- 5) Untuk menyempurnakan pedoman/sistem penerimaan mahasiswa baru dan sistem penjangkaran alumni maka secara berkala dilakukan audit, perbaikan atau peningkatan mutu secara berkesinambungan.

e. Pihak Penanggungjawab Standar ...

Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
- 2) Alumni

Unit yang terkait

- 1) Biro akademik, kemahasiswaan dan hubungan masyarakat.
- 2) Bagian akademik dan kerjasama.
- 3) Bagian kemahasiswaan.
- 4) Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni.
- 5) Subbagian bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni.
- 6) Pembina unit kegiatan mahasiswa.
- 7) UPT layanan bimbingan konseling.
- 8) UPT pelayanan kesehatan.

f. Referensi

**5. Standar Keuangan**

a. Definisi Istilah

- 1) UIN KHAS Jember yang dimaksud dalam standar ini adalah rektor atau

wakil rektor, biro, lembaga dan UPT .

- 2) Standar Keuangan UIN KHAS Jember adalah patokan untuk pengelolaan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar keuangan yang mendukung terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi. Standar keuangan UIN KHAS Jember terdiri atas perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntansi, dan pelaporan.
  - 3) Perencanaan keuangan adalah suatu proses dalam sistem keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan manajemen keuangan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sistem informasi keuangan yang terjaga aksesibilitasnya, guna menghindari perbaikan atau revisi yang berlebihan.
  - 4) Keuangan adalah proses dalam sistem keuangan yang menjelaskan bagaimana individu yang terkait sistem keuangan di UIN KHAS Jember mengalokasikan, menggunakan, dan mengoptimalkan sumber daya moneter sejalan dengan waktu dan menghitung risiko dalam menjalankan dan mendukung aktivitas Tridharma perguruan tinggi.
  - 5) Akuntansi keuangan adalah proses terkait sistem keuangan UIN KHAS Jember yang menjelaskan bagaimana proses keuangan dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan dan pihak berkepentingan lainnya (*stakeholders* UIN KHAS Jember).
  - 6) Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan UIN KHAS Jember pada suatu periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja universitas yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan, evaluasi kinerja, dan kepentingan lainnya terkait *stakeholders* UIN KHAS Jember.
- b. Alasan Penetapan Standar

UIN KHAS Jember perlu untuk memiliki dan menetapkan standar keuangan yang mencakup (1) perencanaan; (2) keuangan; (3) akuntansi (4) pelaporan; dan (5) transparansi untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai *core bussiness* UIN KHAS Jember.

c. Pernyataan Isi dan Indikator Standar

**c.1. Perencanaan**

- 1) Rektor UIN KHAS Jember harus memiliki sistem rencana kerja anggaran yang baik setiap tahun sehingga mendukung kegiatan pelaksanaan rencana strategis pencapaian sasaran mutu UIN KHAS Jember, fakultas, pascasarjana, dan program studi dalam rangka mewujudkan visi misi UIN KHAS Jember. Sistem rencana kerja anggaran tahunan meliputi: (1) penyusunan rencana, program, dan anggaran keuangan; (2) penyusunan rencana pengembangan keuangan UIN KHAS Jember; (3) pelaksanaan koordinasi perencanaan di lingkungan UIN KHAS Jember; (4) penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran; dan (5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang melibatkan seluruh aras dari tingkat program studi, fakultas, biro, lembaga maupun UPT.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada dokumen kebijakan perencanaan keuangan UIN KHAS Jember yang disahkan dalam bentuk Peraturan rektor UIN KHAS Jember yang dijabarkan dalam SK Rektor serta perangkat Juknisnya;
- b) Ada pedoman yang mengatur tentang: (1) penyusunan rencana, program, dan anggaran keuangan; (2) penyusunan rencana pengembangan keuangan UIN KHAS Jember; (3) pelaksanaan koordinasi perencanaan di lingkungan UIN KHAS Jember; (4) penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran; dan (5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
- c) Ada dokumen perencanaan yang baik sehingga meminimalkan revisi/perbaikan;
- d) Ada sistem informasi keuangan yang mudah diakses untuk menghindari kesalahan perencanaan keuangan tahunan;
- e) Ada perangkat pendukung dalam struktur organisasi UIN KHAS Jember yang berbentuk subbagian program dan anggaran; dan subbagian evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;

- f) Ada bukti pelaksanaan penyusunan perencanaan dalam bentuk Rencana Strategi Bisnis (RSB)/ Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)/ Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKAKL);
  - g) Ada bukti bahwa rencana bisnis Anggaran/ Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga sesuai dengan rencana kegiatan pemenuhan sasaran mutu dari universitas, fakultas dan pascasarjana dan program studi;
  - h) Ada monitoring dan evaluasi atas penyusunan dokumen perencanaan.
- 2) Rektor UIN KHAS Jember harus menetapkan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada mekanisme yang terdokumentasi tentang penetapan biaya pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal.

- 3) Rektor UIN KHAS Jember harus menetapkan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi, serta persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa setiap ada perubahan kebijakan tentang biaya pendidikan mahasiswa.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada kebijakan mengenai keringanan/pembebasan biaya untuk mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi yang dilaksanakan dengan konsisten serta dapat dibuktikan dengan data mahasiswa penerima keringanan biaya pendidikan atau dibebaskan dalam jumlah yang memadai

- 4) Rektor UIN KHAS Jember harus menjamin sumber dana perguruan tinggi setiap tahun yang berasal dari mahasiswa (UKT dan dana lainnya) tidak

lebih dari 33%.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada bukti berupa dokumen yang memuat informasi tentang: (1) rincian sumber dana dan jumlah total dana perguruan tinggi; (2) jumlah dana perguruan tinggi yang berasal.

- 5) Rektor UIN KHAS Jember harus mengalokasikan penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, biaya operasional bahan pembelajaran, biaya operasional tidak langsung) setiap tahun, dengan perhitungan jumlah dana operasional/ mahasiswa/tahun (=DOM) lebih besar dari 18 juta rupiah.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada data penggunaan dana perguruan tinggi untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, biaya operasional bahan pembelajaran, biaya operasional tidak langsung);
- b) Ada perhitungan jumlah dana operasional/ mahasiswa/tahun (=DOM) lebih besar dari 18 juta rupiah.

- 6) Rektor UIN KHAS Jember harus mengalokasikan penggunaan dana penelitian dan dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat untuk dosen tetap dengan jumlah yang memadai setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada bukti berupa dokumen sah dan andal yang memuat informasi: rata-rata dana penelitian/dosen tetap/ tahun > 3 juta; rata-rata dana pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat/dosen tetap/ tahun > 1,5 juta.

- 7) Rektor UIN KHAS Jember setiap tahun harus berupaya untuk dapat menggalang dana di luar dana rutin, sehingga mampu melakukan pengembangan SDM dan sarana prasarana guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran di universitas.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada bukti peningkatan kualitas proses pembelajaran di universitas melalui pengembangan SDM dan sarana prasarana yang didanai di luar dana rutin.

- 8) Pimpinan UIN KHAS Jember setiap tahun harus melakukan sosialisasi tentang sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh universitas kepada sivitas akademika UIN KHAS Jember untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah sebagai berikut:

Adanya sosialisasi perencanaan anggaran yang sudah dibuat di tingkat universitas kepada program studi, fakultas, pascasarjana, biro, lembaga maupun UPT.

### **c. 2. Keuangan**

- 9) Rektor UIN KHAS Jember harus memiliki sistem keuangan yang baik sehingga dapat terlaksana pengelolaan pembiayaan; penerimaan; pencairan dana; penyimpanan; pembayaran; pertanggungjawaban anggaran penerimaan negara bukan pajak; anggaran nonpenerimaan negara bukan pajak setiap tahun di level universitas, fakultas dan pascasarjana yang mengacu kepada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen kebijakan keuangan UIN KHAS Jember yang disahkan dalam bentuk Peraturan Rektor UIN KHAS Jember yang dijabarkan dalam SK Rektor serta perangkat juknisnya;
- b) Adanya pedoman tertulis untuk pengelolaan pembiayaan, penerimaan, pencairan dana, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran penerimaan negara bukan pajak dan anggaran nonpenerimaan negara bukan pajak;
- c) Adanya SOP penerimaan dana, pencairan dana dan pembayaran untuk mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- d) Adanya perangkat pendukung dalam struktur organisasi UIN KHAS Jember yaitu: subbagian anggaran penerimaan negara bukan pajak; subbagian anggaran nonpenerimaan negara bukan pajak sebagai

- pelaksana dan SPI sebagai pengawas atau supervisi;
- e) Adanya monitoring pemungutan dan pelaporan pajak bendaharawan pemerintah;
  - f) Adanya bukti pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagai aplikasi pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/petunjuk Operasional Keuangan (POK) serta bukti pertanggungjawaban keuangan (kontrak, kwitansi, dll);
  - g) Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- 10) Wakil Rektor 2 UIN KHAS Jember harus mensosialisasikan hasil audit keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada laporan audit keuangan yang dilakukan secara berkala oleh auditor eksternal yang kompeten dan hasilnya dipublikasikan serta ditindaklanjuti.

### **c.3. Akuntansi**

- 11) Wakil Rektor 2 UIN KHAS Jember harus memiliki sistem akuntansi yang baik agar pengelolaan keuangan; pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data keuangan; serta pelaksanaan pelaporan keuangan di level universitas, biro, lembaga, UPT, fakultas dan pascasarjana terlaksana secara baik dan konsisten setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Adanya dokumen kebijakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan UIN KHAS Jember yang disahkan dalam bentuk Peraturan Rektor UIN KHAS Jember yang dijabarkan dalam SK Rektor serta perangkat Juknisnya;
- b) Adanya pedoman tertulis tentang sistem Akuntansi untuk pengelolaan akuntansi; pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data keuangan; serta pelaksanaan pelaporan keuangan di level universitas, biro, lembaga, UPT, fakultas dan pascasarjana;
- c) Adanya perangkat pendukung dalam struktur organisasi UIN KHAS

- Jember yang berbentuk (1) subbagian akuntansi; dan (2) subbagian pelaporan keuangan serta (3) SPI sebagai pengawas atau supervisi.
- d) Adanya bukti pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam bentuk buku besar dan laporan keuangan tahunan atau periode tertentu (semester atau tri wulan);
  - e) Tercapainya status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan UIN KHAS Jember;
  - f) Adanya Evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

**d. Strategi Pelaksanaan Standar**

- 1) Pimpinan UIN KHAS Jember menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh fakultas, pascasarjana, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 2) Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Rektor UIN KHAS Jember yang disertai dengan Surat keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan UIN KHAS Jember.
- 3) Tersedianya SDM bidang keuangan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan rangkaian pelaksanaan sistem keuangan UIN KHAS Jember dengan melaksanakan rekrutmen pegawai dan pengembangan SDM dalam bidang keuangan (pelatihan, sertifikasi, workshop, study lanjut).
- 4) Adanya sistem informasi keuangan yang akuntabel dan handal untuk menopang fungsi perencanaan, keuangan, akuntansi dan pelaporan yang terintegrasi dalam rangka mendukung terwujudnya Tridharma Perguruan Tinggi.
- 5) Penguatan Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk memastikan segala resiko kesalahan dalam pelaksanaan sistem keuangan UIN KHAS Jember dapat dimitigasi sehingga target pencapaian pelayananan bidang pendidikan dapat terselenggara dengan baik.
- 6) Dalam rangka pemenuhan standar keuangan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.



e. Pihak Penanggungjawab Standar

Yang terlibat

- 1) Rektor;
- 2) Kepala Biro Keuangan;
- 3) Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan;

Unit terkait

- 1) Satuan Pengawas Internal;
- 2) Kabag Perencanaan;
- 3) Kabag Keuangan;
- 4) Subbagian Program dan Anggaran;
- 5) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran;
- 6) Subbagian Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 7) Subbagian Anggaran Non Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 8) Subbagian Akuntansi;
- 9) Subbagian Pelaporan;
- 10) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- 11) Bendahara Penerima;
- 12) Wakil Dekan II di tiap Fakultas dan Asdir di Pascasarjana;
- 13) Subag Umum dan Keuangan di tiap Fakultas;

f. Referensi

**6. Standar Sarana dan Prasarana**

a. Definisi Istilah

Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dalam pelayanan di UIN KHAS Jember dalam pemenuhan standar dan peningkatan kualitas layanan pada stakeholders.

b. Alasan Penetapan Standar ...

UIN KHAS Jember perlu untuk memiliki dan menetapkan standar sarana dan prasarana untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai *core bussiness* UIN KHAS Jember.

c. Pernyataan Isi dan Indikator Standar ...

- 1) Wakil Rektor 2 UIN KHAS Jember harus memiliki sistem pengelolaan prasarana dan sarana berupa kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk aspek: (1) pengembangan dan pencatatan; (2) penetapan penggunaan; (3) keamanan dan keselamatan penggunaan; (4) pemeliharaan/ perbaikan/kebersihan; dan diimplementasikan di setiap unit/ aras.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada dokumen pengelolaan prasarana dan sarana yang berisi kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk 4 (empat) aspek.

- 2) Rektor UIN KHAS Jember harus memiliki bukti tentang kepemilikan dan penggunaan lahan untuk setiap lokasi kampus dan dapat diperlihatkan setiap saat diperlukan.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada dokumen yang sah di setiap lokasi kampus untuk kepemilikan dan penggunaan lahan.

- 3) Rektor UIN KHAS Jember harus memiliki rencana pengembangan prasarana setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada bukti dokumen rencana pengembangan prasarana sangat baik dan didukung oleh dana yang memadai.

- 4) Perpustakaan UIN KHAS Jember setiap tahun harus memiliki kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses *e-library*.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada bukti koleksi dengan jumlah sangat memadai untuk setiap bahan pustaka berikut: (1) buku teks; (2) jurnal internasional; (3) jurnal nasional terakreditasi; (4) prosiding

- 5) Perpustakaan UIN KHAS Jember harus mudah diakses pengguna setiap hari kerja untuk pemanfaatan bahan pustaka, mencakup: (1) waktu layanan; (2)

mutu layanan (kemudahan mencari bahan pustaka, keleluasaan meminjam, bantuan mencarikan bahanpustaka dari perpustakaan lain); (3) ketersediaan layanan *e-library*; yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik dan dikUIN KHAS Jemberungi oleh > 30% mahasiswa dan dosen.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada bukti bahwa perpustakaan dikelola dengan: (1) jadwal waktu layanan; (2) mutu layanan (kemudahan mencari bahan pustaka, keleluasaan meminjam, bantuan mencarikan bahan pustaka dari perpustakaan lain) (3) ketersediaan layanan *e-library*;

- 6) Pimpinan UIN KHAS Jember setiap semester harus menyediakan prasarana dan sarana pembelajaran terpusat yang mudah diakses untuk mendukung interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, pakar, dan nara sumber lainnya dalam setiap kegiatan pembelajaran.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada prasarana dan sarana pembelajaran (antara lain perpustakaan, laboratorium) yang terpusat dan lengkap serta mudah diakses sivitas akademika.

#### d. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Pimpinan UIN KHAS Jember menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 2) Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Rektor UIN KHAS Jember yang disertai dengan Surat Keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan UIN KHAS Jember.
- 3) Tersedianya SDM bidang keuangan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan rangkaian pelaksanaan sistem keuangan UIN KHAS Jember dengan melaksanakan rekrutmen pegawai dan pengembangan SDM dalam bidang keuangan (pelatihan, sertifikasi, workshop, studi lanjut).
- 4) Adanya sistem informasi keuangan yang akuntabel dan handal untuk

menopang fungsi perencanaan, keuangan, akuntansi dan pelaporan yang terintegrasi dalam rangka mendukung terwujudnya Tridharma Perguruan Tinggi.

- 5) Penguatan Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk memastikan segala resiko kesalahan dalam pelaksanaan sistem keuangan UIN KHAS Jember dapat dimitigasi sehingga target pencapaian pelayananan bidang pendidikan dapat terselenggara dengan baik.
- 6) Dalam rangka pemenuhan standar keuangan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

e. Pihak Penanggungjawab Standar

Yang Terlibat

- 1) Rektor;
- 2) Kepala Biro Keuangan;
- 3) Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan.

Unit terkait

- 1) Satuan Pengawas Internal;
- 2) Kabag Perencanaan;
- 3) Kabag Keuangan;
- 4) Kabag Akuntansi dan Pelaporan;
- 5) Subbagian Program dan Anggaran;
- 6) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran;
- 7) Subbagian Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 8) Subbagian Anggaran Non Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 9) Subbagian Akuntansi;
- 10) Subbagian Pelaporan;
- 11) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- 12) Bendahara Penerima;
- 13) Wakil Dekan II di tiap Fakultas dan Asdir II di Pascasarjana;
- 14) Subbag Umum dan Keuangan di tiap Fakultas.

f. Referensi

## 7. Standar Sistem Informasi

a. Definisi Istilah

- 1) Sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat (John F. Nash, <http://scdc.binus.ac.id>)
- 2) WAN (*Wide Area Network*) atau jaringan area luas merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik.
- 3) Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*). Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan isi informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi informasi website selalu berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website.

b. Alasan Penetapan Standar ...

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan UIN KHAS Jember, dan menciptakan universitas yang unggul di era global, maka UIN KHAS Jember memiliki sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia Pendidikan yang unggul, memiliki jaringan internet yang dapat diakses secara WAN (WAN), informasi yang disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Internasional, memudahkan *stakeholder* dalam mengakses direktori dan subdirektori yang ditampilkan, memiliki disain yang menarik, sajian informasi dalam berbagai bentuk, serta informasi yang terdapat pada web UIN KHAS Jember selalu di- *update* minimal setiap bulan.

c. Pernyataan Isi dan Indikator Standar ...

c.1. Informasi umum

- 1) Rektor UIN KHAS Jember harus menetapkan kebijakan untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut tentang sistem informasi yang digunakan pada tingkat universitas, fakultas, prodi yang dapat diakses oleh sivitas akademika UIN KHAS Jember, *stakeholder*, dan mitra secara WAN, mudah, cepat dirawat, dan dimutakhirkan setiap bulan atau setiap ada kegiatan baru.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada pusat sistem informasi dengan penanggung jawab pada tingkat universitas dan fakultas/pascasarjana;
  - b) Ada dokumen kebijakan tentang perencanaan sistem IT terintegrasi di universitas yang didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika UIN KHAS Jember;
  - c) Ada dokumen kebijakan tentang pelaksanaan sistem IT terintegrasi di universitas yang didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika UIN KHAS Jember;
  - d) Ada dokumen kebijakan tentang monev sistem IT terintegrasi di universitas yang didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika UIN KHAS Jember;
  - e) Ada dokumen kebijakan tentang tindak lanjut, pengembangan dan pemeliharaan sistem IT yang terintegrasi di universitas serta didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika UIN KHAS Jember.
- 2) Pimpinan universitas dan kepala UPT TIK harus menyediakan jaringan internet dengan kapasitas memadai untuk memfasilitasi setiap kegiatan penunjang tridharma semua sivitas akademika di UIN KHAS Jember pada level universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, lembaga, UPT, dosen, pegawai, dan mahasiswa.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada jaringan Internet UIN KHAS Jember yang memiliki kinerja sebagai berikut: (1) kapasitas internet memadai yang dapat diakses secara cepat, dan mudah oleh seluruh sivitas akademika; (2) memiliki jangkauan yang

luas di seluruh kampus UIN KHAS Jember; (3) 'stabil' di seluruh kampus UIN KHAS Jember; (4) Ada akun untuk setiap sivitas akademika UIN KHAS Jember yang dapat mengakses semua fasilitas layanan internet UIN KHAS Jember.

- 3) Pimpinan UIN KHAS Jember dan kepala UPT TIPD harus memiliki informasi tentang struktur organisasi, dan tata kelola yang dapat diakses secara WAN, mudah, cepat, dirawat, dan dimutakhirkan setiap bulan.

Adapun indikator pencapaiannya adalah:

Ada website UIN KHAS Jember yang memiliki kinerja sebagai berikut:

- (1) tersedia dalam bentuk bilingual yang dapat diakses dengan mudah;
  - (2) mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya;
  - (3) memiliki desain yang menarik dan mengandung nilai edukasi.
- Adapun indikator pencapaiannya adalah sebagai berikut:

- 4) Pimpinan UIN KHAS Jember dan kepala UPT dan kepala UPT TIPD harus memiliki informasi tentang aktivitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh sivitas akademika yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan setiap bulan.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah sebagai berikut:

Ada website UIN KHAS Jember yang memiliki kinerja sebagai berikut: (1) berisi informasi tentang aktivitas pelaksanaan tridharma (lembaga, biro, UPT, fakultas, prodi) yang dimutakhirkan; (2) mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya; (3) memiliki desain yang menarik dan mengandung nilai edukasi.

- 5) Pimpinan universitas dan kepala UPT TIK harus memiliki informasi tentang dosen, tenaga kependidikan, tenaga honorer, mahasiswa, sarana prasarana, asset yang dimiliki yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan minimal setiap bulan.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada website UIN KHAS Jember yang memiliki kinerja sebagai berikut: (1) berisi tentang informasi dosen, tenaga kependidikan, tenaga honorer, yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan; (2) berisi informasi tentang mahasiswa beserta aktivitasnya yang dapat

diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan; (3) berisi informasi tentang sarana prasarana, asset yang dimiliki yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan; (4) mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya; (5) memiliki disain yang menarik dan mengandung nilai edukasi.

- 6) Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, program studi, biro, lembaga, UPT, dan kepala UPT TIPD harus mempunyai *Blueprint* pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap sebagai dasar untuk setiap penetapan kebijakan sistem informasi.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada *Blueprint* pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi, yang mencakup: (1) prasarana dan sarana yang mencukupi; (2) unit pengelola di tingkat institusi, fakultas, pascasarjana, program studi, biro, lembaga dan UPT; (3) sistem aliran data dan otorisasi akses data, sistem *disaster recovery*.

#### c.2. Informasi proses input mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan

- 7) Pimpinan universitas dan kepala UPT TIPD harus memiliki informasi tentang sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru setiap tahun untuk jenjang diploma, sarjana, pascasarjana yang dapat diakses secara WAN dengan cepat.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada laman yang berisi informasi penerimaan mahasiswa baru jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana yang dapat diakses secara mudah dan cepat;
  - b) Ada web yang memiliki kinerja sebagai berikut: (1) dengan mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya; (2) memiliki disain yang menarik dan mengandung nilai edukasi
- 8) Pimpinan universitas, kepala biro, dan kepala UPT TIPD harus memiliki informasi yang akurat di unit: UPT TIPD dan Bank terkait tentang pendaftaran ulang mahasiswa baru setiap tahun untuk jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana yang dapat diakses secara WAN dengan cepat.



Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada database akurat dan terpusat di UPT TIPD UIN KHAS Jember yang terkoneksi dengan Bank yang bersifat valid, dapat diakses dengan WAN dan cepat untuk jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana;
  - b) Ada data tentang jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang, jalur masuk, mengundurkan diri yang bersifat valid, dapat diakses dengan WAN dan cepat untuk jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana;
  - c) Ada database yang mengantisipasi pengembangan data PDDIKTI.
- 9) Pimpinan universitas dan kepala UPT TIPD harus memiliki informasi tentang sistem seleksi setiap penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan baru yang dapat diakses secara WAN dengan cepat.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada laman yang berisi informasi sistem seleksi, mekanisme seleksi, dan penetapan/pengangkatan tenaga pendidik dan kependidikan baru yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan mudah;
- b) Ada web yang dapat dengan mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya, memiliki disain yang menarik dan mengandung nilai edukasi.

c.3. Informasi pelaksanaan proses bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan

- 10) Kepala UPT TIPD harus menyediakan layanan pengisian biodata mahasiswa baru setiap semester jenjang diploma, sarjana, pascasarjana, setiap semester secara WAN dengan cepat.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada laman yang menyediakan pengisian biodata mahasiswa semua jenjang;
  - b) Ada data base mahasiswa semua jenjang yang mudah dimutakhirkan;
  - c) Ada biodata mahasiswa yang mendukung data PDdikti.
- 11) Wakil rektor 1, direktur pascasarjana, wakil dekan fakultas, koordinator program studi dan kepala UPT TIPD harus menyediakan layanan informasi pengisian kartu rencana studi (KRS) mahasiswa jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana, setiap semester secara WAN dengan

cepat dan dimutakhirkan setiap semester.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja dengan memfasilitasi pengisian KRS mahasiswa semua jenjang; dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; memiliki tingkat keamanan yang tinggi.

- 12) Pimpinan universitas, dekan fakultas, direktur pascasarjana, koordinator program studi dan kepala UPT TIPD harus menyediakan layanan informasi pembimbingan akademik oleh dosen penasihat akademik (DPA) kepada mahasiswa jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana, setiap semester secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan setiap semester.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (1) memfasilitasi pembimbingan akademik mahasiswa semua jenjang; (2) layanan bimbingan akademik yang dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; (3) memfasilitasi sistem pembimbingan online dosen dan mahasiswa dan dapat disimpan dengan baik.

- 13) Pimpinan universitas, dekan fakultas, direktur pascasarjana, koordinator program studi dan kepala UPT TIPD harus menyediakan layanan informasi jadwal perkuliahan jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana, setiap semester secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan setiap semester.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (1) memfasilitasi layanan jadwal perkuliahan mahasiswa semua jenjang; (2) ada layanan jadwal perkuliahan mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; (3) ada jadwal perkuliahan di-*update* dan dapat disimpan dengan kemananan yang baik.

- 14) Pimpinan universitas, dekan fakultas, direktur pascasarjana, koordinator program studi dan kepala UPT TIPD harus menyediakan layanan informasi pengisian nilai mata kuliah oleh dosen setiap semester untuk

jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana, secara WAN dengan cepat. dan dimutakhirkan setiap semester.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (1) memfasilitasi layanan pengisian nilai mata kuliah mahasiswa semua jenjang; (2) ada layanan pengisian nilai mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; (3) ada layanan pengisian nilai di-*update* dan dapat disimpan dengan kemananan yang baik.

- 15) Pimpinan universitas, dekan fakultas, direktur pascasarjana, koordinator program studi dan kepala UPT TIPD harus menyediakan layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana, setiap semester secara WAN dengan cepat.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (1) memfasilitasi layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa semua jenjang; (2) ada layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; (3) ada layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa dimutakhirkan dan dapat disimpan dengan keamanan yang baik.

- 16) Pimpinan universitas, dekan fakultas, direktur pascasarjana, koordinator program studi dan kepala UPT TIPD harus menyediakan layanan informasi hasil studi mahasiswa (KHS) jenjang diploma, sarjana, pascasarjana, setiap semester secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan setiap semester.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (1) memfasilitasi pengisian KHS mahasiswa semua jenjang; (2) ada layanan KHS mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; (3) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester.

- 17) Pimpinan universitas, dekan fakultas, direktur pascasarjana, koordinator program studi dan kepala UPT TIPD harus menyediakan layanan sistem informasi informasi kurikulum (SIKUM) yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah, dirawat dan dimutakhirkan setiap semester.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (1) berisi tentang kurikulum prodi semua jenjang; (2) dapat diakses secara WAN, cepat, mudah, dirawat dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan tergantung karakteristik program studi; (3) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan di-*update* setiap semester.

- 18) Pimpinan universitas, dekan fakultas, direktur pascasarjana, dan kepala UPT TIPD harus menyediakan layanan sistem informasi dosen (SIDOS) yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada sistem informasi dosen (SIDOS) yang memiliki kinerja sebagai berikut: (1) memfasilitasi database dosen; (2) dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; (3) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester; (4) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis (contoh adanya KKD, BKD, kenaikan pangkat *online*); (5) terintegrasi dengan sistem PDdikti dan sistem *online* lainnya di Kemenristek dikti;
- b) UPT TIPD menyediakan layanan email dosen dengan alamat institusi (info@uinkhas.ac.id) untuk semua dosen;
- c) Ada kebijakan yang mewajibkan semua dosen UIN KHAS Jember mengaktifkan, mengisi, memelihara SIDOS.

- 19) Pimpinan universitas dan Kepala UPT TIPD harus menyediakan layanan Sistem Informasi Pegawai (SISTER) yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada Sistem Informasi Terpadu (SISTER) yang memiliki kinerja sebagai berikut: (1) memfasilitasi database pegawai UIN KHAS Jember; (2) dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat ; (3) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester; (4) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis (contoh adanya KKP, kenaikan pangkat online); (5) terintegrasi dengan sistem PDDikti dan sistem *online* lainnya di Kemenag;
  - b) UPT TIPD menyediakan layanan email pegawai dengan alamat institusi (info@uinkhas.ac.id) untuk semua pegawai;
  - c) Ada kebijakan mengharuskan semua pegawai UIN KHAS Jember mengaktifkan, mengisi, memelihara SIPEG.
- 20) Pimpinan universitas dan Kepala UPT TIPD harus menyediakan layanan sistem informasi mahasiswa (SIMAS) yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada sistem informasi mahasiswa (SIMAS) yang memiliki kinerja sebagai berikut: (1) memfasilitasi database mahasiswa UIN KHAS Jember; (2) dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester; (3) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis (contoh adanya pengisian data PDDIKTI); (4) terintegrasi dengan sistem PDDikti dan sistem online lainnya di Kemenag;
  - b) UPT TIK menyediakan layanan email mahasiswa dengan alamat institusi (info@uinkhas.ac.id) untuk semua mahasiswa;
  - c) Ada kebijakan dalam mengharuskan semua mahasiswa UIN KHAS Jember mengaktifkan, mengisi, memelihara SIMAS.
- 21) Pimpinan universitas dan Kepala UPT TIPD harus menyediakan layanan Sistem informasi akuntansi dan barang milik negara (SIMAK-BMN) yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada kebijakan mengharuskan semua unit mencatatkan SIMAKBMN di unitnya masing-masing;
- b) Ada sistem informasi akutansi dan barang milik negara (SIMAK-BMN) UIN KHAS Jember dengan kinerja sebagai berikut: (1) ada database barang milik negara; (2) dapat diakses secara WAN dan LAN dan LAN mudah, cepat dan mutakhir; (3) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester; (4) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis; (5) terintegrasi dengan sistem PDdikti dan sistem *online* lainnya di Kemenag.

- 22) Pimpinan universitas dan Kepala UPT TIPD harus menyediakan layanan sistem informasi keuangan (SIMKEU/ SIM- akutansi) yang dapat diakses secara LAN dan WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada kebijakan mengharuskan semua unit mengaplikasikan SIMKEU/ SIM-akutansi di unitnya masing-masing secara WAN dan LAN sesuai dengan kebutuhan;
- b) Ada sistem informasi SIMKEU/ SIM-akutansi UIN KHAS Jember yang memiliki kinerja sebagai berikut: (1) Ada database dan sistem informasi akutansi dan keuangan yang dimiliki UIN KHAS Jember baik secara WAN dan LAN; (2) dapat diakses secara WAN, mudah, cepat dan mutakhir; (3) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan diupdate setiap semester; (4) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis; (5) terintegrasi dengan sistem lembaga terkait dan sistem *online* lainnya di Kemenag.

- 23) Pimpinan universitas dan Kepala UPT TIPD harus menyediakan layanan Sistem Informasi Persediaan (SIMADA) yang dapat diakses secara WAN dan LAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) UIN KHAS Jember memiliki kebijakan dan memewajibkan semua unit mencatatkan SIMADA di unitnya masing-masing secara WAN dan LAN sesuai dengan kebutuhan;
- b) Ada SIMADA UIN KHAS Jember dengan kinerja sebagai berikut: (1) ada database dan sistem informasi persediaan yang dimiliki UIN KHAS Jember baik secara WAN dan LAN; (2) dapat diakses secara WAN, dan LAN dengan mudah, cepat dan mutakhir; (3) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester; (4) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis; (5) terintegrasi dengan sistem lembaga terkait dan sistem *online* lainnya di Kemen-ristek dikti.

- 24) Wakil Rektor I dan kepala UPT TIPD harus menyediakan layanan *software* pembelajaran, dan *software* umum yang berlisensi dengan jumlah yang memadai sesuai karakteristik bidang ilmu setiap semester.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada kebijakan penggunaan soft-ware berlisensi.
- b) Terdapat *software* pembelajaran berlisensi dengan kriteria sebagai berikut: (1) jumlah yang memadai sesuai karakteristik bidang ilmu yang dapat diakses oleh setiap prodi yang berkaitan; (2) berlisensi dengan versi mutakhir yang dapat diakses oleh setiap prodi yang berkaitan;
- c) Terdapat update *software* umum untuk keuangan, kepegawaian, SIMAKBMN, SIMKEU, berlisensi dengan versi mutakhir yang dapat diakses oleh setiap prodi/ unit kerja yang berkaitan.

- 25) Pimpinan universitas dan Kepala UPT TIPD harus menyediakan perangkat komputer beserta sistem operasi yang berlisensi, yang terhubung dengan jaringan WAN di seluruh aras universitas, fakultas, pascasarjana, biro, lembaga, UPT dan prodi secara kontinyu.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Terdapat kebijakan penggunaan perangkat komputer beserta sistem operasi yang berlisensi.
- b) Terdapat perangkat komputer beserta sistem operasi yang berlisensi

dengan kriteria jumlah yang memadai sesuai karakteristik unit yang terhubung dengan jaringan WAN di seluruh aras universitas, fakultas, pascasarjana, biro, lembaga, UPT, prodi dan mahasiswa.

- 26) Pimpinan universitas dan Kepala UPT TIPD harus menyediakan layanan e- learning sesuai karakteristik bidang ilmu jenjang diploma, sarjana dan pascasarjana yang digunakan secara baik dan konsisten tiap semester.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Terdapat layanan *e-learning* sesuai karakteristik bidang ilmu jenjang diploma, sarjana dan pascasarjana yang digunakan secara baik dan konsisten tiap semester, diupdate secara konsisten tiap semester.

- 27) Pimpinan universitas dan Kepala UPT TIPD harus menyediakan layanan akses online ke koleksi perpustakaan yaitu buku, *repository* karya ilmiah mahasiswa jenjang diploma, sarjana dan pasca-sarjana, artikel jurnal *online* de-ngan mudah dan cepat secara kontinyu.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada kebijakan tentang: (1) *repository* karya ilmiah mahasiswa; (2) *repository* karya ilmiah/artikel dosen; (3) database koleksi perpustakaan pusat dan fakultas; (4) layanan jurnal bereputasi dan koleksinya mutakhir; terpusat untuk semua jenjang yang dapat diakses di akses oleh sivitas akademika UIN KHAS Jember secara online dengan mudah dan cepat.

- 28) Wakil Rektor 1 harus bertanggung jawab memutakhirkan data PDDIKTI program studi semua jenjang setiap semester secara valid, kontinyu dan konsisten setiap semester.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Data PDDIKTI untuk semua program studi yang terintegrasi dengan berbagai unit terkait;
- b) Ada database yang memfasilitasi proses input, *update* dan *upload* data ke *feeder* PDDIKTI;
- c) Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester;
- d) Ada tindak lanjut terhadap hasil monev tentang pemutahiran, input, upload, dan data yang ada di *feeder* PDDikti semua Program studi,



kontinyu dan konsisten setiap semester.

#### c.4. Informasi terkait Output

29) Kepala UPT TIPD menyediakan layanan laman alumni yang termutakhirkan setiap semester.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) UIN KHAS Jember memiliki sub direktori pada laman UIN KHAS Jember khusus informasi untuk alumni yang dapat diakses secara WAN, dan diupdate tiap semester;
- b) UIN KHAS Jember memiliki sub direktori *tracer study* untuk alumni dan stakeholder yang dapat diakses secara WAN, dan diupdate tiap semester;
- c) UIN KHAS Jember memiliki subdirektori tentang struktur organisasi, AD-ART, dan tupoksi kepengurusan alumni;
- d) UIN KHAS Jember memiliki subdirektori tentang aktivitas yang dilakukan oleh alumni baik di dalam kampus maupun diluar kampus;
- e) UIN KHAS Jember memiliki layanan legalisir *online* untuk verifikasi data alumni yang valid, dan dimutakhirkan secara berkala.

#### d. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Penegasan komitmen pimpinan dalam reformasi sistem informasi UIN KHAS Jember.
- 2) Pembuatan komitmen dalam bentuk kebijakan yang berkelanjutan dan konsisten.
- 3) Pembuatan *blueprint* perencanaan semua system informasi terintegrasi di UIN KHAS Jember yang melibatkan, prodi, fakultas, UPT TIPD, UPT, biro dan lembaga.
- 4) Penyediaan pendanaan untuk pelaksanaan reformasi sistem informasi yang didukung oleh semua unit.
- 5) Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan dengan kualitas yang handal dan teruji.
- 6) Pembangunan sistem informasi integrasi secara bertahap dan terukur.
- 7) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi terintegrasi

- 8) Uji coba pembangunan dan pengembangan system secara bertahap.
  - 9) Monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengembangan sistem informasi integrasi di UIN KHAS Jember.
  - 10) Tindak lanjut hasil monev.
  - 11) Pengembangan berkelanjutan melihat hasil monev dan tindak lanjut tahap sebelumnya.
- e. Pihak Penanggungjawab Standar ...
- Yang terlibat
- 1) Rektor UIN KHAS Jember
  - 2) Wakil Rektor I
  - 3) Wakil Rektor II
  - 4) Wakil Rektor III
  - 5) Kepala UPT TIPD
- Unit terkait
- 1) Kepala Biro
  - 2) Dekan
  - 3) Wakil Dekan
  - 4) Humas
  - 5) Lembaga
  - 6) UPT
  - 7) Unit Kemahasiswaan
  - 8) BEM Universitas, Fakultas, dan Prodi
  - 9) Pengurus Alumni
- f. Referensi

## **8. Standar Resiko**

### **a. Definisi Istilah**

- 1) Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep. 463/MEN/1993 adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja /perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.

- 2) Pengertian (Definisi) K3 Menurut Filosofi (Mangkunegara) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur.
- 3) Pengertian (Definisi) K3 Menurut Keilmuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua Ilmu dan Penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK), kebakaran, peledakan dan pencemaran lingkungan.
- 4) Pengertian (Definisi) K3 Menurut OHSAS 18001:2007 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain (kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu) di tempat kerja.
- 5) K3L kepanjangan dari Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (OSHE: *Occupational Safety, Health and Environment*)

b. Alasan Penetapan Standar

Keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan menentukan produktivitas sivitas akademika UIN KHAS Jember. Sistem manajemen K3L berlandaskan keselamatan nyawa, pencegahan kecelakaan dan derivatnya termasuk keamanan, ketertiban dan keindahan lingkungan merupakan bagian dari sistem manajemen Universitas secara keseluruhan dan terintegrasi dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan semua kegiatan akademik guna terciptanya lingkungan kerja dan kegiatan akademik yang aman, efisien dan produktif. K3L memperbaiki kondisi lingkungan kerja universitas dengan mengubah pola pikir, memfasilitasi pengembangan diri dan implementasi dari *best practice*.

c. Pernyataan Isi dan Indikator Standar ...

c.1. Organisasi standar resiko

- 1) Rektor UIN KHAS Jember harus mempunyai Organisasi UPT K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan) untuk mengelola kondisi K3L di UIN KHAS Jember secara terintegrasi dan konsisten.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada SK rektor untuk UPT K3L sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012 dan Per.Menaker No.04/1995 (Tentang kelembagaan K3/PJK3)
  - b) Ada Struktur organisasi personil dan tupoksi masing-masing dalam unit K3L
- 2) Organisasi UPT K3L UIN KHAS Jember harus memiliki minimum 3 (tiga) subunit manajemen (pengelolaan) yang terdiri dari: Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Manajemen Lingkungan; Manajemen Keadaan Darurat.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada Struktur organisasi UPT K3L dengan 3 subunit manajemen di bawah UPT K3L;
  - b) Ada tupoksi pengelola UPT K3L UIN KHAS Jember;
  - c) Ada SDM yang bertanggung-jawab pada setiap subunit pengelola K3L.
- 3) Rektor harus memiliki MoU dengan Kemnaker dalam rangka implementasi dan sertifikasi kegiatan K3L di UIN KHAS Jember.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada MoU dengan Kemnaker tentang K3L di UIN KHAS Jember;
  - b) Ada bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan MoU dan ditindaklanjuti secara periodik dan dikembangkan.
- 4) Setiap Fakultas dan Pascasarjana UIN KHAS Jember harus membentuk unit K3L Fakultas dan Pascasarjana yang berkoordinasi dengan UPT K3L UIN KHAS Jember.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada unit K3L di setiap fakultas dan pascasarjana;
- b) Ada personil sebagai penanggung jawab dan Tim K3L di fakultas dan pascasarjana.

#### c.2. Lingkup kerja standar resiko

- 5) UPT K3L UIN KHAS Jember harus mendefinisikan lingkup kerja K3L yang relevan di lingkungan UIN KHAS Jember, mengacu pada

lingkungan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku, selambat-lambatnya satu bulan setelah SK penetapan UPT K3L UIN KHAS Jember.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada dokumen mengenai lingkup kerja K3L di UIN KHAS Jember dan di tingkat fakultas dan pascasarjana.

- 6) UPT K3L UIN KHAS Jember harus mempunyai program dan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja antara lain menyelenggarakan promosi, pelatihan, inspeksi dan pengelolaan insiden K3L di lingkungan UIN KHAS Jember.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada dokumen mengenai program dan prosedur K3L;
- b) Ada SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- c) Ada personil yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3L di lingkungan universitas, fakultas dan pascasarjana;
- d) Ada bukti/ dokumen kegiatan promosi, pelatihan, inspeksi dan pengelolaan insiden K3L di lingkungan UIN KHAS Jember.

### c.3. Program manajemen standar resiko

- 7) Subunit Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus mengimplementasikan program-program sebagai berikut: (1) program K3L di Kantor untuk staf UIN KHAS Jember; (2) program *Road safety* untuk Staf dan mahasiswa; (3) program *building safety* di tiap bangunan UIN KHAS Jember dan mengevaluasinya setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada dokumen program Sub-Sub Unit K3L sesuai dengan ruang lingkup masing-masing;
- b) Ada personil yang bertanggung jawab terhadap penyusunan, pengimplementasian, dan evaluasi program K3L untuk staf, *road safety*, dan *building safety* di lingkungan universitas, fakultas dan pascasarjana;
- c) Ada bukti/ dokumen pelaksanaan masing-masing program;
- d) Ada instrumen monitoring dan evaluasi program;

- e) Ada bukti monitoring dan evaluasi masing masing program;
  - f) Ada bukti tindak lanjut dari hasil evaluasi.
- 8) Subunit Manajemen Lingkungan harus menyusun dan mengimplementasikan program-program sebagai berikut: (1) program K3L pada kantin dan *vendor-vendor* makanan di lingkungan UIN KHAS Jember; (2) program K3L laboratorium; (iii) program K3L untuk lingkungan kampus UIN KHAS Jember meliputi taman, pohon dan sampah dan mengevaluasinya setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada dokumen program Sub-Sub Unit K3L sesuai dengan ruang lingkup vendor makanan, laboratorium, dan lingkungan kampus UIN KHAS Jember yang meliputi taman, pohon dan sampah;
  - b) Ada personil yang bertanggung jawab terhadap penyusunan, pengimplementasian, dan evaluasi program K3L untuk vendor makanan, laboratorium, dan lingkungan kampus UIN KHAS Jember yang meliputi taman, pohon dan sampah di lingkungan universitas dan fakultas;
  - c) Ada bukti/ dokumen pelaksanaan masing masing program;
  - d) Ada instrumen monitoring dan evaluasi program;
  - e) Ada bukti monitoring dan evaluasi masing masing program;
  - f) Ada tindak lanjut dari hal evaluasi program.
- 9) Subunit Manajemen Keadaan Darurat harus menyusun dan mengimplementasikan program-program sebagai berikut: (1) program *fire emergency*; (2) program *medical emergency*; (3) program *laboratory emergency*; (4) mitigasi bencana, yang pelaksanaannya dievaluasi setiap tahun.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada dokumen K3L tentang *fire emergency*, *medical emergency*, *laboratory emergency*, dan *mitigasi* bencana di lingkungan universitas, fakultas dan pascasarjana.
- b) Ada personil yang bertanggung jawab terhadap penyusunan, pengimplementasian, dan evaluasi program K3L untuk *fire*

*emergency, medical emergency, dan laboratory emergency* di lingkungan universitas, fakultas dan pascasarjana.

c.4. Evaluasi dan penyempurnaan program

- 10) UIN KHAS Jember harus menjamin keberlangsungan perbaikan lingkungan kerja di universitas dengan review program Standar Resiko secara berkala.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada program evaluasi berkala semua program Standar Resiko secara internal;
- b) Ada program evaluasi berkala semua program Standar Resiko oleh pihak eksternal.

- 11) UIN KHAS Jember harus menjamin keberlangsungan perbaikan lingkungan kerja di universitas dengan *Corrective Actions* atas semua insiden yang berkaitan dengan Standar Resiko di lingkungan UIN KHAS Jember.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

- a) Ada dokumen laporan semua insiden;
- b) Ada evaluasi penyebab insiden dan usulan tindakan koreksi/pencegahan agar tidak terulang;
- c) Ada tindak lanjut usulan tindakan koreksi.

- 12) UIN KHAS Jember harus menjamin keberlangsungan perbaikan lingkungan kerja di universitas dengan *Continual Improvement* di segala aspek Standar Resiko di semua aras universitas.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada tindak lanjut hasil evaluasi program Standar Resiko UIN KHAS Jember berupa program *upgrading* (pelatihan dan peninjauan dan evaluasi) terkait aspek-aspek Standar Resiko di semua aras UIN KHAS Jember.

c.5. Sertifikasi

- 13) UIN KHAS Jember harus menjamin bahwa standar implementasi Standar Resiko sesuai dengan peraturan RI.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada Standar Standar Resiko UIN KHAS Jember yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 14) UIN KHAS Jember harus terlibat dalam upaya sertifikasi bertaraf internasional terkait K3L, seperti ISO9001, ISO-14001 dan OHSAS18001 untuk setiap unit.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada unit di UIN KHAS Jember yang tersertifikasi K3L internasional.

- 15) UPT K3L UIN KHAS Jember harus menerbitkan sertifikat keahlian K3L dan sertifikat kelayakan penyelenggaraan kegiatan sesuai K3L kepada lembaga dan orang di lingkungan UIN KHAS Jember.

Adapun *indikator pencapaiannya* adalah:

Ada Sertifikat yang dikeluarkan UPT K3L UIN KHAS Jember sesuai dengan standar K3L Kemenaker.

d. Strategi Pelaksanaan Standar ...

- 1) Tahap Persiapan
- 2) Komitmen manajemen puncak.
- 3) Menentukan ruang lingkup
- 4) Menetapkan cara penerapan
- 5) Membentuk kelompok penerapan
- 6) Menetapkan sumber daya yang diperlukan
- 7) Tahap pengembangan dan penerapan.
- 8) Menyatakan komitmen.
- 9) Menetapkan cara penerapan.
- 10) Membentuk kelompok kerja penerapan.
- 11) Menetapkan sumber daya yang diperlukan.
- 12) Kegiatan penyuluhan.
- 13) Peninjauan sistem.
- 14) Penyusunan jadwal kegiatan.
- 15) Pengembangan sistem manajemen Standar Resiko.
- 16) Penerapan sistem.



17) Proses sertifikasi.

e. Pihak Penanggungjawab Standar ...

Pihak yang terlibat

Penanggung jawab UPT K3L yang akan dibentuk adalah Wakil Rektor II UIN KHAS Jember yang membawahi staf, sarana dan prasarana.

Unit terkait

- 1) Unit K3L Fakultas.
- 2) Wakil Rektor I.
- 3) Wakil Rektor III.
- 4) Poliklinik (Unit Pelayanan Kesehatan) UIN KHAS Jember.
- 5) Perlengkapan UIN KHAS Jember.
- 6) Kepegawaian UIN KHAS Jember.
- 7) Pemadam Kebakaran Jember.
- 8) Polres Jember.
- 9) Para pemilik dan pengelola kantin dan pedagang makanan di kampus UIN KHAS Jember.
- 10) Unit Mitigasi Bencana
- 11) UPT LBK

f. Referensi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Jalan Mataram Nomor 1 Mangli, Jember 68136**  
**Telepon (0331) 487550; Faksimili (0331) 427005;**  
**Website: [lpm.uinkhas.ac.id](http://lpm.uinkhas.ac.id); e-mail: [lpm@uinkhas.ac.id](mailto:lpm@uinkhas.ac.id)**